



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/120 TAHUN 2025
TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR DI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (RUMAH SAKIT KELAS B)**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) telah memiliki DELH sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Nomor 600/005/3330/2019 tanggal 17 September 2019 dan Adendum Andal dan RKL-RPL yang dilengkapi Izin Lingkungan berlaku efektif yang diterbitkan sistem OSS tanggal 2 April 2020;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang merencanakan adanya penambahan kegiatan berupa penambahan luas bangunan menjadi 74.360,41 m² dan penambahan tempat tidur menjadi 600 tempat tidur;
- c. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana huruf b, telah dilengkapi dengan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan (Penambahan Luas Bangunan dan Penambahan Tempat Tidur) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25002167 tentang Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Kegiatan Pengembangan (Penambahan Luas Bangunan dan Penambahan Tempat Tidur) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B);
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan :

1. Surat Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 660/6985/710 tanggal 21 November 2024 perihal Pengantar Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL RSUD Tidar;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25002167 tentang Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Kegiatan Pengembangan (Penambahan Luas Bangunan dan Penambahan Tempat Tidur) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B), dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan pada:

1. Penanggungjawab
 - a. Pelaku Usaha : Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120008971121

- c. Jabatan : dr. Adi Pramono, Sp. OG (K
d. Jabatan : Direktur
2. Alamat Kantor : Jalan Tidar Nomor 30 A
Kelurahan Kemirirejo,
Kecamatan Magelang
Tengah, Kota Magelang,
Provinsi Jawa Tengah,
56122
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Kode KBLI/Judul KBLI) : 86101 / Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
3. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. Luas lahan 23.475 m²
b. Luas bangunan 74.360,41 m²
c. Kapasitas tempat tidur 600 TT
4. Lokasi Kegiatan : Jalan Tidar Nomor 30 A
Kelurahan Kemirirejo,
Kecamatan Magelang
Tengah, Kota Magelang,
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Ruang lingkup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) sebagaimana tercakup dalam :

1. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;
2. Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;
3. Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL (Tipe A) Rencana Kegiatan Pengembangan (Penambahan Luas Bangunan dan Penambahan Tempat Tidur) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B);

antara lain :

1. Menempati lahan seluas 23.475 m² yang berlokasi di Jalan Tidar Nomor 30 A Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Titik koordinat :

No.	Lintang	Bujur
1	413761.5047033499	9172660.241648799
2	413821.30846869724	9172650.977613363
3	413798.2914514042	9172494.633262454
4	413788.1350691108	9172490.405267458
5	413777.7633817002	9172486.171925658
6	413735.3407824717	9172476.536485828
7	413732.4666244395	9172495.035485055

No.	Lintang	Bujur
8	413724.8466091997	9172506.994675646
9	413717.2565801305	9172511.103332285
10	413713.160270724	9172510.373191075
11	413712.7917274511	9172512.591616513
12	413706.20171513973	9172511.034650736
13	413699.5871185777	9172543.44617389
14	413694.1143116245	9172544.154266449
15	413691.21171641006	9172544.084868278
16	413687.8724475787	9172544.026714984
17	413672.8639279771	9172544.327679127
18	413665.08516241866	9172545.386014575
19	413666.2345290941	9172531.436221808
20	413659.47598453535	9172531.415986642
21	413653.5916394326	9172531.881654238
22	413653.6119241949	9172532.550169462
23	413638.9936657929	9172532.550169462
24	413662.75836783735	9172617.15058386
25	413685.7623912739	9172612.811904643
26	413688.99031439563	9172617.574414166
27	413694.5657578398	9172620.956181744
28	413703.8437191459	9172656.184625788
29	413709.3615257356	9172655.120611297
30	413717.9938138268	9172653.456022393
31	413720.7913102896	9172653.042983362
32	413723.9797954267	9172701.10643495
33	413754.0858674081	9172699.302846787
34	413769.38609831827	9172697.90268768
35	413761.5047033499	9172660.241648799

2. Penambahan luas lantai bangunan (luas bangunan) sebesar 42.510,1 m² yang semula 31.850,31 m² menjadi 74.360,41 m²;
3. Pengurangan luas lantai dasar bangunan (luas lahan terbangun) sebesar 402,5 m² yang semula 11.992,22 m² menjadi 11.589,72 m²;
4. Penambahan jumlah tempat tidur dari 375 tempat tidur menjadi 600 tempat tidur;
5. Luas lahan terbuka semula 1.964,49 m² menjadi 3.222 m²;
6. Pembongkaran Gedung eksisting :
 - Pembongkaran Gedung IGD Non Covid seluas 1.655,92 m²;
 - Pembongkaran Gedung Anyelir seluas 926,56 m²;
 - Pembongkaran Gedung Alamanda seluas 1.953,56m²;
 - Pembongkaran Gedung VK seluas 422,92 m²;
 - Pembongkaran Gedung ICU & ICCU seluas 1.153,90m²;

- Pembongkaran Pendopo seluas 512,72 m²;
- Pembongkaran Gedung Hemodialisis seluas 610,67m²;
- Pembongkaran Gedung Edelweis seluas 289,63 m²;
- Pembongkaran Gedung Gladiol & Flamboyan seluas 893,86 m²;
- Pembongkaran Gedung Bedah Central seluas 664,19m²;
- Pembongkaran Gedung Farmasi Rawat Inap seluas 118,42 m²;
- Pembongkaran Gedung MRI seluas 107,81 m²;
- Pembongkaran Gedung Mortuary seluas 275,18 m²;
- Pembongkaran Gedung Med Rec, Klinik Paru & TB Dots seluas 360,40 m²;
- Pembongkaran Gedung Bank Sampah seluas 43,98m²;
- Pembongkaran Gedung CSSD seluas 112,49 m²;

7. Kegiatan Konstruksi meliputi :

Tahap 1 :

- 1) Pembongkaran Gedung Gladiol, Gedung Flamboyan, dan Gedung Edelweis seluas 1.183,49 m²;
- 2) Pembangunan Gedung Rawat Inap (8 lantai) seluas 8.130 m²;

Tahap 2 :

- 1) Pembongkaran gedung IGD seluas 1.655,92 m²;
- 2) Pembangunan Gedung Pelayanan terpadu seluas 11.968,9 m²;

Tahap 3 :

- 1) Pembongkaran gedung rekam medis, klinik paru & TB Dots (2Lantai) seluas 360,40 m²;
- 2) Pembangunan Gedung KIA terpadu (8 lantai), selasar penghubung seluas 9.378 m²;

Tahap 4 :

- 1) Pembongkaran selasar, Gedung ICU, ICCU (2 lantai) seluas 1.153,90 m²;
- 2) Pembangunan Gedung Jantung Terpadu (8 lantai), selasar penghubung ke gedung (J) Rawat Inap KRIS seluas 5.616 m²

Tahap 5 :

- 1) Pembongkaran Gedung Anyelir, Gedung Alamanda, Gedung Instalasi Bedah Sentral, Gedung ICU & ICCU, Gedung VK/ kamar bersalin seluas 5.121,13 m²
- 2) Pembangunan Gedung Onkologi/ Kanker Terpadu (6 lantai), selasar dan landscape seluas 6.176,8 m²

Tahap 6 dan 7 :

- 1) Pembongkaran pendopo seluas 512,72 m²;
- 2) Pembangunan Gedung (I) Penunjang & Parkir, Gedung (II) Penunjang & Penghubung, IPAL, TPS, TPLB3, & Renovasi Masjid seluas 10.884,26 m²;

8. Kebutuhan air tahap konstruksi 3.840 liter/hari atau 3,84 m³/hari yang bersumber dari PDAM Kota Magelang;
9. Jumlah tenaga kerja keseluruhan sebesar 909 orang;
10. Kegiatan pelayanan meliputi :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;
 - c. Perawatan Intensif;
 - d. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam;
 - e. Pelayanan penunjang medis (radiologi (radiodiagnostik), laboratorium klinik, farmasi, laboratorium patologi anatomi, rehabilitasi medik dan akupunktur);
11. Kebutuhan air bersih tahap operasional sebelum pemanfaatan untuk *flushing* sebesar 357,63 m³/hari dan setelah pemanfaatan untuk *flushing* sebesar 279,85 m³/hari yang bersumber dari PDAM Kota Magelang;
12. Air limbah yang dihasilkan dari sumber
 - a. Kantin, Gedung Pelayanan Terpadu, Masjid, Gedung KIA Terpadu, Gedung Onkologi Terpadu, Gedung Jantung Terpadu, Gedung Penunjang, Gedung NICU & PICU, Gedung Dahlia, Lantai 1 dan 2 pada Gedung Rawat Inap 8 Lantai, Gedung Aster, Laundry, Dapur, dan Pemulasaraan Jenazah sebesar 219,34 m³/hari dilakukan pengelolaan menggunakan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 1 kapasitas 272 m³/hari yang selanjutnya akan dibuang ke saluran kota menuju Kali Manggis;
 - b. Gedung Bagus Panuntun sebesar 24,75 m³/hari dilakukan pengelolaan menggunakan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 2 kapasitas 50 m³/hari yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk siram tanaman;
 - c. Lantai 3 sampai Lantai 8 Gedung Rawat Inap sebesar 77,78 m³/hari dilakukan pengelolaan menggunakan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 3 kapasitas 100 m³/hari yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk *flushing*.
13. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 seluas 30 m² dengan ukuran panjang 10 m, lebar 3 m dan tinggi 3 m;
14. Menggunakan listrik yang bersumber dari PLN 5.000 KVA dan 4 unit genset sebagai sumber daya energi cadangan yaitu 1 unit kapasitas 85 KVA, 1 unit 400 KVA, dan 2 unit 500 KVA;
15. Operasional dan pemeliharaan rumah sakit.

KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional sesuai dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik-kimia, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi akibat rencana kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi :

1. Dampak Dikelola dan Dipantau yang Relatif Tetap Sama

Sumber Dampak	Dampak Penting
A. Tahap Konstruksi	
1. Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Terbukanya kesempatan kerja
2. Aktivitas <i>Base Camp</i>	Timbulan limbah padat (domestik)
3. Mobilisasi, demobilisasi alat dan material	a. Penurunan kualitas udara ambien; b. Peningkatan kebisingan; c. Gangguan kelancaran lalu lintas; d. Gangguan keselamatan lalu lintas.
4. Konstruksi	a. Penurunan kualitas udara ambien; b. Peningkatan kebisingan; c. Peningkatan getaran; d. Potensi longsor; e. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja.
B. Tahap Operasi	
1. Operasional Rumah Sakit	a. Penurunan kualitas air permukaan; b. Penurunan kualitas udara ambien; c. Peningkatan kebisingan; d. Peningkatan limpasan air permukaan; e. Timbulan limbah padat (domestik); f. Timbulan limbah B3; g. Gangguan kelancaran lalu lintas; h. Gangguan keselamatan lalu lintas; i. Guna ruang jalan (bangkitan parkir);

Sumber Dampak	Dampak Penting
	j. Prevalensi penyakit (penyakit infeksi); k. Infeksi nosokomial; l. Munculnya vektor penyakit; m. Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
2. Pemeliharaan Rumah Sakit	Risiko kebakaran

2. Dampak Dikelola dan Dipantau yang Mengalami Modifikasi

Sumber Dampak	Dampak Penting
A. Tahap Operasi	
1. Operasional Rumah Sakit	a. Penurunan kualitas air permukaan; b. Timbulan limbah padat (domestik); c. Timbulan limbah B3; d. Guna ruang jalan (bangkitan parkir);

3. Dampak Dikelola dan Dipantau yang Sifatnya Baru

Sumber Dampak	Dampak Penting
A. Tahap Operasi	
1. Operasional Rumah Sakit	Penurunan kualitas air permukaan

- KELIMA
- : Guna menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM
- : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis

yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

4. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
5. Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Nomor 551. 1/615/360/2017 tanggal 6 Juni 2018;
6. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah;
7. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
9. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
10. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Walikota Magelang, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

KEDELAPAN : Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum

Daerah Tidar di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah (Rumah Sakit Kelas B) direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KESEPULUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Magelang Nomor 664/86/112 Tahun 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang di Jalan Tidar Nomor 30 A Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDUABELAS : Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS, tidak mencabut dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan yang mendasari penetapan Keputusan dimaksud.

KETIGABELAS : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

KEEMPATBELAS: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Menteri Kesehatan;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Walikota Magelang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/120 TAHUN 2025
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR DI KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
(RUMAH SAKIT KELAS B)

MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR DI KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
(RUMAH SAKIT KELAS B)

A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang Relatif Tetap Sama dengan RKL-RPL Sebelumnya

A. 1. Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Relatif Tetap Sama dengan RKL Sebelumnya

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting							
TAHAP KONSTRUKSI							
1	Penurunan kualitas udara	Mobilisasi, demobilisasi alat dan material	Kualitas udara ambien di lingkungan rumah sakit masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien, dengan parameter TSP maks 230 µg/Nm ³ .	Pendekatan Teknologi: 1) Proses pengangkutan material dilengkapi dengan penutup terpal; 2) Pengaturan jarak kendaraan pengangkut untuk tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan); 3) Penyiraman atau penyapuan jalan yang berpotensi menghasilkan debu secara rutin; 4) Penyemprotan air untuk membersihkan ban kendaraan pengangkut sebelum keluar lokasi tapak proyek; 5) Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material maksimum 25 km/jam.	Sepanjang jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material Pada jalan di sekitar lokasi pintu keluar masuk tapak proyek Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi alat dan material berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pendekatan Sosial: Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.			Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
		Konstruksi pengembangan RSUD Tidar	Kualitas udara ambien di lingkungan rumah sakit masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien, dengan parameter TSP maks 230 µg/Nm ³ .	Pendekatan Teknologi: - Melakukan pembuatan pagar penutup (barrier) di sekeliling area pembangunan - Pembagian masker oleh petugas kepada pengunjung/pasien rumah sakit. - Memasang tabir untuk mencegah debu ke di sepanjang koridor, ruang pasien dan poliklinik - Memasang jaring pengaman pada pelaksanaan konstruksi bangunan Pendekatan Sosial: Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.	Lokasi tapak proyek Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Selama kegiatan konstruksi pengembangan rumah sakit berlangsung	
2	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Tingkat kebisingan masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Rumah Sakit Leq 45 dB(A), Lmax Cepat 60 dB(A), serta fasilitas umum Leq 60 dB(A), Lmax Cepat 70 dB(A).	Pendekatan Teknologi: - Menggunakan kendaraan proyek yang layak jalan, termasuk penggunaan <i>exhaust muffler</i> (tabung knalpot); - Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan). - Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (tidak Over Load) Pendekatan Sosial:	Sepanjang jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi alat dan material berlangsung	Instansi Pelaksana: - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.			Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
		Konstruksi pengembangan RSUD Tidar	Tingkat kebisingan masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Rumah Sakit Leq 45 dB(A), Lmax Cepat 60 dB(A), serta fasilitas umum Leq 60 dB(A), Lmax Cepat 70 dB(A).	Pendekatan Teknologi: 1) Melakukan pengaturan jadwal kegiatan konstruksi agar tidak mengganggu jam istirahat pengunjung/pasien rumah sakit; 2) Melakukan pembuatan pagar penutup (<i>barrier</i>) di sekeliling area pembangunan; 3) Menyediakan bangunan bengkel/ workshop untuk melokalisir kegiatan yang menghasilkan bising Pendekatan Sosial: 1) Menyediakan kotak saran di lokasi tapak proyek yang berguna untuk menampung saran masukan dari masyarakat sekitar atau pengunjung/pasien rumah sakit berkaitan dengan adanya kegiatan pengembangan rumah sakit; 2) Pemberian informasi kepada masyarakat sekitar dan seluruh pengunjung rumah sakit yang terkena dampak kegiatan proyek yang menyebabkan kebisingan selama masa konstruksi berlangsung, melalui pemasangan spanduk; 3) Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.	Lokasi tapak proyek Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Selama kegiatan konstruksi pengembangan rumah sakit berlangsung	Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Gangguan kelancaran lalu lintas	Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Tundaan lalu lintas < 1 menit di Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, dan Jln. Jenggolo yang menjadi lokasi akses keluar masuk kendaraan ke area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang.	Pendekatan Teknologi: 1) Pemasangan rambu larangan parkir kendaraan proyek di sepanjang badan jalan di Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, dan Jln. Jenggolo yang berada di sekitar lokasi RSUD Tidar; 2) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material terutama ketika di pemukiman, maksimal adalah 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 3) Memasang tanda-tanda peringatan (pemberitahuan) bagi pengguna jalan, seperti “MAAF JALAN ANDA TERGANGGU ADA KEGIATAN PROYEK” ; “AWAS TRUK KELUAR MASUK PROYEK”. Ukuran papan minimall : 80 cm x 120 cm, dengan tinggi huruf 15 cm, lebar 10 cm tebal 2 cm, warna cat hitam dasar putih; 4) Pengaturan jadwal pengangkutan yang tidak bersamaan dengan jam sibuk lalu lintas; 5) Menyediakan akses jalan keluar masuk kendaraan pengangkut material dan alat. 6) Menempatkan Petugas pengatur lalu lintas pada akses keluar masuk kendaraan proyek. 7) Tidak melakukan pengangkutan material secara beriring-iringan. 8) Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (tidak Over Load).	Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggolo Pintu keluar masuk ke lokasi tapak proyek Pintu keluar masuk ke lokasi tapak proyek	Selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi alat dan material berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Gangguan keselamatan lalu lintas	Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas pada pintu keluar masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.	Pendekatan Teknologi: 1) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk mengatur arus <i>crossing</i> , <i>merging</i> maupun <i>diverging</i> dengan pengguna jalan lain. 2) Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material maksimum 25 km/jam. 3) Tidak melakukan pengangkutan material secara beriring-iringan. 4) Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (tidak Over Load).	Pintu keluar masuk lokasi tapak proyek	Selama kegiatan mobilisasi, demobilisasi alat dan material berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
5	Terbukanya kesempatan kerja	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Keterserapan tenaga kerja lokal, minimal 20% dari total tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan	Pendekatan Teknologi: 1) Memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat sekitar tentang jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi	Pemukiman di sekitar lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas:

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang; 2) Pemasangan papan informasi atau poster tentang rekrutmen tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang yang ditempel di lokasi RSUD Tidar Kota Magelang, Kantor Desa dan Kantor Kecamatan yang dilengkapi dengan persyaratan serta langkah pendaftaran. Pada papan informasi yang ditempel berisikan: - jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan - spesifikasi tenaga kerja - waktu dan tempat pendaftaran - tempat dan tanggal proses seleksi - tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima 3) Memberikan standar upah minimal kota (UMK) sesuai dengan aturan pemerintah Kota Magelang. 4) Membuat kesepakatan antara RSUD Tidar dengan Kontraktor, memastikan bahwa Kontraktor akan menggunakan warga lokal, tidak hanya membawa sendiri. Pendekatan Sosial: Menyediakan <i>contact person</i> atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan berlangsungnya kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi. Pendekatan Institusi:			• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait yang membidangi ketenagakerjaan.			
TAHAP OPERASI							
1	Penurunan kualitas air permukaan	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	1) Kualitas air limbah IPAL 1 tidak melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (parameter pH 6-9, BOD maks. 30 mg/L & 6,78 kg/hari, COD maks. 100 mg/L & 22,6 kg/hari, TSS maks. 30 mg/L & 6,78 kg/hari, Minyak & Lemak maks. 5 mg/L & 1,13 kg/hari, Amoniak maks. 10 mg/L & 2,26 kg/hari, dan Total Coliform maks. 3000 Jumlah/100 mL) dan negatif untuk parameter bakteri patologis <i>Salmonella</i>, <i>Shigella</i>, <i>Streptococcus</i>, <i>Vibrio Cholera</i>. 2) Kualitas badan air penerima saluran kota menuju Kali Manggis tidak melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI) Kelas II, yang meliputi parameter pH, BOD, COD, TSS, Minyak & Lemak, Amoniak, dan Total Coliform.	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1 Eksisting: Pengelolaan IPAL dengan sistem SBR yang berjumlah 2 SBR. Kapasitas masing-masing SBR 34 m³/1 kali proses. Dalam 1 hari dapat melakukan pengelolaan sebanyak 4 kali proses; 2) Melakukan pemantauan kualitas limbah cair dengan cara pengambilan sampel limbah cair untuk diuji ke laboratorium terakreditasi setiap sebulan sekali; 3) Unit Pengolahan Limbah Cair: a. Lokasi penempatan IPAL berada di area yang jauh atau tidak mengganggu kegiatan pelayanan rumah sakit; b. Untuk limbah cair dari sumber tertentu di rumah sakit yang memiliki karakteristik khusus harus di lengkapi dengan pengolahan awal (<i>pre-treatment</i>) sebelum disalurkan menuju IPAL. Limbah cair tersebut meliputi: • Air limbah dari <i>laundry</i> sebelum ke IPAL dilakukan pre-treatment terlebih dahulu; • Air limbah dari Instalasi gizi dilakukan pretreatment dengan	Lokasi IPAL 1, yang berada pada titik koordinat 07°29'3.26"LS 110°13'7.37" BT	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				bak penangkap lemak (<i>grease trap</i>); • Air limbah dari laboratorium untuk sisa-sisa reagent ditampung di jerigen kemudian dibawa ke TPLB3 untuk dimusnahkan oleh pihak ketiga yang berizin. 4) Melengkapi kelengkapan fasilitas penunjang Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), diantaranya adalah sebagai berikut: - IPAL dilengkapi dengan tulisan titik koordinat <i>inlet</i> dan <i>outlet</i> yang digunakan untuk pengambilan contoh limbah cair; - IPAL dilengkapi dengan alat ukur debit air limbah pada pipa <i>inlet</i> dan/atau pipa <i>effluent</i>; - IPAL dilengkapi dengan pagar pengaman, lampu penerangan yang cukup dan papan larangan masuk kecuali yang berkepentingan; 5) Mempekerjakan petugas kesehatan lingkungan atau teknisi terlatih untuk melakukan pemeliharaan peralatan mekanikal, elektrikal IPAL dan pemeliharaan proses biologi IPAL agar tetap optimal; 6) Melakukan pembersihan sampah yang masuk pada bak penyaring kasar di IPAL; 7) Melakukan monitoring dan pemeliharaan terhadap			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				fungsi dan kinerja mesin dan alat penunjang proses IPAL; 8) Menyediakan bak pengumpul di setiap bangunan rumah sakit untuk mengumpulkan air limbah sebelum masuk ke bak pengumpul <i>inlet</i> IPAL; 9) Melakukan pemeliharaan terhadap kondisi saluran pembuangan air limbah secara periodik, apabila terjadi kerusakan segera dilakukan perbaikan; 10) Melakukan pencatatan debit, suhu dan pH harian; 11) Menyediakan kolam bioindikator sebelum limbah cair di buang ke badan air; 12) Melakukan pengelolaan terhadap <i>sludge</i> IPAL dengan cara: • Pengolahan lumpur / <i>sludge dewatering</i> dilakukan apabila pengukuran <i>sludge</i> Volume (SV30) hasilnya melebihi 330 ml/l; • Lumpur yang telah diolah ditempatkan di bak stabilisasi lumpur, apabila lumpur sudah berlebihan dilakukan pengolahan, lumpur yang telah diolah dikeringkan kemudian dibawa ke TPLB3 untuk selanjutnya diambil oleh pihak ketiga Pendekatan Institusi: Memenuhi pentaatan pelaporan hasil uji laboratorium limbah cair RSUD Tidar kepada instansi pemerintah sesuai ketentuan minimum, yakni setiap 3 (tiga) bulan sekali.			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Penurunan kualitas udara	Kegiatan operasional rumah sakit	Kualitas udara dalam ruangan di bawah baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit, dengan standar baku mutu seperti uraian berikut ini: A. Standar Baku Mutu Parameter Mikrobiologi B. Standar Baku Mutu Parameter Fisik Udara 1) Standar Baku Mutu Ventilasi Udara menurut Jenis Ruangan 2) Standar Baku Mutu Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara menurut Jenis Ruang 3) Standar Baku Mutu Intensitas Pencahayaan menurut Jenis Ruangan atau Unit	Pendekatan Teknologi: Pengelolaan udara dalam ruangan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit dan Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara pada Bangunan Rumah Sakit, yang antara lain dan tidak terbatas pada: 1) Melakukan pemeliharaan kualitas udara ruangan rumah sakit untuk menjamin udara tidak berbau (bebas dari H₂S dan amoniak) dan tidak mengandung debu asbestos; 2) Memenuhi persyaratan pencahayaan ruang rumah sakit, antara lain: a. Menjaga kondisi lingkungan rumah sakit baik di dalam maupun di luar ruangan harus mendapat cahaya dengan intensitas yang cukup berdasarkan fungsinya; b. Semua ruangan rumah sakit yang digunakan baik untuk bekerja ataupun untuk menyimpan barang/peralatan perlu diberikan penerangan; c. Telah tersedianya penerangan dan saklar dekat pintu masuk, di setiap ruang pasien/bangsal; d. Melakukan pengukuran pencahayaan ruangan yang dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan, atau dapat dilakukan dengan alat ukur	Ruang-ruang tertentu seperti ruang operasi, perawatan bayi, laboratorium, perlu mendapat perhatian yang khusus	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dari laboratorium luar yang telah memiliki akreditasi nasional (KAN). 3) Memenuhi persyaratan penghawaan ruang rumah sakit, antara lain: a. Kondisi ventilasi ruang operasi dan ruang isolasi pasien dengan imunitas menurun harus dijaga pada tekanan lebih positif sedikit (minimum 0,10 mbar) dibandingkan dengan ruang-ruang lain di rumah sakit. b. Ventilasi ruang isolasi penyakit menular harus dijaga pada tekanan lebih negatif dari lingkungan luar; c. Melakukan pengukuran suhu, kelembaban, aliran dan tekanan udara ruangan yang dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan yang sesuai, atau dapat dilakukan oleh alat ukur dari laboratorium luar yang telah terakreditasi nasional; d. Melakukan pengaturan sirkulasi udara segar dalam ruangan untuk ruangan yang tidak menggunakan AC; e. Melengkapi dengan HEPA filter untuk ruang tertentu, misal: ruang operasi, ICU, kamar isolasi dan ruang steril; f. Melengkapi saringan 2 beds pada ventilasi di ruang-ruang sensitif. • Saringan I dipasang di bagian penerimaan udara			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dari luar dengan efisiensi 30%; • Saringan II (filter bakteri) dipasang 90%; g. Melakukan disinfeksi untuk mengurangi kadar kuman dalam ruangan (<i>indoor</i>) menggunakan bahan dan metode sesuai dengan ketentuan. 4) Menyediakan sistem <i>exhaust fan</i> dan <i>blower</i> udara di lokasi semi <i>basement</i> parkir dan rumah genset secara memadai; 5) Menyediakan ventilasi udara terbuka di ruang parkir semi <i>basement</i>; 6) Menyediakan masker kepada karyawan yang bekerja di area semi <i>basement</i>.			
			Kualitas udara ambien di lingkungan rumah sakit masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien. Berikut adalah baku mutu sesuai parameteranya SO ₂ maks. 632 µg/Nm ³ , CO maks. 15.000 µg/Nm ³ , NO ₂ maks. 316 µg/Nm ³ , O ₃ maks. 200 µg/Nm ³ , TSP maks. 230 µg/Nm ³ .	Pendekatan Teknologi a. Menyediakan area Ruang Terbuka Hijau (RTH) b. Melakukan penanaman beberapa jenis tanaman yang dapat menyerap polutan	RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	
		Operasional Genset	Kualitas emisi gas buang genset sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I tentang Baku Mutu Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset	Pendekatan Teknologi a. Mengurus Sertifikat Laik Operasi (SLO) Genset. b. Mengurus Izin Operasional Genset. c. Melakukan pengoperasian Genset sesuai dengan prosedur operasional standart (SOP).	RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				d. Melakukan pembuatan SOP Perawatan Genset. e. Melakukan pemeliharaan Genset secara rutin agar selalu dalam keadaan siap dan laik pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang. Sebelum melakukan pemeliharaan sebaiknya menggunakan peralatan lengkap, menyiapkan dokumen <i>service</i> manual dan wiring diagram, dan menyiapkan bahan pemeliharaan dan material bantuan seperti: <i>contact cleaner</i>, kain lap, kaos, dan WD 40, serta pemberitahuan kepada pengguna alat. f. Membuat cerobong genset disesuaikan dengan jumlah unit dan kapasitas daya genset, serta jenis/<i>type</i> genset yang digunakan jenis/<i>type silent</i>/kedap suara. g. Memasang rambu-rambu batas kecepatan maksimum 40 Km/Jam, agar debu dan tanah tidak terdispersi ke udara. h. Penanaman tanaman rindang dan berdaun lebat agar dapat menyaring udara. i. Melakukan penanaman untuk penghijauan dengan cara memanfaatkan ruang-ruang dinding tepi teras untuk penghijauan/vertikal garden atau tumbulampot.			
3	Kebisingan	Kegiatan operasional rumah sakit	Standar Baku Mutu Tekanan Bising/ <i>Sound Pressure Level</i> menurut jenis ruangan tidak melebihi ketentuan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7	Pendekatan Teknologi: 1) Pengaturan dan tata letak ruangan harus sedemikian rupa sehingga kamar dan ruangan yang memerlukan suasana tenang terhindar dari kebisingan;	Setiap ruangan rumah sakit Terdapat di lokasi peletakan mesin-mesin	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit, yaitu Ruang pasien saat tidak tidur maks. 45 dBA, Ruang pasien saat tidur maks. 40 dBA.	2) Sumber-sumber bising yang berasal dari rumah sakit dan sekitarnya agar diupayakan untuk dikendalikan antara lain dengan cara: a. Pada sumber bising dirumah sakit: • Melengkapi dengan peredaman, penyekatan, pemindahan dan pemeliharaan mesin-mesin yang menjadi sumber bising; b. Pada sumber bising dari luar rumah sakit: • Melakukan penyekatan/penyerapan bising dengan penanaman pohon (<i>greenbelt</i>) atau meninggikan tembok.	yang menjadi sumber bising Area RTH rumah sakit		Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
		Kegiatan operasional rumah sakit	Tingkat kebisingan masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Rumah Sakit Leq 45 dB(A), Lmax Cepat 60 dB(A), serta fasilitas umum Leq 60 dB(A), Lmax Cepat 70 dB(A).	Pendekatan Teknologi: 1) Mengatur peletakan genset untuk tidak berdampingan dengan ruang rawat inap, pemukiman, maupun poliklinik; 2) Meletakkan genset di dalam <i>powerhouse</i> dilengkapi <i>silentcer</i> (peredam), 3) Melakukan <i>maintenance</i> terhadap penggunaan genset secara periodik; Pendekatan Sosial : Melakukan komunikasi dengan masyarakat Kelurahan Kemirirejo khususnya masyarakat RW III, IV dan IX.	RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	
4	Peningkatan Limpasan Air Permukaan	Kegiatan operasional rumah sakit	Tidak terjadi genangan air di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar	Pendekatan Teknologi: 1) Adanya saluran drainase di area rumah sakit; 2) Melakukan pemeliharaan secara berkala pada saluran drainase dari sampah-sampah yang dapat menghambat laju aliran air;	Saluran drainase RSUD Tidar Di area taman RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas:

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				3) Menambahkan jumlah Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) dengan diameter lebar 1 m kedalaman 4 meter sejumlah 21 unit; 4) Menambahkan <i>vertical garden</i> di area taman RSUD Tidar Kota Magelang; 5) Melakukan penanganan air hujan dengan menambahkan biopori yang diletakkan di taman rumah sakit; 6) Menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku; 7) Menanami RTH dengan pepohonan untuk menurunkan koefisien run off.			- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
5	Timbulan limbah padat (domestik)	Kegiatan operasional rumah sakit	1) Tersedianya fasilitas tempat sampah dan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah domestik secara memadai; 2) Tidak terdapat ceceran sampah di luar tempat sampah; 3) Terpilahnya sampah sesuai dengan karakteristiknya (dalam 5 jenis yaitu plastik, kaca, logam, organik, dan B3); 4) Tempat sampah dan TPS sampah tidak berbau; 5) Kebersihan area rumah sakit.	Pendekatan Teknologi: Tahapan penanganan limbah padat (domestik), dilakukan dengan cara seperti berikut ini: A. Tahap Pewadahan - Limbah padat domestik tidak boleh dibiarkan dalam wadahnya melebihi 1 x 24 jam atau apabila 2/3 bagian kantong sudah terisi oleh limbah, maka harus diangkut supaya tidak menjadi perindukan vektor penyakit dan binatang pembawa penyakit - Melakukan penggantian tong sampah yang sudah rusak dan tidak berfungsi	Poliklinik, kamar rawat inap, koridor jalan, ruang tunggu, kantor, laboratorium, farmasi, kamar mandi, ruang operasi, halaman, dan parkir	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dengan tong sampah baru yang memenuhi persyaratan. B. Tahap Pengangkutan 1) Melakukan pengangkutan limbah padat domestik ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah secara periodik menggunakan troli khusus; 2) Menggunakan troli pengangkut sampah (limbah padat domestik) yang terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan tidak berkarat permukaannya mudah dibersihkan, serta dilengkapi penutup serta ditempel tulisan “troli pengangkut sampah rumah tangga/domestik”; 3) Pengangkutan dilakukan pada jam tidak sibuk, yakni pada waktu pagi dan sore serta tidak melalui jalur/koridor yang padat pasien, ruangan pelayanan atau ruang kerja; 4) Tidak memaksakan pengangkutan limbah padat domestik ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah apabila melalui jalan terbuka ketika terjadi hujan. C. Tahap Penyimpanan di TPS Waktu tinggal limbah padat domestik dalam TPS tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam; Upaya pemilahan dan pengurangan, dilakukan dengan cara : 1) Melakukan pemilahan yang dilaksanakan dengan memisahkan jenis limbah organik dan limbah			Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				anorganik serta limbah yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan atau diolah kembali, seperti wadah/kemasan bekas berbahan kardus, kertas, plastik dan lainnya dan dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun; 2) Melakukan pemilahan yang dilakukan dari awal dengan menyediakan tong sampah yang berbeda sesuai dengan jenisnya (5 jenis yaitu: plastik, kaca, logam, organik dan LB3) dan dilapisi kantong plastik warna bening/putih untuk limbah daur ulang di ruangan sumber; 3) Melakukan pencatatan volume untuk jenis sampah organik dan anorganik, sampah yang akan didaur ulang atau digunakan kembali; 4) Sampah yang bernilai ekonomis dikirim ke Bank Sampah yang dikelola oleh RSUD Tidar; 5) Telah membentuk bank sampah, dan menjadi nasabah Bank Sampah Induk Kota Magelang; 6) Melakukan pemisahan limbah padat berkategori limbah B3 untuk dilakukan penanganan sesuai dengan persyaratan penanganan limbah B3. Upaya penyediaan fasilitas penanganan limbah padat domestik, dilakukan dengan cara :			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				1) Menyediakan fasilitas penanganan limbah padat domestik meliputi: tong sampah, kereta pengangkutan (<i>trolly</i> sampah); 2) Penyediaan fasilitas tong dan kereta angkut sampah (<i>trolly</i> sampah): a. Menyediakan jenis tong sampah yang dibedakan berdasarkan jenis limbah padat domestik. Pembedaan dapat menggunakan perbedaan warna tong sampah, menempel tulisan/kode/symbol atau gambar dibagian tutup atau di dinding luar badan tong sampah atau di dinding ruangan dimana tong sampah diletakkan; b. Menggunakan tong sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup dan rapat serangga; c. Menyediakan tong sampah dengan sistem buka-tutup menggunakan pedal kaki. 3) Penyediaan TPS limbah padat domestik (sampah) memenuhi: a. Lokasi TPS sampah ditempatkan pada area service (<i>services area</i>) dan jauh dari kegiatan pelayanan perawatan inap, rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat, kamar operasi, dapur gizi,			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kantin, laundry dan ruangan penting lainnya; b. Desain TPS sampah dibuat dalam bentuk bangunan dengan ruang tertutup dan semi terbuka dan dilengkapi dengan penutup atap kedap air hujan, ventilasi, sirkulasi udara yang cukup serta penerangan yang memadai; c. Membangun TPS sampah dengan dinding dan lantai dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan; d. Melakukan pembersihan TPS sampah sekurang-kurangnya 1 x 24 jam; e. Melengkapi TPS sampah dengan fasilitas sebagai berikut: • Papan nama TPS sampah; • Keran air dengan tekanan cukup untuk pembersihan area TPS sampah; • Tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan; • Lantai dilengkapi tanggul agar air bekas pembersihan atau air lindi tidak keluar area TPS dan dilengkapi lobang saluran menuju bak kontrol atau Unit Pengolahan Air Limbah; • Dilengkapi dengan pagar pengaman area TPS sampah. 4) Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Tidar Kota Magelang.			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				a) SPO: T31/SAN/II/2016 b) SPO: T32/SAN/II/2016			
6	- Timbulan Limbah B3 (termasuk limbah klinis/ medis; produk farmasi kadaluarsa, kemasan produk farmasi, sludge IPAL) - Timbulan Limbah B3 Non Infeksius, misal: jenis sisa electrical (lampu TL, kabel bekas, catridge bekas dsb), sisa oli, accu bekas	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	1) Limbah B3 tidak tercampur dengan limbah padat domestik 2) Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.; 3) Tidak ada ceceran limbah B3 di luar wadah yang telah disediakan; 4) Adanya MOU dengan pihak pengangkut dan pengolah limbah B3 yang memiliki izin.	Pendekatan Teknologi: Penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip pengelolaan limbah B3 rumah sakit, dilakukan upaya sebagai berikut: 1) Identifikasi jenis limbah B3 dilakukan dengan cara: a. Melakukan identifikasi limbah B3 meliputi jenis limbah, karakteristik, sumber, volume b. Melakukan dokumentasi hasil pelaksanaan identifikasi limbah B3. 2) Tahapan penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah B3 diruangan sumber, dilakukan dengan cara: a. Menyediakan fasilitas penanganan limbah B3 di rumah sakit meliputi alat pengangkut limbah B3, TPLB3, dan mesin pengolah limbah B3 dengan teknologi insinerasi atau noninsinerasi (apabila ada); b. Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk melakukan penanganan limbah B3 rumah sakit; c. Melakukan sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang penanganan limbah B3 kepada kepala dan staf unit kerja yang terkait	TPLB3, yang berada pada titik koordinat 7°29.080' LS dan 110°13.129' BT	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dengan limbah B3 di rumah sakit; d. Menyediakan tempat/wadah khusus limbah B3 yang kuat dan anti karat dan kedap air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi dengan simbol B3, dan diletakkan pada tempat yang mudah dari jangkauan orang umum; e. Limbah B3 di ruangan sumber yang diserahkan atau diambil petugas limbah B3 rumah sakit untuk dibawa ke TPLB3, harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan, yang minimal berisi hari dan tanggal penyerahan, asal limbah (lokasi sumber), jenis limbah B3, bentuk limbah B3, volume limbah B3 dan cara pewadahan/pengemasan limbah B3; f. Melakukan pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPLB3 menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, tahan karat dan bocor; g. Pengangkutan limbah B3 menggunakan jalur (jalan) khusus yang jauh dari kepadatan orang di ruangan rumah sakit; h. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				limbah B3 dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD). 3) Pengurangan limbah B3 di rumah sakit, dilakukan dengan cara antara lain: - Menghindari penggunaan material yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun apabila terdapat pilihan yang lain; - Melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan; - Melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. 4) Menyediakan TPLB3 di rumah sakit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Pemilahan limbah B3 di rumah sakit, dilakukan di TPLB3 dengan cara antara lain: - Memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3; - Mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3. Wadah Limbah B3 dilengkapi dengan palet. 6) Penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan dengan cara: - Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				TPLB3 yang sudah tersedia; b. Penyimpanan limbah B3 menggunakan wadah/tempat/kontainer dengan desain dan bahan sesuai kelompok atau karakteristik limbah B3; c. Penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3. Warna kemasan dan/atau wadah limbah B3 tersebut adalah: • Kuning, untuk limbah infeksius dan limbah patologis; • Cokelat, untuk limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, dan limbah farmasi. d. Pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3. Simbol pada kemasan dan/atau wadah 7) Lamanya penyimpanan limbah B3 untuk jenis limbah dengan karakteristik infeksius benda tajam dan patologis 2x24 jam atau, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada TPLB3 pada suhu dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C (nol derajat celsius) dalam waktu			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; 8) Penyediaan fasilitas penanganan limbah B3 a. Wadah penampungan limbah B3 di ruangan sumber harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut: • Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air, antikarat dan dilengkapi penutup; • Ditempatkan di lokasi yang tidak mudah dijangkau sembarang orang; • Dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar di permukaan wadah; • Dilengkapi dengan alat eyewash; • Dilengkapi logbook sederhana; • Dilakukan pembersihan secara periodik b. Menyediakan alat angkut (troli) limbah B3 dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air, anti karat dan dilengkapi penutup dan beroda ; c. Troli limbah B3 dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar, di dinding depan kereta angkut; d. Melakukan pembersihan troli limbah B3 secara periodik dan berkesinambungan.			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				e. Menyediakan fasilitas TPLB3 sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; f. TPLB3 dibuat tertutup, dilengkapi dengan pintu, ventilasi yang cukup, sistem penghawaan (exhaust fan), sistem saluran (drain) menuju bak kontrol dan atau IPAL dan jalan akses kendaraan angkut limbah B3; g. Membuat beberapa ruangan di TPLB3, seperti ruang penyimpanan limbah B3 infeksi, ruang limbah B3 non infeksi fase cair dan limbah B3 non infeksi fase padat; h. Melakukan penempatan limbah B3 di TPLB3 sesuai dengan kelompok menurut sifat/ karakteristiknya; i. Untuk limbah B3 cair seperti oli bekas ditempatkan di drum anti bocor dan pada bagian alasnya adalah lantai anti rembes dengan dilengkapi saluran dan tanggul untuk menampung tumpahan akibat kebocoran limbah B3 cair; j. Limbah B3 padat dapat ditempatkan di wadah atau drum yang kuat, kedap air, anti korosif, mudah dibersihkan dan bagian alasnya ditempatkan dudukan kayu atau plastic (<i>pallet</i>); k. Menempatkan setiap jenis limbah B3 dengan wadah			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				yang berbeda dan pada wadah tersebut ditempel label, simbol limbah B3 sesuai sifatnya, serta panah tanda arah penutup, dengan ukuran dan bentuk sesuai standar, dan pada ruang/area tempat wadah diletakkan ditempel papan nama jenis limbah B3; m) Menempatkan tempat pewadahan limbah B3 dengan jarak sekitar 50 cm dari tempat pewadahan limbah B3 lainnya; 1. Melakukan pembersihan area TPLB3 secara periodik dan limbah hasil pembersihan disalurkan ke jaringan pipa pengumpul air limbah dan atau unit pengolahan air limbah (IPAL). 9) Pelaporan limbah B3 a. Rumah sakit menyampaikan laporan limbah B3 minimum setiap 1 (satu) kali per 3 (tiga) bulan. Laporan ditujukan kepada instansi pemerintah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Instansi pemerintah tersebut bisa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas atau Badan Pengelolaan Provinsi atau Kabupaten/Kota; b. Isi laporan berisi : • Skema penanganan limbah B3, izin alat pengolah limbah B3, dan bukti kontrak			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kerjasama (MoU) dan kelengkapan perizinan bila penanganan limbah B3 diserahkan kepada pihak pengangkut, pengolah atau penimbun; • Logbook limbah B3 selama bulan periode laporan; • Neraca air limbah selama bulan periode laporan; • Lampiran manifest limbah B3 sesuai dengan kode lembarannya. c. Setiap laporan yang disampaikan disertai dengan bukti tanda terima laporan 10) Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Tidar Kota Magelang. a) SPO: T/20/SAN/II/2016 b) SPO: T/21/SAN/II/2016 c) SPO: T/22/SAN/II/2016 d) SPO: T/23/SAN/II/2016 e) SPO: T/24/SAN/II/2016 f) SPO: T/25/SAN/II/2016 g) SPO: T/26/SAN/II/2016			
7	Gangguan Kelancaran Lalulintas	Kegiatan operasional rumah sakit	Tundaan lalu lintas < 1 menit di Jln. Tidar dan Jln. Pajajaran yang menjadi lokasi akses keluar masuk kendaraan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.	Pendekatan Teknologi: 1) Pemasangan rambu larangan parkir kendaraan di sepanjang badan jalan di Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, dan Jln. Jenggolo yang berada di sekitar lokasi RSUD Tidar. 2) Menempatkan Petugas pengatur lalu lintas pada akses keluar masuk. 3) Menempatkan Petugas pengatur parkir di area parkir untuk meningkatkan efektifitas area parkir.	Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggala	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				4) Menyediakan Fasilitas parkir yang memenuhi sesuai ketentuan. 5) Menempatkan pintu Gerbang kendaraan masuk menjorok ke dalam untuk menghindari antrian panjang yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan lalulintas di area RSUD Tidar.			Hidup Kota Magelang - Dinas Perhubungan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
8	Gangguan Keselamatan Lalulintas	Kegiatan operasional rumah sakit	Tidak terjadi kecelakaan lalulintas pada pintu keluar masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.	Pendekatan Teknologi: 1) Menempatkan petugas untuk membantu penyebarang pada lampu merah depan pintu masuk RSUD Tidar di Jln. Tidar; 2) Memasang <i>warning light</i> pada pintu keluar masuk RSUD Tidar. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan lalulintas di area RSUD Tidar	Pintu keluar masuk RSUD Tidar di Jln. Tidar	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang - Dinas Perhubungan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan:

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
9	Guna Ruang Jalan (Bangkitan Parkir)	Kegiatan operasional rumah sakit	1) Tidak terjadi penumpukan kendaraan di area masuk dan keluar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar. 2) Tidak adanya parkir di badan jalan yang dapat mengganggu kinerja ruas jalan	Pendekatan Teknologi: 1) Menggeser jam masuk karyawan 1 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan pergerakan pada jam puncak; 2) Menempatkan 2 petugas pengatur lalu lintas pada tiap akses masuk keluar; 3) Akses masuk pengunjung dari sisi depan (Jalan Tidar) dan keluar melalui sisi samping (Jalan Jenggala), akses masuk keluar karyawan dari belakang (Jalan Pajajaran), untuk akses dokter dapat melalui sisi depan atau belakang (parkir khusus disediakan di dekat Ruang IGD atau Rawat Inap); 4) Memasang rambu petunjuk arah parkir; 5) Memasang papan petunjuk untuk parkir berdasarkan jenis kendaraannya; 6) Memasang marka untuk slot parkir; 7) Memasang rambu larangan parkir di ruang milik jalan;	Lokasi RSUD Tidar Pintu Keluar Masuk RSUD Tidar Area parkir RSUD Tidar Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggala	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				8) Memasang cermin cembung pada areal parkir untuk sirkulasi parkir; 9) Menerapkan tarif parkir progressif perjam. Pendekatan Institusi: Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan lalu lintas di area RSUD Tidar			- Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
10	Infeksi Nosokomial	Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar, meliputi: - Pelayanan medis - Pelayanan penunjang medis - Pelayanan penunjang Non Medis	Nilai ambang kejadian Health Care Associated Infections (HAIs) di masing - masing kejadian : - VAP: <5,8 permil (Ventilator associated pneumonia) - ISK: <4,7 permil (Infeksi Saluran Kemih) - IDO: 2 persen (Infeksi Daerah Operasi) - IAD: 3,5 permil (Infeksi Aliran Darah)	Pendekatan Teknologi: 1) Melakukan <i>sterilisasi</i> ruang Instalasi Bedah Sentral secara berkala; 2) Menyediakan <i>handsanitizer</i> pada tempat strategis di dalam area RSUD Tidar Kota Magelang; 3) Memasang papan informasi tatacara mencuci tangan di lingkungan rumah sakit; 4) Memasang papan informasi larangan anak kecil dibawah umur memasuki area rumah sakit (pada beberapa tempat penting); 5) Pengelolaan berdasarkan Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 6) Melakukan ekstra fooding, pemberian vaksin dan penyediaan APD bagi para karyawan, tenaga kerja maupun dokter. Karyawan rumah sakit - Mencuci tangan dengan 6 langkah pada 5 saat (<i>five moment</i>) di wastafel yang disediakan di masing-masing unit rawat inap; Pengunjung - Mencuci tangan untuk menghindari infeksi silang. Mencuci tangan merupakan metode yang paling efektif	Ruang Intalasi Bedah Sentral Unit poliklinik, kantor, ruang perawatan, dapur, kantin, jalur pengunjung, ruang operasi Pintu masuk rumah sakit Ruang bedah, penyakit dalam, ruang anak, kebidanan, umum, Area masuk rumah sakit	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang - Dinas Kesehatan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				untuk mencegah infeksi nosokomial, efektif mengurangi perpindahan mikroorganisme karena bersentuhan. 7) Mencuci tangan dengan 6 langkah sesuai standar WHO yaitu, a) Gosok Kedua Telapak Tangan Pertama, gosok kedua telapak tangan dengan cara menempelkan telapak tangan satu dengan yang lainnya. Pastikan menggosok telapak tangan hingga sabun yang dituangkan sebelumnya nampak berbusa. b) Gosok Punggung Tangan Selanjutnya, gosoklah punggung tangan secara bergantian. Gunakan telapak tangan kanan untuk menggosok punggung tangan kiri dan sebaliknya. c) Gosok Sela-Sela Jari Langkah berikutnya dengan menggosok sela-sela jari kedua tangan. Caranya, silangkan jari-jari tangan antara jari-jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan. d) Gosok Bagian Dalam Jari Menggosok bagian dalam jari dapat dilakukan dengan mengunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. e) Gosok Ibu Jari Selanjutnya bersihkan ibu jari dengan cara menggosok ibu jari tangan kiri berputar			Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dalam genggam tangan kanan, dan lakukanlah sebaliknya untuk ibu jari tangan kanan. f) Bersihkan Kuku-Kuku Langkah terakhir, bersihkan kuku-kuku jari dengan cara menguncupkan ujung-ujung jari hingga bertemu kemudian putar pada telapak tangan yang lainnya. Lakukan cara ini secara bergantian. Setelah selesai, bilas kedua tangan pada air yang mengalir hingga busa-busanya menghilang. Kemudian keringkan dengan handuk atau lap yang bersih. 6 langkah cuci tangan ini juga berlaku saat menggunakan hand sanitizer. 8) Menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit 9) Menggunakan alat sesuai dengan prosedur 10) Menempatkan pasien berisiko di ruang isolasi 11) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP 12) Pembentukan Struktur Organisasi Komite PPI 13) Menyusun Pedoman dan SPO (Standar Prosedur Operasional) tentang PPI 14) Menyelenggarakan Tatalaksana Kewaspadaan Standar • Kebersihan Tangan • Alat Pelindung Diri • Dekontaminasi peralatan perawatan pasien • Pengendalian lingkungan • Pengolahan limbah			

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Penatalaksanaan Linen • Perlindungan kesehatan petugas • Penempatan Pasien • Etika Batuk • Praktek menyuntik yang aman. • Praktek Lumbal pungsi yang aman 15) Menyelenggarakan Tatalaksana Kewaspadaan berdasarkan Transmisi • Kewaspadaan transmisi melalui kontak • Kewaspadaan Transmisi Melalui Droplet • Kewaspadaan Transmisi Melalui udaraa (air borne Precaution) 16) Surveilans Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan. 17) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tentang PPI. 18) Pengendalian Resistensi Antibiotik. 19) Monitoring dan Evaluasi dengan ICRA (Insfection Control Risk Assessment)			
11	Munculnya vektor penyakit	Kegiatan operasional rumah sakit	Disesuaikan dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan pada Tabel 24. SBMKL untuk Vektor yaitu Indeks populasi lalat <2, Indeks populasi kecoa <2, dan pada Tabel 25. SBMKL untuk Binatang Pembawa Penyakit yaitu BPP tikus parameter <i>success trap</i> < 1%.	Pendekatan Teknologi: 1) Pemasangan umpan dan perangkap tikus; 2) Memasang <i>rodent trap</i> pada jalur tikus; 3) Pemasangan flygrill pada area yang terdapat lalat. 4) Pemasangan perangkap lem (<i>sticky trap</i>) pada jalur kecoa. 5) Membersihkan semua sarang vektor penyakit. 6) Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Tidar Kota Magelang: a) SPO: T/09/SAN/II/2016 b) SPO: T/10/SAN/II/2016 c) SPO: T/11/SAN/II/2016 d) SPO: T/12/SAN/II/2016	Lokasi kegiatan operasional RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				e) SPO: T/13/SAN/II/2016 f) SPO: T/14/SAN/II/2016			- Dinas Kesehatan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Dampak Lingkungan Lain yang Dikelola							
TAHAP KONSTRUKSI							
1	Peningkatan Getaran	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	1) Tingkat getaran yang disebabkan oleh penggunaan alat berat tidak melebihi baku mutu berdasarkan KEP-49 MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran: 2) Tidak ada keluhan gangguan getaran dari pasien dan masyarakat sekitar.	Pendekatan Teknologi: 1) Pekerjaan pemasangan tiang pancang menggunakan <i>bore pile</i> ; 2) Penggunaan alat berat yang menimbulkan tingkat getaran tinggi semaksimal mungkin dihindari pengoperasiannya secara bersamaan.	Lokasi tapak proyek	Selama kegiatan Pembangunan gedung RSUD Tidar Kota Magelang (pengembangan) berlangsung	Instansi Pelaksana: - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
2	Potensi Longsor	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Tidak ada tanda-tanda longsor di lokasi tapak proyek	Pendekatan Teknologi: 1) Melakukan perkuatan-perkuatan pada titik bangunan yang berpotensi rawan longsor dengan menggunakan struktur penahan tanah; 2) Membuat jalur-jalur darurat/evakuasi apabila terjadi longsor; 3) Membuat pos/titik kumpul pada saat terjadi longsor; 4) Melakukan kegiatan konstruksi bangunan sesuai dengan SOP.	Lokasi tapak proyek	Selama kegiatan Pembangunan gedung RSUD Tidar Kota Magelang (pengembangan) berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Timbulan limbah padat (domestik)	Aktivitas <i>basecamp</i>	1) Tidak terdapat ceceran sampah di luar tempat sampah; 2) Terpilahnya sampah sesuai dengan karakteristiknya (minimal: organik, anorganik dan B3); 3) Kebersihan area tapak proyek.	Pendekatan Teknologi: A. Penanganan sampah di area lokasi proyek 1) Menyediakan wadah/tong sampah rumah tangga di area proyek; 2) Melengkapi dengan kantong plastik hitam pada wadah/tong sampah di area proyek; 3) Melakukan pengangkutan sampah minimal 1 (satu) hari sekali dan dibuang ke TPS sampah rumah sakit; 4) Melakukan pengangkutan sampah sisa-sisa proyek untuk diangkut keluar area proyek secara periodik tergantung pada volume sampah; 5) Menjaga kebersihan area proyek agar tidak mengundang vektor dan binatang pembawa penyakit; 6) Rumah sakit melaksanakan pengawasan penanganan sampah proyek secara periodik. B. Penanganan sampah di area bedeng proyek 1) Menyediakan wadah/tong sampah rumah tangga di area bedeng pekerja proyek; 2) Melengkapi dengan kantong plastik hitam pada wadah/tong sampah di area bedeng proyek; 3) Melakukan pengangkutan sampah minimal 1 (satu) hari sekali dan dibuang ke TPS sampah rumah sakit; 4) Menjaga kebersihan area bedeng proyek dari agar tidak mengundang serangga lalat, kecoa dan tikus;	Lokasi tapak proyek	Selama kegiatan Pembangunan gedung RSUD Tidar Kota Magelang (pengembangan) berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				5) Memberikan informasi kepada seluruh pekerja untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka (<i>open burning</i>) di area bedeng proyek; 6) Rumah sakit melaksanakan pengawasan penanganan sampah proyek secara periodik.			
4	Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Tidak terjadi angka kecelakaan kategori berat ketika kegiatan konstruksi berlangsung	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan; 2) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan; 3) Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya; 4) Menyediakan fasilitas P3K kit 5) Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan; 6) Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); 7) Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada <i>safety induction</i> (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area RSUD); 8) Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan; 9) Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan;	Area konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				10) Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan.			Hidup Kota Magelang
TAHAP OPERASI							
1	Prevalensi Penyakit (Penyakit Infeksi)	Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar, meliputi: • Pelayanan medis • Pelayanan penunjang medis • Pelayanan penunjang Non Medis	Perubahan pola penyakit dari pengunjung atau pasien	Pendekatan Teknologi: Karyawan rumah sakit: 1) Melaksanakan hygiene perorangan; 2) Melaksanakan teknik aseptik/antiseptik; 3) Penggunaan alat dan perlengkapan sterilisasi; 4) Menjaga kebersihan lingkungan; 5) Melaksanakan “<i>barrier nursing</i>” seperti memakai pakaian khusus, masker, dan sarung tangan; 6) Menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh lain. Alat pelindung diri meliputi; pakaian khusus (apron), masker, sarung tangan, topi, pelindung mata dan hidung yang digunakan di rumah sakit dan bertujuan untuk mencegah penularan berbagai jenis mikroorganisme dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya, misalnya melalui sel darah, cairan tubuh, terhirup, tertelan dan lain-lain.	Ruang Intalasi Bedah Sentral, Unit poliklinik, ruang perawatan, ruang operasi, Ruang bedah, penyakit dalam, ruang anak, kebidanan, umum	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
2	Risiko kebakaran	Pemeliharaan rumah sakit	Tidak terjadi kebakaran selama kegiatan operasi berlangsung	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan alat pemadam kebakaran seperti APAR, <i>sprinkler</i>, dan hydrant;	Area pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				2) Melakukan pengecekan kondisi APAR secara berkala minimal satu tahun sekali; 3) Menyediakan jalan dan titik mitigasi; 4) Menyediakan rambu-rambu yang mempermudah saat mitigasi.			(RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • UPT Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
3	Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)	Operasional rumah sakit	1) Menurunkan absensi karyawan karena sakit. 2) Menurunkan angka kecelakaan kerja (KAK). 3) Menurunkan prevalensi penyakit akibat kerja (PAK). 4) Meningkatnya produktivitas kerja Rumah Sakit.	Pendekatan Teknologi: 1) Melakukan K3RS sesuai Pedoman berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 60.1/SK/RSUDT/VI/2022 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan	Area RSUD Tidar Kota Magelang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang 2) Memiliki Ahli K3RS 3) Mengoperasikan peralatan kerja sesuai prosedur; 4) Menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar pengarahannya sebelum mulai bekerja; 5) Pengelolaan K3RS sesuai dengan SOP; 6) Pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja (awal, tengah, akhir, dan khusus); 7) Menerapkan sistem jaminan kesehatan pekerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) selama masa kerja; 8) Penyediaan APD sesuai bahaya dan pembinaannya (pendisiplinan); 9) Penerapan penggunaan <i>safety tools</i> yang dilakukan oleh manajemen pelaksana; 10) Memasang papan informasi rambu-rambu K-3; 11) Mensosialisasikan kepada para pekerja terkait dengan <i>safety procedure</i> dan kewajiban menggunakan perlengkapan <i>safety</i>; 12) Menyiapkan sarana prasarana <i>safety</i>; 13) Menyediakan fasilitas P3K kit; 14) Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan; 15) Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); 16) Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara			Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang - Dinas Kesehatan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				berkala untuk seluruh karyawan; 17) Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan. 18) Manajemen risiko K3RS; 19) Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit; 20) Pelayanan Kesehatan Kerja; 21) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; 22) Pencegahan dan pengendalian kebakaran; 23) Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; 24) Pengelolaan peralatan medis dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan 25) Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Pelaksanaan K3RS tersebut harus sesuai dengan standar K3RS.			

A. 2. Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Relatif Tetap Sama dengan RPL Sebelumnya

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting									
TAHAP KONSTRUKSI									
1	Penurunan kualitas udara	Kualitas udara ambien (TSP) di lingkungan rumah sakit masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien, dengan parameter TSP maks 230 µg/Nm ³ .	Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan obervasi secara langsung dilapangan untuk mengamati: a. Telah dilakukannya penutupan bak kendaraan proyek ketika melakukan pengangkutan material secara baik dan benar; b. Kendaraan pengangkut tidak beriringan ketika pekerjaan mobilisasi demobilisasi alat dan material sedang berlangsung; c. Dilakukannya kegiatan penyiraman atau penyapuan jalan yang memiliki potensi menghasilkan debu; d. Dilakukannya penyemprotan air untuk membersihkan ban kendaraan sebelum keluar lokasi tapak proyek; e. Kecepatan kendaraan pengangkut material maksimum 25 km/jam. 2) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur); 3) Melakukan sampling udara ambien selama 24 jam dengan menggunakan metode SNI 19 7119.6-2005 dan diuji ke laboratorium terakreditasi	Sepanjang jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material Pada jalan di sekitar lokasi pintu keluar masuk tapak proyek Sepanjang jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi demobilisasi alat dan material di tahap konstruksi berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup									
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data			Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan					
				<table><tr><td>PM10</td><td>Gravimetri</td><td>HVAS</td></tr></table> Analisis Data: Data hasil pengukuran kualitas udara akan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien.	PM10	Gravimetri	HVAS									
		PM10	Gravimetri	HVAS												
Kualitas udara ambien (TSP) di lingkungan rumah sakit masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien dengan parameter TSP maks 230 µg/Nm³.	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan obervasi secara langsung dilapangan untuk mengamati: a. Telah dibuatnya pagar penutup (<i>barrier</i>) di sekeliling area pembangunan; b. Telah dibagikannya masker oleh petugas kepada pengunjung/pasien rumah sakit. 2) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur); 3) Melakukan sampling udara ambien selama 24 jam dengan menggunakan metode SNI 19 7119.6-2005 dan diuji ke laboratorium terakreditasi <table><tr><td>Parameter</td><td>Metode</td><td>Alat</td></tr><tr><td>TSP</td><td>Gravimetri</td><td>HVA S</td></tr><tr><td>PM10</td><td>Gravimetri</td><td>HVA S</td></tr></table> Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif	Parameter	Metode	Alat	TSP	Gravimetri	HVA S	PM10	Gravimetri	HVA S	Lokasi tapak proyek Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang di tahap konstruksi berlangsung			
Parameter	Metode	Alat														
TSP	Gravimetri	HVA S														
PM10	Gravimetri	HVA S														

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Rumah Sakit Leq 45 dB(A), Lmax Cepat 60 dB(A), serta fasilitas umum Leq 60 dB(A), Lmax Cepat 70 dB(A).	Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan digunakannya kendaraan proyek yang layak jalan; 2) Melakukan pemantauan kendaraan proyek dilengkapi dengan <i>exhaust muffler</i> (tabung knalpot); 3) Melakukan pemantauan jarak antara kendaraan pengangkut tidak dalam waktu berdekatan (tidak beriringan); 4) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur); 5) Pengukuran tingkat kebisingan (Leq) dilakukan dengan menggunakan sound level meter selama 24 jam. Analisis Data: Hasil pengukuran tingkat kebisingan kemudian dibandingkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	Sepanjang jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang di tahap konstruksi berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
		Tingkat kebisingan masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk Rumah Sakit Leq 45 dB(A), Lmax Cepat 60	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan terhadap jadwal kegiatan konstruksi; 2) Melakukan pemantauan sudah dibuat pagar penutup (<i>barrier</i>) tapak proyek; 3) Melakukan pemantauan telah tersedianya kotak saran di lokasi tapak proyek; 4) Melakukan pemantauan adanya spanduk yang memberikan	Lokasi tapak proyek Pemukiman di sekitar lokasi rumah sakit	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang di tahap konstruksi berlangsung			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dB(A), serta fasilitas umum Leq 60 dB(A), Lmax Cepat 70 dB(A).		informasi tentang permohonan maaf adanya aktivitas konstruksi; 5) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur); 6) Pengukuran tingkat kebisingan (Leq) dilakukan dengan menggunakan sound level meter selama 24 jam. Analisis Data: Hasil pengukuran tingkat kebisingan kemudian dibandingkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.					
3	Gangguan kelancaran lalu lintas	Tundaan lalu lintas < 1 menit di Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, dan Jln. Jenggolo yang menjadi lokasi akses keluar masuk kendaraan ke Area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.	Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati telah dipasangnya rambu larangan parkir kendaraan proyek di sepanjang badan jalan, seperti Jln. Tidar, Jln. Pajajaran dan Jln. Jenggolo; 2) Melakukan pemantauan adanya ramburambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material terutama ketika di pemukiman, maksimal adalah 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 3) Melakukan pemantauan telah terpasangnya tanda peringatan (pemberitahuan) kepada pengguna jalan;	Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggolo Pintu keluar masuk ke lokasi tapak proyek Pintu keluar masuk ke lokasi tapak proyek	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				4) Melakukan pemantauan bahwa kegiatan pengangkutan tidak dilakukan bersamaan dengan jam sibuk lalu lintas; 5) Melakukan pemantauan telah tersedianya akses jalan keluar masuk kendaraan pengangkut material dan alat Analisis Data: Data dapat dianalisis secara deskriptif.					
4	Gangguan keselamatan lalu lintas	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas pada pintu keluar masuk area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.	Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan di lapangan untuk mengamati secara langsung adanya petugas pengatur lalu lintas di pintu keluar masuk tapak proyek. Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif.	Pintu keluar lokasi tapak proyek	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
5	Terbukanya kesempatan kerja	Keterserapan tenaga kerja lokal	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati: 1) Adanya informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat; 2) Adanya papan informasi atau poster tentang rekrutmen tenaga kerja konstruksi; 3) Melakukan pemantauan terhadap standar upah minimal kabupaten (UMK) sesuai dengan aturan pemerintah Kota Magelang;	Pemukiman di sekitar lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				4) Telah tersedianya <i>contact person</i> atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif.					
TAHAP OPERASI									
1	Penurunan kualitas air permukaan	1) Kualitas air limbah IPAL 1 tidak melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen /Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (parameter pH 6-9, BOD maks. 30 mg/L & 6,78 kg/hari, COD maks. 100 mg/L & 22,6 kg/hari, TSS maks. 30 mg/L & 6,78 kg/hari, Minyak & Lemak maks. 5 mg/L & 1,13 kg/hari, Amoniak maks. 10 mg/L & 2,26 kg/hari, dan Total Coliform maks. 3000 Jumlah/100 mL) dan negatif untuk parameter bakteri patologis <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> ,	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan observasi secara langsung di lapangan, untuk mengamati: 1) Telah tersedianya unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, Pengelolaan IPAL dengan sistem SBR yang berjumlah 2 SBR. Kapasitas masing-masing SBR 34 m ³ /1 kali proses. Dalam 1 hari dapat melakukan pengolahan sebanyak 4 kali proses; 2) Telah dilakukannya <i>pre-treatment</i> terhadap air limbah yang bersumber dari <i>laundry</i> , instalasi gizi, dan laboratorium; 3) Telah dilakukan pengujian limbah cair di laboratorium setiap 1 (satu) bulan sekali; 4) Kualitas <i>effluent</i> limbah cair hasil pengolahan pada unit IPAL sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) Telah dilakukan pelaporan terhadap hasil uji limbah cair kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan minimumnya; 6) Letak lokasi IPAL tidak mengganggu kegiatan pelayanan rumah sakit; 7) Telah dilakukan pembersihan lumpur endapan IPAL dengan	• Lokasi IPAL 1, yang berada pada titik koordinat 07°29'3.26"LS 110°13'7.37"BT • Saluran Kota menuju Kali Manggis : 7°29'20.57238" LS 110°13'17.9443 1" BT	1) Pemantauan parameter pH, suhu dan debit dilakukan setiap hari 2) Dilakukan 1 bulan sekali untuk pemantauan kualitas air limbah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<i>Streptococcus, Vibrio Cholera.</i> 2) Kualitas badan air penerima saluran kota menuju Kali Manggis tidak melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI) Kelas II, yang meliputi parameter pH, BOD, COD, TSS, Minyak & Lemak, Amoniak, dan Total Coliform.		penanganan dan perlakuan sebagai limbah B3; 8) Adanya pengolahan awal (<i>pre-treatment</i>) untuk limbah cair yang berasal dari sumber tertentu seperti kantin, <i>laundry</i>, laboratorium, <i>rontgen</i>, radioterapi; 9) Adanya papan informasi bertuliskan “Tempat Pengambilan Contoh Air Limbah Influen” dan/ atau “Tempat Pengambilan Contoh Air Limbah Efluen”; 10) Telah terpasangya <i>water meter</i> pada pipa <i>inlet</i> dan <i>outlet</i> IPAL; 11) Adanya pagar pengaman di area IPAL dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup serta papan larangan masuk kecuali bagi yang memiliki kepentingan; 12) Adanya informasi koordinat lokasi IPAL; 13) Adanya petugas yang bekerja untuk melakukan pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrikal IPAL. Tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja yang sudah terlatih dan/atau terdidik; 14) Telah dilakukannya pembersihan sampah pada bak penyaring IPAL; 15) Adanya bak pengumpul disetiap bangunan rumah sakit; 16) Tidak terjadi kerusakan atau kebocoran pada bak pengumpul maupun saluran limbah cair. Apabila terjadi kerusakan atau kebocoran segera dilakukan tindakan perbaikan; 17) Telah dilakukan pencetakan debit, suhu, dan pH harian;					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				18) Tersedianya kolam bioindikator; 19) Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak ketiga pengolah dan pengangkutan lumpur (<i>sludge</i>) IPAL yang berizin; 20) Melakukan sampling kualitas air permukaan di saluran kota menuju Kali Manggis dengan menggunakan metode seperti berikut ini: • <i>Grab Sampling</i>; • Metode pengambilan contoh air dan air limbah mengacu pada SNI 6989.57:2008. Alat: • Bottle Sampler • Water Sampler Analisa Data: 1) Setiap rumah sakit harus melakukan pemeriksaan contoh limbah cair di laboratorium, minimal limbah cair efluennya dengan frekuensi setiap 1 (satu) kali per bulan; 2) Apabila diketahui hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kualitas limbah cair tidak memenuhi baku mutu, segera lakukan analisis dan penyelesaian masalah, dilanjutkan dengan pengiriman ulang limbah cair ke laboratorium pada bulan yang sama. Untuk itu, pemeriksaan limbah cair disarankan dilakukan di awal bulan; 3) Sampel air dari badan dianalisis ke laboratorium terakreditasi; 4) Data kualitas badan air dianalisis secara deskriptif dengan					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup											
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan									
				membandingkan hasil uji dengan baku mutu kualitas air permukaan.														
2	Penurunan kualitas udara	Kualitas udara dalam ruangan di bawah baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit, dengan standar baku mutu seperti uraian berikut ini: A. Standar Baku Mutu Parameter Mikrobiologi B. Standar Baku Mutu Parameter Fisik Udara 1) Standar Baku Mutu Ventilasi Udara menurut Jenis Ruang 2) Standar Baku Mutu Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara menurut Jenis Ruang 3) Standar Baku Mutu Intensitas Pencahayaan menurut Jenis Ruang atau Unit	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan telah dilakukannya pemeliharaan kualitas udara di setiap ruangan rumah sakit; 2) Melakukan pemantauan bahwa ruang rumah sakit sudah memenuhi persyaratan pencahayaan, penghawaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit; 3) Melakukan observasi secara langsung di lapangan, untuk mengamati: a. Telah tersedianya sistem <i>exhaust fan</i> dan <i>blower</i> di lokasi <i>semi basement</i> parkir dan rumah genset secara memadai; b. Telah tersedianya ventilasi udara terbuka di lokasi parkir <i>semi basement</i> ; c. Penggunaan masker kepada karyawan yang bekerja di area <i>semi basement</i> ; 4) Metode pemantauan udara dalam ruangan (<i>indoor</i>) dilakukan dengan cara sampling di lokasi yang ditentukan dengan metode uji sebagai berikut: <table><tr><td>Parameter</td><td>Metode Uji</td><td>Waktu</td></tr><tr><td>Pencahayaan</td><td>Lux meter</td><td>30 menit</td></tr><tr><td>Suhu</td><td>Temohygro</td><td>30 menit</td></tr></table>	Parameter	Metode Uji	Waktu	Pencahayaan	Lux meter	30 menit	Suhu	Temohygro	30 menit	Disetiap ruangan rumah sakit	Pemantauan kualitas udara ruang minimum 2 (dua) kali setahun dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan parameter kualitas udara (kuman, debu, dan gas).	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Parameter	Metode Uji	Waktu																
Pencahayaan	Lux meter	30 menit																
Suhu	Temohygro	30 menit																

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup																			
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data			Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan															
				Kelembaban	Temohygro	30 menit																				
		Kualitas udara ambien di lingkungan rumah sakit masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien. Berikut adalah baku mutu sesuai parameternya SO ₂ maks. 632 µg/Nm ³ , CO maks. 15.000 µg/Nm ³ , NO ₂ maks. 316 µg/Nm ³ , O ₃ maks. 200 µg/Nm ³ , TSP maks. 230 µg/Nm ³ .	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan tersedianya area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan RSUD Tidar; 2) Melakukan pemantauan ditanamnya beberapa jenis tanaman/pohon yang dapat menyerap polutan sebagaimana terlampir; 3) Metode pemantauan udara ambien dilakukan dengan cara sampling kualitas udara ambien di lokasi yang ditentukan dengan metode uji sebagai berikut: <table border="1"><tr><td>Parame ter</td><td>Metode Uji</td><td>Waktu</td></tr><tr><td>SO₂</td><td>Parariosa nilin</td><td>1 jam</td></tr><tr><td>CO</td><td>NDIR</td><td>1 jam</td></tr><tr><td>NO₂</td><td>Griezt Saltzman</td><td>1 jam</td></tr><tr><td>O₃</td><td>NBKI</td><td>1 jam</td></tr></table>			Parame ter	Metode Uji				Waktu	SO ₂	Parariosa nilin	1 jam	CO	NDIR	1 jam	NO ₂	Griezt Saltzman	1 jam	O ₃	NBKI	1 jam	Lokasi 1 Area Dekat Pendopo : S= 07°29'04,8" dan E= 110°13'06,2" Lokasi 2 Dekat IGD RSUD Tidar Kota Magelang : S= 07°29'06,2" dan E= 110°13'05,7"	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung
		Parame ter	Metode Uji	Waktu																						
SO ₂	Parariosa nilin	1 jam																								
CO	NDIR	1 jam																								
NO ₂	Griezt Saltzman	1 jam																								
O ₃	NBKI	1 jam																								
Kualitas emisi gas buang genset sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I tentang Baku Mutu Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset	Operasional Genset	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan lokasi genset telah dilengkapi dengan cerobong, pengendali emisi, dan sarpas sampling emisi; 2) Melakukan pemantauan telah dilakukannya pencatatan penggunaan genset baik penggunaan pada saat pemananasan/ <i>maintenance</i> atau penggunaan yang sebenarnya; 3) Melakukan pemantauan terhadap kondisi cerobong genset yang telah dilengkapi dengan sarpras sampling seperti:			Lokasi Genset 3: 413715.00 m E 9172655.00 m S Lokasi Genset 4: 413713.00 m E 9172650.00 m S Lokasi Genset 5: 413697.00 m E 9172627.00 m S	Pemantauan dilakukan saat waktu operasi genset secara kumulatif telah mencapai ≥ 200 jam																				

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup												
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan										
				a. Lubang sampling dan tangga; b. Sampling hole (lubang sampling) dibuat dengan ketentuan 8D (batas bawah) dan 2D (batas atas); 4) Pengamatan telah terpasangnya informasi koordinat titik cerobong dan titik koordinat genset; 5) Metode pemantauan emisi cerobong dilakukan dengan cara sampling pada cerobong genset degan metode uji sebagai berikut: <table><tr><td>Parameter</td><td>Metode Uji</td></tr><tr><td>Opasitas</td><td>Ringelmann</td></tr><tr><td>Total Partikulat</td><td>Gravimetri</td></tr><tr><td>SO₂</td><td>Netralisasi titimetri</td></tr><tr><td>NO₂</td><td>Phenol Disulphonic acid</td></tr></table> 6) Catatan terkait dengan penggunaan genset : Kewajiban melakukan uji emisi dan membuat catatan penggunaan genset baik pada saat pemanasan (<i>maintenance</i>) maupun penggunaan yang sebenarnya. Apabila total penggunaan genset setiap tercatat > 200 jam/tahun maka pihak RSUD Tidar wajib melakukan uji emisi genzet. (Sumber: PermenLHK No. 11 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) huruf c). Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif	Parameter	Metode Uji	Opasitas	Ringelmann	Total Partikulat	Gravimetri	SO ₂	Netralisasi titimetri	NO ₂	Phenol Disulphonic acid					
Parameter	Metode Uji																		
Opasitas	Ringelmann																		
Total Partikulat	Gravimetri																		
SO ₂	Netralisasi titimetri																		
NO ₂	Phenol Disulphonic acid																		

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				yakni dengan membandingkan hasil uji laboratorium dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2021 Lampiran I tentang Baku Mutu Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset.					
3	Kebisingan	Standar Baku Mutu Tekanan Bising/ <i>Sound Pressure Level</i> menurut jenis ruangan tidak melebihi ketentuan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit, yaitu Ruang pasien saat tidak tidur maks. 45 dBA, Ruang pasien saat tidur maks. 40 dBA.	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan tata letak ruangan di lingkungan rumah sakit berada dalam kondisi suasana yang tenang dan terhindar dari kebisingan; 2) Melakukan pemeliharaan atau <i>maintenance</i> terhadap mesin-mesin yang menjadi sumber bising secara periodik. Adapun untuk mesin-mesin yang menjadi sumber bising tersebut sudah dilengkapi dengan peredam dan sudah dilakukan penyekatan; 3) Melakukan pemantauan telah ditanamnya beberapa jenis pohon (<i>greenbelt</i>) di area rumah sakit yang dapat berguna untuk mengendalikan kebisingan sebagaimana terlampir; 4) Melakukan pengukuran tingkat kebisingan (Leq) dilakukan dengan menggunakan <i>sound level meter</i> . Analisa Data: Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit	Setiap ruangan rumah sakit Terdapat di lokasi peletakan mesin-mesin yang menjadi sumber bising Area RTH rumah sakit Lokasi RTH di RSUD Tidar Kota Magelang	Dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Perasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
		Tingkat kebisingan masih berada di bawah baku mutu sesuai dengan	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan terhadap peletakan genset agar tidak dengan	Lokasi 1 Area Dekat Pendopo : S= 07°29'04,8"	Dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan Rumah Sakit Leq 45 dB(A), Lmax Cepat 60 dB(A), serta fasilitas umum Leq 60 dB(A), Lmax Cepat 70 dB(A).		ruang rawat inap, pemukiman, maupun poliklinik; 2) Melakukan pemantauan lokasi genset telah diletakkan pada <i>powerhouse</i> dan dilengkapi <i>silentcer</i> (peredam), 3) Melakukan pemeliharaan atau <i>maintenance</i> terhadap penggunaan genset secara periodik; 4) Melakukan pengukuran tingkat kebisingan (Leq) dilakukan dengan menggunakan <i>sound level meter</i>. Analisis Data: Membandingkan hasil pengukuran kebisingan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP- 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	dan E= 110°13'06,2" Lokasi 2 Dekat IGD RSUD Tidar Kota Magelang : S= 07°29'06,2" dan E= 110°13'05,7"	kegiatan operasional rumah sakit berlangsung			
4	Peningkatan Limpasan Air Permukaan	Tidak terjadi genangan air di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan tersedianya saluran drainase di area rumah sakit 2) Melakukan pemantauan terhadap kondisi saluran drainase tidak ditutupi oleh sampah yang dapat menghambat laju aliran air 3) Melakukan pemantauan telah adanya penambahan jumlah Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) di area rumah sakit sebanyak 21 unit dengan diameter 1 meter dan kedalaman 4 meter. 4) Melakukan pengamatan visual ada tidaknya genangan air hujan di area RSUD Tidar 5) Melakukan pengamatan visual ada tidaknya vertical garden di area taman RSUD Tidar Kota Magelang.	Saluran drainase RSUD Tidar	Pemantauan dilakukan 1 (satu) tahun sekali selama musim hujan	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif.					
5	Timbunan limbah padat (domestik)	1) Tidak terjadi penumpukan sampah di TPS RSUD Tidar Kota Magelang; 2) Tidak terdapat ceceran sampah diluar tempat sampah; 3) Terpilahnya sampah sesuai dengan karakteristiknya (minimal: organik, anorganik dan B3); 4) Lokasi TPS sampah tidak berbau.	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan obervasi secara langsung di lapangan untuk mengamati: 1) Telah dilakukan pengangkutan sampah tidak lebih dari 1 x 24 jam oleh petugas kebersihan; 2) Telah dilakukan pembersihan tong sampah setelah digunakan dengan air dan desinfektan secara reguler; 3) Dilakukannya penggantian tong sampah apabila rusak dan tidak berfungsi dengan baik; 4) Dilakukannya pengangkutan sampah dari ruangan sumber dengan menggunakan troli khusus oleh petugas kebersihan; 5) Pengangkutan tidak dilakukan pada saat jam sibuk. Pengangkutan melewati jalur khusus yang telah ditentukan; 6) Sampah yang sudah terkumpul di TPS sampah harus sudah dilakukan pengangkutan 2 x 24 jam; 7) Dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga, yakni Kelurahan Kemirirejo; 8) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya upaya pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber. Sampah yang sudah terpilah dan masih memiliki nilai ekonomis akan dikelola di Bank Sampah RSUD Tidar; 9) Telah membentuk bank sampah, dan menjadi nasabah Bank Sampah Induk Kota Magelang;	Poliklinik, kamar rawat inap, koridor jalan, ruang tunggu, kantor, laboratorium, farmasi, kamar mandi, ruang operasi, halaman, dan parkir	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung Untuk pengangkutan sampah tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				10) Tersedianya fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif					
6	• Timbulan Limbah B3 (termasuk limbah padat limbah klinis/medis ; produk farmasi kadaluarsa, kemasan produk farmasi, sludge IPAL) • Timbulan Limbah B3 Non Infeksius, misal: jenis sisa electrical (lampu TL, kabel bekas, catridge bekas dsb), sisa oli, accu bekas	1) Limbah B3 tidak tercampur dengan limbah padat domestik 2) Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.; 3) Tidak ada ceceran limbah B3 di luar	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya identifikasi limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasional rumah sakit; 2) Melakukan pemantauan pengangkutan limbah B3 dari sumber diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) menuju lokasi TPLB3 dengan menggunakan jalur/jalan khusus yang sudah ditentukan; 3) Melakukan pemantauan sudah tersedianya TPLB3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Melakukan pemantauan TPLB3 telah dilengkapi dengan simbol, APAR, P3K kit; 5) Melakukan pemantauan adanya sistem tanggap darurat dalam melakukan penanganan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku; 6) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya pencatatan yang dimuat pada logbook neraca limbah B3 harian; 7) Melakukan pemantauan TPLB3 sudah dilengkapi dengan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;	TPLB3, yang berada pada titik koordinat 7°29.080' LS dan 110°13.129' BT	Dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		wadah yang telah disediakan; 4) Adanya MOU dengan pihak pengangkut dan pengolah limbah B3 yang memiliki izin.		Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif.					
7	Gangguan Kelancaran Lalulintas	Tundaaan lalu lintas < 1 menit di Jln. Tidar dan Jln. Pajajaran yang menjadi lokasi akses keluar masuk kendaraan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati telah dipasangnya rambu larangan parkir kendaraan di sepanjang badan jalan, seperti Jln. Tidar, Jln. Pajajaran dan Jln. Jenggolo. Analisis Data: Data dapat dianalisis secara deskriptif.	Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggolo	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
8	Gangguan Keselamatan Lalulintas	Tidak terjadi kecelakaan lalulintas pada pintu keluar masuk area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar.	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan di lapangan untuk mengamati secara langsung: 1) Adanya petugas yang membantu penyebrang pada lampu merah depan pintu keluar masuk RSUD Tidar di Jln. Tidar; 2) Adanya <i>warning light</i> pada pintu keluar masuk RSUD Tidar. Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif.	Pintu keluar masuk RSUD Tidar di Jln. Tidar Pintu keluar masuk RSUD Tidar dari Jln. Tidar dan Jln. Pajajaran	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
9	Guna Ruang Jalan (Bangkitan Parkir)	1) Tidak terjadi penumpukan kendaraan di area masuk dan keluar	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati:	Lokasi RSUD Tidar	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar. 2) Tidak adanya parkir di badan jalan yang dapat mengganggu kinerja ruas jalan		1) Tidak ada penumpukan pergerakan kendaraan ketika jam masuk karyawan; 2) Adanya petugas pengatur lalu lintas di pintu keluar masuk RSUD Tidar (terutama ketika jam sibuk) 3) Akses masuk dan keluar RSUD Tidar dapat dari sisi depan (Jln. Tidar) dan sisi samping (Jln. Jenggala), dan belakang (Jln. Pajajaran); 4) Sudah terpasangnya rambu petunjuk arah parkir; 5) Sudah terpasangnya papan petunjuk parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraannya; 6) Sudah ada marka untuk slot parkir; 7) Sudah terpasangnya rambu larangan parkir di ruang milik jalan. 8) Telah diterapkannya tarif parkir progressif perjam Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif.	Pintu Keluar Masuk RSUD Tidar Area parkir RSUD Tidar Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggala	operasional rumah sakit berlangsung	Kota Magelang	- Dinas Perhubungan Kota Magelang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
10	Infeksi Nosokomial	Nilai ambang kejadian Health Care Associated Infections (HAIs) di masing - masing kejadian : - VAP: <5,8 permil (Ventilator associated pneumonia) - ISK: <4,7 permil (Infeksi Saluran Kemih)	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya <i>sterilisasi</i> pada ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS) secara berkala; 2) Pemantauan terhadap ketersediaan <i>handsanitizer</i> pada beberapa tempat strategis di lingkungan RSUD Tidar Kota Magelang; 3) Pengamatan visual dilakukannya ekstra <i>fooding</i>, pemberian vaksin dan penyediaan APD bagi para	Ruang Intalasi Bedah Sentral Unit poliklinik, kantor, ruang perawatan, dapur, kantin, jalur pengunjung, ruang operasi Pintu masuk rumah sakit	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang - Dinas Kesehatan Kota Magelang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		• IDO: 2 persen (Infeksi Daerah Operasi) • IAD: 3,5 permil (Infeksi Aliran Darah)		karyawan, tenaga kerja maupun dokter. 4) Pengamatan terhadap adanya papan informasi tatacara mencuci tangan; 5) Pengamatan terhadap papan informasi larangan anak kecil di bawah umur memasuki area rumah sakit (pada beberapa tempat penting) 6) Pengumpulan data kejadian Health Care Associated Infections (HAIs) 7) Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 8) Permenkes Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Analisis Data : Data dianalisis secara deskriptif					
11	Munculnya vektor penyakit	Disesuaikan dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan pada Tabel 24. SBMKL untuk Vektor yaitu Indeks populasi lalat <2, Indeks populasi kecoa <2, dan pada Tabel 25. SBMKL untuk Binatang Pembawa Penyakit	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukan pemasangan umpan dan perangkap tikus; 2) Melakukan pemantauan sudah terpasangnya rodent trap pada jalur tikus; 3) Melakukan pemantauan sudah terpasangnya flygrill pada area yang terdapat lalat. 4) Melakukan pemantauan sudah terpasangnya perangkap lem (sticky trap) pada jalur kecoa. 5) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya kegiatan pembersihan terhadap habitat	Lokasi kegiatan operasional RSUD Tidar Kota Magelang	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		yaitu BPP tikus parameter <i>success trap</i> < 1%.		yang menjadi potensi sarang vektor penyakit. 6) Melakukan pengumpulan data untuk indeks populasi lalat. Indeks populasi lalat adalah angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang diukur dengan menggunakan <i>flygrill</i>. Dihitung dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan. Pengukuran indeks populasi lalat dapat menggunakan lebih dari satu <i>flygrill</i>. Contoh, pengamatan lalat pada rumah makan. <i>Flygrill</i> diletakkan di salah satu titik yang berada di dapur. Pada 30 detik pertama, kedua, hingga kesepuluh didapatkan data sebagai berikut: 2, 2, 4, 3, 2, 0, 1,1, 2, 1. Lima angka tertinggi adalah 4, 3, 2, 2, 2, yang dirata-ratakan sehingga mendapatkan indeks populasi lalat sebesar 2,6. 7) Melakukan pengumpulan data untuk indeks populasi kecoa. Indeks populasi kecoa adalah angka rata-rata populasi kecoa yang dihitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap lem (<i>sticky trap</i>). Contoh, penangkapan kecoa menggunakan 4 buah perangkap <i>sticky trap</i> pada malam hari, dua buah dipasang di dapur dan					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				masing-masing satu buah dipasang di dua kamar mandi. Hasilnya mendapatkan 6 ekor kecoa. Maka indeks populasi kecoa yaitu $\frac{6}{4} = 1,5$. 8) Melakukan pengumpulan data BPP tikus parameter <i>success trap</i>. <i>Success trap</i> adalah presentase perangkap yang mendapatkan tikus, dihitung dengan cara jumlah perangkap yang mendapatkan tikus dibagi dengan jumlah seluruh perangkap yang dipasang dikalikan 100%. Contoh pemasangan 100 perangkap tikus dilakukan selama satu hari (24 jam), dengan hasil 5 perangkat positif/mendapatkan tikus. Maka <i>success trap</i> yaitu $\frac{5}{100} \times 100\% = 5\%$. Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif					
Dampak Lingkungan Lain yang Dipantau									
TAHAP KONSTRUKSI									
1	Peningkatan Getaran	Tidak melebihi Baku Tingkat getaran sesuai dengan KEP-49 MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Metode Pengumpulan Data: 1) Pengamatan visual terhadap penggunaan alat berat yang menimbulkan tingkat getaran tinggi ketika kegiatan pemasangan tiang pancang, yakni dengan menggunakan metode <i>bore pile</i>; 2) Pemantauan terhadap penggunaan alat berat untuk tidak digunakan secara bersamaan; 3) Melakukan pengukuran getaran di lokasi sekitar tapak proyek dengan	Lokasi tapak proyek	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				menggunakan <i>Vibration meter</i> atau <i>Vibration Analyzer</i>. Metode Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif yaitu membandingkan hasil pengukuran tingkat getaran pada lokasi tapak proyek dengan baku mutu sesuai KEP-49 MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Getaran					
2	Potensi Longsor	Tidak ada tanda-tanda longsor di lokasi tapak proyek	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya perkuatan-perkuatan pada titik bangunan yang berpotensi rawan longsor dengan menggunakan struktur penahan tanah; 2) Melakukan pemantauan sudah dibuatnya jalur-jalur darurat/evakuasi apabila terjadi longsor; 3) Melakukan pemantauan sudah adanya pos/titik kumpul pada saat terjadi longsor; Melakukan pemantauan terhadap kegiatan konstruksi bangunan sesuai dengan SOP.	Lokasi tapak proyek	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
3	Timbulan limbah padat (domestik)	1) Tidak terdapat ceceran sampah di luar tempat sampah; 2) Terpilahnya sampah sesuai dengan karakteristiknya (minimal: organik, anorganik dan B3); 3) Kebersihan area tapak proyek.	Aktivitas <i>basecamp</i>	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan telah tersedianya wadah/tong sampah di area tapak proyek dan area bedeng pekerja; 2) Melakukan pemantauan telah dilakukannya pengangkutan sampah keluar area proyek 1 (satu) kali perhari ke TPS Sampah; 3) Melakukan pemantauan tidak dilakukannya pembakaran sampah secara terbuka (<i>open burning</i>) di area bedeng proyek.	Lokasi tapak proyek	Dilakukan selama kegiatan konstruksi I berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif.					
4	Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja	Tidak terjadi angka kecelakaan kategori berat ketika kegiatan konstruksi berlangsung	Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati: 1) Adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan; 2) Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR; 3) Perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya; 4) Ketersediaan fasilitas P3K kit; 5) Ketersediaan pos kesehatan; 6) Ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan; 7) Pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); 8) Pelaksanaan safety induction bagi tamu sebelum memasuki area (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area RSUD); 9) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan; 10) Pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan; 11) Penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan	Area konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif.					
TAHAP OPERASI									
1	Prevalensi Penyakit (Penyakit Infeksi)	Perubahan pola penyakit dari pengunjung atau pasien	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan: 1) Melaksanakan hygiene perorangan 2) Melaksanakan teknik aseptik/antiseptik 3) Penggunaan alat dan perlengkapan Sterilisasi 4) Menjaga kebersihan lingkungan 5) Melaksanakan “barrier nursing” seperti memakai pakaian khusus, masker, dan sarung tangan. Analisis Data: Data yang diperoleh akan dilakukan analisa lebih lanjut secara deskriptif.	Ruang Intalasi Bedah Sentral, Unit poliklinik, ruang perawatan, ruang operasi, Ruang bedah, penyakit dalam, ruang anak, kebidanan, umum	Pemantauan dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
2	Risiko kebakaran	Tidak terjadi kebakaran selama operasi berlangsung	Pemeliharaan rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati: 1) Tersedianya alat pemadam kebakaran seperti APAR, <i>sprinkler</i> , dan hydrant; 2) Pengecekan kondisi APAR secara berkala minimal satu tahun sekali; 3) Ketersediaan jalan dan titik mitigasi; 4) Ketersediaan rambu-rambu yang mempermudah saat mitigasi.	Area RSUD Tidar Kota Magelang	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • UPT Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
3	Gangguan Keselamatan dan Kesehatan	1) Menurunkan absensi karyawan karena sakit.	Operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati:	Area RSUD Tidar Kota Magelang	Pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kerja Rumah Sakit (K3RS)	2) Menurunkan angka kecelakaan kerja (KAK). 3) Menurunkan prevalensi penyakit akibat kerja (PAK). 4) Meningkatnya produktivitas kerja Rumah Sakit.		1) Adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan; 2) Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR; 3) Perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya; 4) Ketersediaan fasilitas P3K kit; 5) Ketersediaan pos kesehatan; 6) Ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan; 7) Pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); 8) Pelaksanaan <i>safety induction</i> bagi tamu sebelum memasuki area (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area RSUD); 9) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan; 10) Pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan; 11) Penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan 12) Penilaian K3RS dilakukan secara internal dan eksternal. Penilaian internal K3RS dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh unit kerja fungsional K3RS			Kota Magelang	• Dinas Kesehatan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				13) Compliance Assessment, meliputi audit, annual review, incident dan accident statistics. 14) Safety Inspection dan Audit meliputi : a) Kebutuhan (jenisnya) ditentukan berdasarkan karakteristik pekerjaan (potensi bahaya dan risiko). b) Dilakukan berdasarkan dan berperan sebagai upaya pemenuhan standar tertentu. c) Dilaksanakan dengan bantuan checklist (daftar periksa) yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jenis kedua program tersebut. Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif.					

B. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Mengalami Modifikasi

B.1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang Mengalami Modifikasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting							
TAHAP OPERASI							
1	Penurunan kualitas air permukaan	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	1) Kualitas air limbah untuk penyiraman tanaman tidak melebihi baku mutu berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kegiatan Sosialisasi Persetujuan Teknis tanggal 20 Oktober 2023 (parameter pH 6-9, TSS 30 mg/L, COD 80 mg/L, BOD 12 mg/L, Fecal Coliform 200 MPN/100 mL, Residu Klorin 1 mg/L, Minyak & Lemak 10 mg/L) dan negatif untuk parameter bakteri patologis <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Vibrio Cholera</i> . 2) Kualitas air tanah pada sumur pantau memenuhi baku mutu mengikuti hasil laboratorium berdasarkan rona awal dan kriteria kecenderungan untuk parameter pH, TSS, COD, BOD, Fecal Coliform, Residu Klorin, Minyak & Lemak dan negatif untuk parameter bakteri patologis <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Vibrio Cholera</i> .	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah limbah cair yang sesuai dengan volume limbah cair yang dihasilkan, yaitu IPAL 2 Eksisting, pengelolaan IPAL dengan sistem anaerob aerob dengan kapasitas 50 m ³ /hari 2) Melakukan disinfeksi limbah cair sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan; 3) Memanfaatkan air <i>outlet</i> IPAL 2 untuk siram tanaman	Lokasi IPAL 2, yang berada pada titik koordinat 7°29'6.5487" LS 110°13'5.18547"BT	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
2	Timbulan limbah padat (domestik)	Kegiatan operasional rumah sakit	1) Tersedianya fasilitas tempat sampah dan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah domestik secara memadai; 2) Tidak terdapat cecceran sampah di luar tempat sampah; 3) Terpilahnya sampah sesuai dengan karakteristiknya (dalam 5 jenis	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan tong sampah dengan jumlah dan volume yang memadai pada setiap ruangan yang terdapat aktivitas pasien, pengunjung dan karyawan;	Poliklinik, kamar rawat inap, koridor jalan, ruang tunggu, kantor, laboratorium, farmasi, kamar mandi, ruang	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			yaitu plastik, kaca, logam, organik, dan B3); 4) Tempat sampah dan TPS sampah tidak berbau; 5) Kebersihan area rumah sakit.	2) Menempatkan tong sampah dilokasi yang aman dan strategis baik di ruangan <i>indoor</i> , semi <i>indoor</i> dan lingkungan <i>outdoor</i> ;	operasi, halaman, dan parkir		Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
3	- Timbunan Limbah B3 (termasuk limbah klinis/medis; produk farmasi kadaluarsa, kemasan produk farmasi, sludge IPAL) - Timbunan Limbah B3 Non Infeksius, misal: jenis sisa electrical (lampu TL, kabel bekas, catridge bekas dsb), sisa oli, accu bekas	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	1) Limbah B3 tidak tercampur dengan limbah padat domestik 2) Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.; 3) Tidak ada ceceran limbah B3 di luar wadah yang telah disediakan; 4) Adanya MOU dengan pihak pengangkut dan pengolah limbah B3 yang memiliki izin.	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan fasilitas penanganan limbah B3 di rumah sakit meliputi wadah penampungan limbah B3 diruangan sumber. 2) Pengangkutan limbah B3 dilakukan setiap hari bekerjasama dengan pihak ketiga pengelola Limbah B3	TPLB3, yang berada pada titik koordinat 7°29.080' LS dan 110°13.129' BT	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup Kota Magelang
4	Guna Ruang Jalan (Bangkitan Parkir)	Kegiatan operasional rumah sakit	1) Tidak terjadi penumpukan kendaraan di area masuk dan keluar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar. 2) Tidak adanya parkir di badan jalan yang dapat mengganggu kinerja ruas jalan 3) Pemberitahuan kepada pengunjung RSUD Tidar agar tidak beristirahat di teras SD dan dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Rumah Sakit.	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan area parkir yang mencukupi; 2) Memperhatikan manuver di tikungan 3) Pemberitahuan kepada pengunjung RSUD Tidar agar tidak beristirahat di teras SD dan dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Rumah Sakit.	Lokasi RSUD Tidar Pintu Keluar Masuk RSUD Tidar Area parkir RSUD Tidar Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggala	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Perhubungan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

B.2. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Mengalami Modifikasi

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting									
TAHAP OPERASI									
1	Penurunan kualitas air permukaan	1) Kualitas air limbah untuk penyiraman tanaman tidak melebihi baku mutu berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kegiatan Sosialisasi Persetujuan Teknis tanggal 20 Oktober 2023 (parameter pH 6-9, TSS 30 mg/L, COD 80 mg/L, BOD 12 mg/L, Fecal Coliform 200 MPN/100 mL, Residu Klorin 1 mg/L, Minyak & Lemak 10 mg/L) dan negatif untuk parameter bakteri patologis <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Vibrio Cholera</i> . 2) Kualitas air tanah pada sumur pantau memenuhi baku mutu mengikuti hasil	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Telah tersedianya unit IPAL 2, pengelolaan menggunakan anaerob aerob, dengan kapasitas 50 m ³ /hari 2) Sudah dilakukannya disinfeksi air limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan; 3) Melakukan sampling kualitas air tanah pada sumur pantau. Analisis Data: 1) Data kualitas air limbah untuk penyiraman tanaman dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil uji dengan baku mutu berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kegiatan Sosialisasi Persetujuan Teknis tanggal 20 Oktober 2023 (parameter pH 6 - 9, TSS 30 mg/L, COD 80 mg/L, BOD 12 mg/L, Fecal Coliform 200 MPN/100 ml, Residu Klorin 1 mg/L, Minyak & Lemak 10 mg/L) dan hasil uji negatif untuk parameter bakteri patologis <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Vibrio Cholera</i> . 2) Data kualitas air tanah dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil uji dengan baku mutu kualitas air tanah mengikuti hasil laboratorium berdasarkan rona	• Lokasi IPAL 2, yang berada pada titik koordinat 7°29'6.5487"LS 110°13'5.18547" BT • Sumur Pantau Hulu : 7°29'1.565"LS 110°13'5.7" BT • Sumur Pantau Hilir : 7°29'6.547"LS 110°13'2.64" BT	1) Pemantauan parameter pH, suhu dan debit dilakukan setiap hari 2) Dilakukan 1 bulan sekali untuk pemantauan kualitas air limbah 3) Dilakukan 6 bulan sekali untuk pemantauan air permukaan (<i>upstream</i> dan <i>downstream</i>)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		laboratorium berdasarkan rona awal dan kriteria kecenderungan untuk parameter pH, TSS, COD, BOD, Fecal Coliform, Residu Klorin, Minyak & Lemak dan negatif untuk parameter bakteri patologis <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Vibrio Cholera</i> .		awal dan kriteria kecenderungan					
2	Timbulan limbah padat (domestik)	1) Tidak terjadi penumpukan sampah di TPS RSUD Tidar Kota Magelang; 2) Tidak terdapat ceceran sampah diluar tempat sampah; 3) Terpilahnya sampah sesuai dengan karakteristiknya (minimal: organik, anorganik dan B3); 3) Lokasi TPS sampah tidak berbau.	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan obervasi secara langsung di lapangan untuk mengamati: 1) Sudah tersedianya tong sampah dengan jumlah dan volume yang memadai di setiap ruangan rumah sakit yang terdapat aktivitas pasien, pengunjung dan karyawan; 2) Peletakan tong sampah di tempat yang aman dan strategis dan mudah dijangkau oleh petugas kebersihan, pengjung, pasien, atau karyawan; Analisis Data: Data dianaslis secara deskriptif	Poliklinik, kamar rawat inap, koridor jalan, ruang tunggu, kantor, laboratorium, farmasi, kamar mandi, ruang operasi, halaman, dan parkir	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung 4) Untuk pengangkutan sampah tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
3	• Timbulan Limbah B3 (termasuk limbah klinis/medi	1) Limbah B3 tidak tercampur dengan limbah padat domsetik	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: 1) Melakukan pemantauan langkah penanganan, pewadahan dan pengangkutan limbah B3 sudah sesuai	TPLB3, yang berada pada titik koordinat 7°29.080' LS dan 110°13.129' BT	Dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	s ; produk farmasi kadaluarsa, kemasan produk farmasi, sludge IPAL) • Timbulan Limbah B3 Non Infeksius, misal: jenis sisa electrical (lampu TL, kabel bekas, catridge bekas dsb), sisa oli, accu bekas	2) Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa n Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.; 3) Tidak ada ceceran limbah B3 di luar wadah yang telah disediakan; 4) Adanya MOU dengan pihak pengangkut dan pengolah limbah		dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit; 2) Melakukan pemantauan limbah B3 sudah diangkut oleh pihak ketiga berizin secara periodik; Analisis Data: Data dianalisis secara deskriptif.			Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		B3 yang memiliki izin.							
4	Guna Ruang Jalan (Bangkitan Parkir)	1) Tidak terjadi penumpukan kendaraan di area masuk dan keluar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar. 2) Tidak adanya parkir di badan jalan yang dapat mengganggu kinerja ruas jalan	Kegiatan operasional rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati: 1) Tersedianya area parkir mencukupi di RSUD Tidar; 2) Manuver di tikungan 3) Adanya informasi pemberitahuan kepada pengunjung RSUD Tidar untuk memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Rumah Sakit Analisis Data: Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif.	Lokasi RSUD Tidar Pintu Keluar Masuk RSUD Tidar Area parkir RSUD Tidar Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, Jln. Jenggala	Dilakukan 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	- Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang - Dinas Perhubungan Kota Magelang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	- Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

C. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang Sifatnya Baru

C.1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang Sifatnya Baru

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting							
TAHAP OPERASI							
1	Penurunan kualitas air permukaan	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	1) Kualitas air limbah hasil olahan IPAL 3 yang digunakan untuk <i>flushing</i> memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan pada bagian Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi.	Pendekatan Teknologi: 1) Menyediakan Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah limbah cair yang sesuai dengan volume limbah cair yang dihasilkan yaitu IPAL 3 (Baru), dengan kapasitas 100 m ³ /hari. 2) Memanfaatkan air <i>outlet</i> IPAL 3 untuk <i>flushing</i> .	• Lokasi IPAL 3 (Baru), yang berada pada titik koordinat 7°29'3.775" LS 110°13'6.942"BT	Selama kegiatan operasional rumah sakit berlangsung	Instansi Pelaksana: • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang Instansi Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang Instansi Penerima Laporan: • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

C.2. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang Sifatnya Baru

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Ditimbulkan	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting									
TAHAP OPERASI									
1	Penurunan kualitas air permukaan	1) Kualitas air limbah hasil olahan IPAL 3 yang digunakan untuk <i>flushing</i> memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan pada bagian Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi.	Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit	Metode Pengumpulan Data: Telah tersedianya unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 3 (Baru), dengan kapasitas 100 m ³ /hari. Analisis Data : Data kualitas air limbah hasil olahan IPAL 3 yang digunakan untuk <i>flushing</i> dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil uji dengan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan pada bagian Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi.	Lokasi IPAL 3 (Baru), yang berada pada titik koordinat 7°29'3.775"LS 110°13'6.942"BT	1) Pemantauan parameter pH, suhu dan debit dilakukan setiap hari 2) Dilakukan 1 bulan sekali untuk pemantauan kualitas air limbah	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang	• Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang • Dinas Kesehatan Kota Magelang • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Walikota Magelang Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/120 TAHUN 2025
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR DI
KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
(RUMAH SAKIT KELAS B)

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tahap Konstruksi

1. Penurunan kualitas udara

a) Mobilisasi, demobilisasi alat dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Proses pengangkutan material dilengkapi dengan penutup terpal;
- 2) Pengaturan jarak kendaraan pengangkut untuk tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan);
- 3) Penyiraman atau penyapuan jalan yang berpotensi menghasilkan debu secara rutin;
- 4) Penyemprotan air untuk membersihkan ban kendaraan pengangkut sebelum keluar lokasi tapak proyek;
- 5) Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material maksimum 25 km/jam.

Pendekatan Sosial

Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan observasi secara langsung dilapangan untuk mengamati:
 - Telah dilakukannya penutupan bak kendaraan proyek ketika melakukan pengangkutan material secara baik dan benar;
 - Kendaraan pengangkut tidak beriringan ketika pekerjaan mobilisasi demobilisasi alat dan material sedang berlangsung;
 - Dilakukannya kegiatan penyiraman atau penyapuan jalan yang memiliki potensi menghasilkan debu;
 - Dilakukannya penyemprotan air untuk membersihkan ban kendaraan sebelum keluar lokasi tapak proyek;
 - Kecepatan kendaraan pengangkut material maksimum 25 km/jam.
- 2) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur);
- 3) Melakukan sampling udara ambien selama 24 jam dengan menggunakan metode SNI 19 7119.6-2005 dan diuji ke laboratorium terakreditasi

b) Konstruksi pengembangan RSUD Tidar

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan pembuatan pagar penutup (barrier) di sekeliling area pembangunan
- 2) Pembagian masker oleh petugas kepada pengunjung/pasien rumah sakit.

- 3) Memasang tabir untuk mencegah debu ke di sepanjang koridor, ruang pasien dan poliklinik
- 4) Memasang jaring pengaman pada pelaksanaan konstruksi bangunan

Pendekatan Sosial

Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan observasi secara langsung dilapangan untuk mengamati:
 - a. Telah dibuatnya pagar penutup (*barrier*) di sekeliling area pembangunan;
 - b. Telah dibagikannya masker oleh petugas kepada pengunjung/pasien rumah sakit.
- 2) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur);
- 3) Melakukan sampling udara ambien selama 24 jam dengan menggunakan metode SNI 19 7119.6-2005 dan diuji ke laboratorium terakreditasi

2. Peningkatan kebisingan

a) Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi:

- 1) Menggunakan kendaraan proyek yang layak jalan, termasuk penggunaan exhaust muffler (tabung knalpot);
- 2) Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan).
- 3) Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (tidak Over Load)

Pendekatan Sosial:

Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan digunakannya kendaraan proyek yang layak jalan;
- 2) Melakukan pemantauan kendaraan proyek dilengkapi dengan *exhaust muffler* (tabung knalpot);
- 3) Melakukan pemantauan jarak antara kendaraan pengangkut tidak dalam waktu berdekatan (tidak beriringan);
- 4) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur);
- 5) Pengukuran tingkat kebisingan (L_{eq}) dilakukan dengan menggunakan sound

b) Konstruksi pengembangan RSUD Tidar

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi:

- 1) Melakukan pengaturan jadwal kegiatan konstruksi agar tidak mengganggu jam istirahat pengunjung/pasien rumah sakit;
- 2) Melakukan pembuatan pagar penutup (*barrier*) di sekeliling area pembangunan;
- 3) Menyediakan bangunan bengkel/ workshop untuk melokalisir kegiatan yang menghasilkan bising

Pendekatan Sosial:

- 1) Menyediakan kotak saran di lokasi tapak proyek yang berguna untuk menampung saran masukan dari masyarakat sekitar atau pengunjung/pasien rumah sakit berkaitan dengan adanya kegiatan pengembangan rumah sakit;
- 2) Pemberian informasi kepada masyarakat sekitar dan seluruh pengunjung rumah sakit yang terkena dampak kegiatan proyek yang menyebabkan kebisingan selama masa konstruksi berlangsung, melalui pemasangan spanduk;
- 3) Segala pekerjaan yang direncanakan melebihi jam kerja (lembur), agar selalu dikomunikasikan dengan aparat dan masyarakat sekitar.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan terhadap jadwal kegiatan konstruksi;
- 2) Melakukan pemantauan sudah dibuat pagar penutup (*barrier*) tapak proyek;
- 3) Melakukan pemantauan telah tersedianya kotak saran di lokasi tapak proyek;
- 4) Melakukan pemantauan adanya spanduk yang memberikan informasi tentang permohonan maaf adanya aktivitas konstruksi;
- 5) Telah dilakukannya koordinasi dengan aparat atau masyarakat sekitar oleh kontraktor terkait dengan pekerjaan yang melebihi jam kerja (lembur);
- 6) Pengukuran tingkat kebisingan (Leq) dilakukan dengan menggunakan sound level meter selama 24 jam.

3. Gangguan kelancaran lalu lintas

a) Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi:

- 1) Pemasangan rambu larangan parkir kendaraan proyek di sepanjang badan jalan di Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, dan Jln. Jenggolo yang berada di sekitar lokasi RSUD Tidar;
- 2) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material terutama ketika di pemukiman, maksimal adalah 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Memasang tanda-tanda peringatan (pemberitahuan) bagi pengguna jalan, seperti “MAAF JALAN ANDA TERGANGGU ADA KEGIATAN PROYEK” ; “AWAS TRUK KELUAR MASUK PROYEK”. Ukuran papan minimall : 80 cm x 120 cm, dengan tinggi huruf 15 cm, lebar 10 cm tebal 2 cm, warna cat hitam dasar putih;
- 4) Pengaturan jadwal pengangkutan yang tidak bersamaan dengan jam sibuk lalu lintas;
- 5) Menyediakan akses jalan keluar masuk kendaraan pengangkut material dan alat.
- 6) Menempatkan Petugas pengatur lalu lintas pada akses keluar masuk kendaraan proyek.
- 7) Tidak melakukan pengangkutan material secara beriring-iringan.
- 8) Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (tidak Over Load).

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati telah dipasangnya rambu larangan parkir kendaraan proyek di sepanjang badan jalan, seperti Jln. Tidar, Jln. Pajajaran dan Jln. Jenggolo;

- 2) Melakukan pemantauan adanya rambu-rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi, demobilisasi alat dan material terutama ketika di pemukiman, maksimal adalah 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Melakukan pemantauan telah terpasangnya tanda peringatan (pemberitahuan) kepada pengguna jalan;
- 4) Melakukan pemantauan bahwa kegiatan pengangkutan tidak dilakukan bersamaan dengan jam sibuk lalu lintas;
- 5) Melakukan pemantauan telah tersedianya akses jalan keluar masuk kendaraan pengangkut material dan alat

4. Gangguan keselamatan lalu lintas

a) Mobilisasi, demobilisasi alat berat dan material

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi:

- 1) Menempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk mengatur arus crossing, merging maupun diverging dengan pengguna jalan lain.
- 2) Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material maksimum 25 km/jam.
- 3) Tidak melakukan pengangkutan material secara beriring-iringan.
- 4) Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut (tidak Over Load).

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan di lapangan untuk mengamati secara langsung adanya petugas pengatur lalu lintas di pintu keluar masuk tapak proyek.

5. Terbukanya kesempatan kerja

a) Rekrutmen Tenaga kerja konstruksi

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat sekitar tentang jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang;
- 2) Pemasangan papan informasi atau poster tentang rekrutmen tenaga kerja konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang yang ditempel di lokasi RSUD Tidar Kota Magelang, Kantor Desa dan Kantor Kecamatan yang dilengkapi dengan persyaratan serta langkah pendaftaran. Pada papan informasi yang ditempel berisikan:
 - jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
 - spesifikasi tenaga kerja
 - waktu dan tempat pendaftaran
 - tempat dan tanggal proses seleksi
 - tanggal dan tempat pengumuman tenaga kerja yang diterima
- 3) Memberikan standar upah minimal kota (UMK) sesuai dengan aturan pemerintah Kota Magelang.
- 4) Membuat kesepakatan antara RSUD Tidar dengan Kontraktor, memastikan bahwa Kontraktor akan menggunakan warga lokal, tidak hanya membawa sendiri.

Pendekatan Sosial:

Menyediakan contact person atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek untuk menampung saran masukan atau keluhan dari

masyarakat sekitar terkait dengan berlangsungnya kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi.

Pendekatan Institusi:

Melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait yang membidangi ketenagakerjaan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati:

- 1) Adanya informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat;
- 2) Adanya papan informasi atau poster tentang rekrutmen tenaga kerja konstruksi;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap standar upah minimal kabupaten (UMK) sesuai dengan aturan pemerintah Kota Magelang;
- 4) Telah tersedianya *contact person* atau pos pengaduan di lokasi tapak proyek

6. Peningkatan Getaran

a) Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pekerjaan pemasangan tiang pancang menggunakan *bore pile*;
- 2) Penggunaan alat berat yang menimbulkan tingkat getaran tinggi semaksimal mungkin dihindari pengoperasiannya secara bersamaan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengamatan visual terhadap penggunaan alat berat yang menimbulkan tingkat getaran tinggi ketika kegiatan pemasangan tiang pancang, yakni dengan menggunakan metode *bore pile*;
- 2) Pemantauan terhadap penggunaan alat berat untuk tidak digunakan secara bersamaan;
- 3) Melakukan pengukuran getaran di lokasi sekitar tapak proyek dengan menggunakan *Vibration meter* atau *Vibration Analyzer*.

7. Potensi Longsor

a) Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan perkuatan-perkuatan pada titik bangunan yang berpotensi rawan longsor dengan menggunakan struktur penahan tanah;
- 2) Membuat jalur-jalur darurat/evakuasi apabila terjadi longsor;
- 3) Membuat pos/titik kumpul pada saat terjadi longsor;
- 4) Melakukan kegiatan konstruksi bangunan sesuai dengan SOP.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya perkuatan-perkuatan pada titik bangunan yang berpotensi rawan longsor dengan menggunakan struktur penahan tanah;
- 2) Melakukan pemantauan sudah dibuatnya jalur-jalur darurat/evakuasi apabila terjadi longsor;
- 3) Melakukan pemantauan sudah adanya pos/titik kumpul pada saat terjadi longsor; Melakukan pemantauan terhadap kegiatan konstruksi bangunan sesuai dengan SOP.

8. Timbulan limbah padat (domestik)

a) Aktivitas *basecamp*

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pendekatan Teknologi

A. Penanganan sampah di area lokasi proyek

- 1) Menyediakan wadah/tong sampah rumah tangga di area proyek;
- 2) Melengkapi dengan kantong plastik hitam pada wadah/tong sampah di area proyek;
- 3) Melakukan pengangkutan sampah minimal 1 (satu) hari sekali dan dibuang ke TPS sampah rumah sakit;
- 4) Melakukan pengangkutan sampah sisa-sisa proyek untuk diangkut keluar area proyek secara periodik tergantung pada volume sampah;
- 5) Menjaga kebersihan area proyek agar tidak mengundang vektor dan binatang pembawa penyakit;
- 6) Rumah sakit melaksanakan pengawasan penanganan sampah proyek secara periodik.

B. Penanganan sampah di area bedeng proyek

- 1) Menyediakan wadah/tong sampah rumah tangga di area bedeng pekerja proyek;
- 2) Melengkapi dengan kantong plastik hitam pada wadah/tong sampah di area bedeng proyek;
- 3) Melakukan pengangkutan sampah minimal 1 (satu) hari sekali dan dibuang ke TPS sampah rumah sakit;
- 4) Menjaga kebersihan area bedeng proyek dari agar tidak mengundang serangga lalat, kecoa dan tikus;
- 5) Memberikan informasi kepada seluruh pekerja untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*) di area bedeng proyek;
- 6) Rumah sakit melaksanakan pengawasan penanganan sampah proyek secara periodik.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan telah tersedianya wadah/tong sampah di area tapak proyek dan area bedeng pekerja;
- 2) Melakukan pemantauan telah dilakukannya pengangkutan sampah keluar area proyek 1 (satu) kali perhari ke TPS Sampah;
- 3) Melakukan pemantauan tidak dilakukannya pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*) di area bedeng proyek.

9. Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a) Konstruksi pengembangan RSUD Tidar Kota Magelang

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
Pendekatan Teknologi

- 1) Menyediakan standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan;
- 2) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR pada operasi-operasi yang relevan;
- 3) Pemantauan dan perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya;
- 4) Menyediakan fasilitas P3K kit
- 5) Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan;
- 6) Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- 7) Bagi tamu dan pengunjung sebelum memasuki area ada *safety induction* (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area RSUD);

- 8) Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan;
- 9) Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan;
- 10) Menempatkan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan;
- 2) Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR;
- 3) Perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya;
- 4) Ketersediaan fasilitas P3K kit;
- 5) Ketersediaan pos kesehatan;
- 6) Ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan;
- 7) Pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- 8) Pelaksanaan safety induction bagi tamu sebelum memasuki area (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area RSUD);
- 9) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan;
- 10) Pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan;
- 11) Penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan

B. Tahap Operasi

1. Penurunan kualitas air permukaan

- a) Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Menyediakan Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah limbah cair yang sesuai dengan volume limbah cair yang dihasilkan, dengan kapasitas sebagai berikut:
 - IPAL 1 Eksisting: Pengelolaan IPAL dengan sistem SBR yang berjumlah 2 SBR. Kapasitas masing-masing SBR 34 m³/1 kali proses. Dalam 1 hari dapat melakukan pengelolaan sebanyak 4 kali proses;
 - IPAL 2 Eksisting: Pengelolaan IPAL dengan sistem anaerob aerob dengan kapasitas 50 m³/hari;
- 2) Melakukan pemantauan kualitas limbah cair dengan cara pengambilan sampel limbah cair untuk diuji ke laboratorium terakreditasi setiap sebulan sekali;
- 3) Unit Pengolahan Limbah Cair:
 - a. Lokasi penempatan IPAL berada di area yang jauh atau tidak mengganggu kegiatan pelayanan rumah sakit;
 - b. Untuk limbah cair dari sumber tertentu di rumah sakit yang memiliki karakteristik khusus harus di lengkapi dengan pengolahan awal (*pre-treatment*) sebelum disalurkan menuju IPAL. Limbah cair tersebut meliputi:
 - Air limbah dari *laundry* sebelum ke IPAL dilakukan *pre-treatment* terlebih dahulu;

- Air limbah dari Instalasi gizi dilakukan pretreatment dengan bak penangkap lemak (*grease trap*);
 - Air limbah dari laboratorium untuk sisa-sisa reagent ditampung di jerigen kemudian dibawa ke TPS Limbah B3 untuk dimusnahkan oleh pihak ketiga yang berizin.
- 4) Melengkapi kelengkapan fasilitas penunjang Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. IPAL dilengkapi dengan tulisan titik koordinat *inlet* dan *outlet* yang digunakan untuk pengambilan contoh limbah cair;
 - b. IPAL dilengkapi dengan alat ukur debit air limbah pada pipa *inlet* dan/atau pipa *effluent*;
 - c. IPAL dilengkapi dengan pagar pengaman, lampu penerangan yang cukup dan papan larangan masuk kecuali yang berkepentingan;
 - 5) Mempekerjakan petugas kesehatan lingkungan atau teknisi terlatih untuk melakukan pemeliharaan peralatan mekanikal, elektrik IPAL dan pemeliharaan proses biologi IPAL agar tetap optimal;
 - 6) Melakukan pembersihan sampah yang masuk pada bak penyaring kasar di IPAL;
 - 7) Melakukan monitoring dan pemeliharaan terhadap fungsi dan kinerja mesin dan alat penunjang proses IPAL;
 - 8) Menyediakan bak pengumpul di setiap bangunan rumah sakit untuk mengumpulkan air limbah sebelum masuk ke bak pengumpul *inlet* IPAL;
 - 9) Melakukan pemeliharaan terhadap kondisi saluran pembuangan air limbah secara periodik, apabila terjadi kerusakan segera dilakukan perbaikan;
 - 10) Melakukan pencatatan debit, suhu dan pH harian;
 - 11) Menyediakan kolam bioindikator sebelum limbah cair di buang ke badan air;
 - 12) Melakukan pengelolaan terhadap *sludge* IPAL dengan cara:
 - Pengolahan lumpur / *sludge dewatering* dilakukan apabila pengukuran *sludge* Volume (SV30) hasilnya melebihi 330 ml/l;
 - Lumpur yang telah diolah ditempatkan di bak stabilisasi lumpur, apabila lumpur sudah berlebihan dilakukan pengolahan, lumpur yang telah diolah dikeringkan kemudian dibawa ke TPS limbah B3 untuk selanjutnya diambil oleh pihak ketiga
 - 13) Menyediakan Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah limbah cair yang sesuai dengan volume limbah cair yang dihasilkan, yaitu IPAL 2 Eksisting, pengelolaan IPAL dengan sistem anaerob aerob dengan kapasitas 50 m³/hari
 - 14) Melakukan disinfeksi limbah cair sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan;
 - 15) Memanfaatkan air outlet IPAL 2 untuk siram tanaman
 - 16) Menyediakan Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah limbah cair yang sesuai dengan volume limbah cair yang dihasilkan yaitu IPAL 3 (Baru), dengan kapasitas 100 m³/hari.
 - 17) Memanfaatkan air outlet IPAL 3 untuk flushing.

Pendekatan Institusi:

Memenuhi pentaatan pelaporan hasil uji laboratorium limbah cair RSUD Tidar kepada instansi pemerintah sesuai ketentuan minimum, yakni setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Telah tersedianya unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas masing-masing;
 - IPAL 1: Pengelolaan IPAL dengan sistem SBR yang berjumlah 2 SBR. Kapasitas masing-masing SBR 34 m³/1 kali proses. Dalam 1 hari dapat melakukan pengolahan sebanyak 4 kali proses;
 - IPAL 2, pengelolaan menggunakan anaerob aerob, dengan kapasitas 50 m³/hari;
 - IPAL 3 (Baru), dengan kapasitas 100 m³/hari.
- 2) Telah dilakukannya *pre-treatment* terhadap air limbah yang bersumber dari *laundry*, instalasi gizi, dan laboratorium;
- 3) Telah dilakukan pengujian limbah cair di laboratorium setiap 1 (satu) bulan sekali;
- 4) Kualitas *effluent* limbah cair hasil pengolahan pada unit IPAL sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Telah dilakukan pelaporan terhadap hasil uji limbah cair kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan minimumnya;
- 6) Letak lokasi IPAL tidak mengganggu kegiatan pelayanan rumah sakit;
- 7) Telah dilakukan pembersihan lumpur endapan IPAL dengan penanganan dan perlakuan sebagai limbah B3;
- 8) Adanya pengolahan awal (*pre-treatment*) untuk limbah cair yang berasal dari sumber tertentu seperti kantin, *laundry*, laboratorium, *rontgen*, radioterapi;
- 9) Adanya papan informasi bertuliskan “Tempat Pengambilan Contoh Air Limbah Influen” dan/ atau “Tempat Pengambilan Contoh Air Limbah Efluen”;
- 10) Telah terpasangya *water meter* pada pipa *inlet* dan *outlet* IPAL;
- 11) Adanya pagar pengaman di area IPAL dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup serta papan larangan masuk kecuali bagi yang memiliki kepentingan;
- 12) Adanya informasi koordinat lokasi IPAL;
- 13) Adanya petugas yang bekerja untuk melakukan pemeliharaan peralatan mekanikal dan elektrik IPAL. Tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja yang sudah terlatih dan/atau terdidik;
- 14) Telah dilakukannya pembersihan sampah pada bak penyaring IPAL;
- 15) Adanya bak pengumpul disetiap bangunan rumah sakit;
- 16) Tidak terjadi kerusakan atau kebocoran pada bak pengumpul maupun saluran limbah cair. Apabila terjadi kerusakan atau kebocoran segera dilakukan tindakan perbaikan;
- 17) Telah dilakukan pencetakan debit, suhu, dan pH harian;
- 18) Tersedianya kolam bioindikator;
- 19) Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak ketiga pengolah dan pengangkutan lumpur (*sludge*) IPAL yang berizin;
- 20) Melakukan sampling kualitas air permukaan di saluran kota menuju Kali Manggis dengan menggunakan metode seperti berikut ini:
 - *Grab Sampling*;
 - Metode pengambilan contoh air dan air limbah mengacu pada SNI 6989.57:2008.

Alat:

- Bottle Sampler
- Water Sampler

- 21) Sudah dilakukannya disinfeksi air limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan;
- 22) Melakukan sampling kualitas air tanah pada sumur pantau.
- 23) Telah tersedianya unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 3 (Baru), dengan kapasitas 100 m³/hari.

2. Penurunan kualitas udara

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Pengelolaan udara dalam ruangan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit dan Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara pada Bangunan Rumah Sakit, yang antara lain dan tidak terbatas pada:

- 1) Melakukan pemeliharaan kualitas udara ruangan rumah sakit untuk menjamin udara tidak berbau (bebas dari H₂S dan amoniak) dan tidak mengandung debu asbestos;
- 2) Memenuhi persyaratan pencahayaan ruang rumah sakit, antara lain:
 - a. Menjaga kondisi lingkungan rumah sakit baik di dalam maupun di luar ruangan harus mendapat cahaya dengan intensitas yang cukup berdasarkan fungsinya;
 - b. Semua ruangan rumah sakit yang digunakan baik untuk bekerja ataupun untuk menyimpan barang/peralatan perlu diberikan penerangan;
 - c. Telah tersedianya penerangan dan saklar dekat pintu masuk, di setiap ruang pasien/bangsal;
 - d. Melakukan pengukuran pencahayaan ruangan yang dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan, atau dapat dilakukan dengan alat ukur dari laboratorium luar yang telah memiliki akreditasi nasional (KAN).
- 3) Memenuhi persyaratan penghawaan ruang rumah sakit, antara lain:
 - a. Kondisi ventilasi ruang operasi dan ruang isolasi pasien dengan imunitas menurun harus dijaga pada tekanan lebih positif sedikit (minimum 0,10 mbar) dibandingkan dengan ruang-ruang lain di rumah sakit.
 - b. Ventilasi ruang isolasi penyakit menular harus dijaga pada tekanan lebih negatif dari lingkungan luar;
 - c. Melakukan pengukuran suhu, kelembaban, aliran dan tekanan udara ruangan yang dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan ukur kesehatan lingkungan yang sesuai, atau dapat dilakukan oleh alat ukur dari laboratorium luar yang telah terakreditasi nasional;
 - d. Melakukan pengaturan sirkulasi udara segar dalam ruangan untuk ruangan yang tidak menggunakan AC;
 - e. Melengkapi dengan HEPA filter untuk ruang tertentu, misal: ruang operasi, ICU, kamar isolasi dan ruang steril;
 - f. Melengkapi saringan 2 beds pada ventilasi di ruang-ruang sensitif.
 - Saringan I dipasang di bagian penerimaan udara dari luar dengan efisiensi 30%;
 - Saringan II (filter bakteri) dipasang 90%;
 - g. Melakukan disinfeksi untuk mengurangi kadar kuman dalam ruangan (*indoor*) menggunakan bahan dan metode sesuai dengan ketentuan.

- 4) Menyediakan sistem exhaust fan dan blower udara di lokasi semi basement parkir dan rumah genset secara memadai;
- 5) Menyediakan ventilasi udara terbuka di ruang parkir semi basement;
- 6) Menyediakan masker kepada karyawan yang bekerja di area semi basement.
- 7) Menyediakan area Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 8) Melakukan penanaman beberapa jenis tanaman yang dapat menyerap polutan

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan telah dilakukannya pemeliharaan kualitas udara di setiap ruangan rumah sakit;
- 2) Melakukan pemantauan bahwa ruang rumah sakit sudah memenuhi persyaratan pencahayaan, penghawaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit;
- 3) Melakukan observasi secara langsung di lapangan, untuk mengamati:
 - a. Telah tersedianya sistem *exhaust fan* dan *blower* di lokasi *semi basement* parkir dan rumah genset secara memadai;
 - b. Telah tersedianya ventilasi udara terbuka di lokasi parkir *semi basement*;
 - c. Penggunaan masker kepada karyawan yang bekerja di area *semi basement*;
- 4) Metode pemantauan udara dalam ruangan (*indoor*) dilakukan dengan cara sampling di lokasi yang ditentukan dengan metode uji sebagai berikut:

Parameter	Metode Uji	Waktu
Pencahayaan	Lux meter	30 menit
Suhu	Temohygro	30 menit
Kelembaban	Temohygro	30 menit

- 5) Melakukan pemantauan tersedianya area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan RSUD Tidar;
- 6) Melakukan pemantauan ditanamnya beberapa jenis tanaman/pohon yang dapat menyerap polutan sebagaimana terlampir;
- 7) Metode pemantauan udara ambien dilakukan dengan cara sampling kualitas udara ambien di lokasi yang ditentukan dengan metode uji sebagai berikut:

Parameter	Metode Uji	Waktu
SO ₂	Parariosanilin	1 jam
CO	NDIR	1 jam
NO ₂	Griezt Saltzman	1 jam
O ₃	NBKI	1 jam

b) Operasional Genset

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Mengurus Sertifikat Laik Operasi (SLO) Genset.
- 2) Mengurus Izin Operasional Genset.
- 3) Melakukan pengoperasian Genset sesuai dengan prosedur operasional standart (SOP).
- 4) Melakukan pembuatan SOP Perawatan Genset.
- 5) Melakukan pemeliharaan Genset secara rutin agar selalu dalam keadaan siap dan laik pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih

panjang. Sebelum melakukan pemeliharaan sebaiknya menggunakan peralatan lengkap, menyiapkan dokumen service manual dan wiring diagram, dan menyiapkan bahan pemeliharaan dan material bantuan seperti: contact cleaner, kain lap, kaos, dan WD 40, serta pemberitahuan kepada pengguna alat.

- 6) Membuat cerobong genset disesuaikan dengan jumlah unit dan kapasitas daya genset, serta jenis/type genset yang digunakan jenis/type silent/ kedap suara.
- 7) Memasang rambu-rambu batas kecepatan maksimum 40 Km/Jam, agar debu dan tanah tidak terdispersi ke udara.
- 8) Penanaman tanaman rindang dan berdaun lebat agar dapat menyaring udara.
- 9) Melakukan penanaman untuk penghijauan dengan cara memanfaatkan ruang-ruang dinding tepi teras untuk penghijauan/vertikal garden atau tambulampot.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan lokasi genset telah dilengkapi dengan cerobong, pengendali emisi, dan sarpras sampling emisi;
- 2) Melakukan pemantauan telah dilakukannya pencatatan penggunaan genset baik penggunaan pada saat pemanasan/ *maintenance* atau penggunaan yang sebenarnya;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap kondisi cerobong genset yang telah dilengkapi dengan sarpras sampling seperti:
 - a. Lubang sampling dan tangga;
 - b. Sampling hole (lubang sampling) dibuat dengan ketentuan 8D (batas bawah) dan 2D (batas atas);
- 4) Pengamatan telah terpasangnya informasi koordinat titik cerobong dan titik koordinat genset;
- 5) Metode pemantauan emisi cerobong dilakukan dengan cara sampling pada cerobong genset dengan metode uji sebagai berikut:

Parameter	Metode Uji
Opasitas	Ringelmann
Total Partikulat	Gravimetri
SO ₂	Netralisasi titimetri
NO ₂	Phenol Disulphonic acid

- 6) Catatan terkait dengan penggunaan genset :
Kewajiban melakukan uji emisi dan membuat catatan penggunaan genset baik pada saat pemanasan (*maintenance*) maupun penggunaan yang sebenarnya. Apabila total penggunaan genset setiap tercatat > 200 jam/tahun maka pihak RSUD Tidar wajib melakukan uji emisi genset. (Sumber: PermenLHK No. 11 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) huruf c).

3. Kebisingan

- c) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pengaturan dan tata letak ruangan harus sedemikian rupa sehingga kamar dan ruangan yang memerlukan suasana tenang terhindar dari kebisingan;
- 2) Sumber-sumber bising yang berasal dari rumah sakit dan sekitarnya agar diupayakan untuk dikendalikan antara lain dengan cara:
 - a. Pada sumber bising dirumah sakit:
Melengkapi dengan peredaman, penyekatan, pemindahan dan pemeliharaan mesin-mesin yang menjadi sumber bising;

b. Pada sumber bising dari luar rumah sakit:

Melakukan penyekatan/penyerapan bising dengan penanaman pohon (*greenbelt*) atau meninggikan tembok.

- 3) Mengatur peletakan genset untuk tidak berdampingan dengan ruang rawat inap, pemukiman, maupun poliklinik;
- 4) Meletakkan genset di dalam *powerhouse* dilengkapi *silentcer* (peredam),
- 5) Melakukan maintenance terhadap penggunaan genset secara periodik;

Pendekatan Sosial :

Melakukan komunikasi dengan masyarakat Kelurahan Kemirirejo khususnya masyarakat RW III, IV dan IX.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan tata letak ruangan di lingkungan rumah sakit berada dalam kondisi suasana yang tenang dan terhindar dari kebisingan;
- 2) Melakukan pemeliharaan atau *maintenance* terhadap mesin-mesin yang menjadi sumber bising secara periodik. Adapun untuk mesin-mesin yang menjadi sumber bising tersebut sudah dilengkapi dengan peredam dan sudah dilakukan penyekatan;
- 3) Melakukan pemantauan telah ditanamnya beberapa jenis pohon (*greenbelt*) di area rumah sakit yang dapat berguna untuk mengendalikan kebisingan sebagaimana terlampir;
- 4) Melakukan pengukuran tingkat kebisingan (Leq) dilakukan dengan menggunakan *sound level meter*.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap peletakan genset agar tidak dengan ruang rawat inap, pemukiman, maupun poliklinik;
- 6) Melakukan pemantauan lokasi genset telah diletakkan pada *powerhouse* dan dilengkapi *silentcer* (peredam),
- 7) Melakukan pemeliharaan atau maintenance terhadap penggunaan genset secara periodik;
- 8) Melakukan pengukuran tingkat kebisingan (Leq) dilakukan dengan menggunakan *sound level meter*.

4. Peningkatan Limpasan Air Permukaan

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Adanya saluran drainase di area rumah sakit;
- 2) Melakukan pemeliharaan secara berkala pada saluran drainase dari sampah-sampah yang dapat menghambat laju aliran air;
- 3) Menambahkan jumlah Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) dengan diameteri lebar 1 m kedalaman 4 meter sejumlah 21 unit;
- 4) Menambahkan *vertical garden* di area taman RSUD Tidar Kota Magelang;
- 5) Melakukan penanganan air hujan dengan menambahkan biopori yang diletakkan di taman rumah sakit;
- 6) Menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku;
- 7) Menanami RTH dengan pepohonan untuk menurunkan koefisien run off.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan tersedianya saluran drainase di area rumah sakit

- 2) Melakukan pemantauan terhadap kondisi saluran drainase tidak ditutupi oleh sampah yang dapat menghambat laju aliran air
- 3) Melakukan pemantauan telah adanya penambahan jumlah Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) di area rumah sakit sebanyak 21 unit dengan diameter 1 meter dan kedalaman 4 meter.
- 4) Melakukan pengamatan visual ada tidaknya genangan air hujan di area RSUD Tidar
- 5) Melakukan pengamatan visual ada tidaknya vertical garden di area taman RSUD Tidar Kota Magelang.

5. Timbulan limbah padat (domestik)

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

Tahapan penanganan limbah padat (domestik), dilakukan dengan cara seperti berikut ini:

A. Tahap Pewadahan

- 1) Limbah padat domestik tidak boleh dibiarkan dalam wadahnya melebihi 1 x 24 jam atau apabila 2/3 bagian kantong sudah terisi oleh limbah, maka harus diangkut supaya tidak menjadi perindukan vektor penyakit dan binatang pembawa penyakit
- 2) Melakukan penggantian tong sampah yang sudah rusak dan tidak berfungsi dengan tong sampah baru yang memenuhi persyaratan.

B. Tahap Pengangkutan

- 1) Melakukan pengangkutan limbah padat domestik ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah secara periodik menggunakan troli khusus;
- 2) Menggunakan troli pengangkut sampah (limbah padat domestik) yang terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan tidak berkarat permukaannya mudah dibersihkan, serta dilengkapi penutup serta ditempel tulisan “troli pengangkut sampah rumah tangga/domestik”;
- 3) Pengangkutan dilakukan pada jam tidak sibuk, yakni pada waktu pagi dan sore serta tidak melalui jalur/koridor yang padat pasien, ruangan pelayanan atau ruang kerja;
- 4) Tidak memaksakan pengangkutan limbah padat domestik ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah apabila melalui jalan terbuka ketika terjadi hujan.

C. Tahap Penyimpanan di TPS

Waktu tinggal limbah padat domestik dalam TPS tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam;

Upaya pemilahan dan pengurangan, dilakukan dengan cara :

- 1) Melakukan pemilahan yang dilaksanakan dengan memisahkan jenis limbah organik dan limbah anorganik serta limbah yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan atau diolah kembali, seperti wadah/kemasan bekas berbahan kardus, kertas, plastik dan lainnya dan dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Melakukan pemilahan yang dilakukan dari awal dengan menyediakan tong sampah yang berbeda sesuai dengan jenisnya (5 jenis yaitu: plastik, kaca, logam, organik dan LB3) dan dilapisi kantong plastik warna bening/putih untuk limbah daur ulang di ruangan sumber;
- 3) Melakukan pencatatan volume untuk jenis sampah organik dan anorganik, sampah yang akan didaur ulang atau digunakan kembali;

- 4) Sampah yang bernilai ekonomis dikirim ke Bank Sampah yang dikelola oleh RSUD Tidar;
- 5) Telah membentuk bank sampah, dan menjadi nasabah Bank Sampah Induk Kota Magelang;
- 6) Melakukan pemisahan limbah padat berkategori limbah B3 untuk dilakukan penanganan sesuai dengan persyaratan penanganan limbah B3.

Upaya penyediaan fasilitas penanganan limbah padat domestik, dilakukan dengan cara :

- 1) Menyediakan fasilitas penanganan limbah padat domestik meliputi: tong sampah, kereta pengangkutan (*trolly* sampah);
- 2) Penyediaan fasilitas tong dan kereta angkut sampah (*trolly* sampah):
 - a. Menyediakan jenis tong sampah yang dibedakan berdasarkan jenis limbah padat domestik. Perbedaan dapat menggunakan perbedaan warna tong sampah, menempel tulisan/kode/symbol atau gambar dibagian tutup atau di dinding luar badan tong sampah atau di dinding ruangan dimana tong sampah diletakkan;
 - b. Menggunakan tong sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup dan rapat serangga;
 - c. Menyediakan tong sampah dengan sistem buka-tutup menggunakan pedal kaki.
- 3) Penyediaan TPS limbah padat domestik (sampah) memenuhi:
 - a. Lokasi TPS sampah ditempatkan pada area service (*services area*) dan jauh dari kegiatan pelayanan perawatan inap, rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat, kamar operasi, dapur gizi, kantin, laundry dan ruangan penting lainnya;
 - b. Desain TPS sampah dibuat dalam bentuk bangunan dengan ruang tertutup dan semi terbuka dan dilengkapi dengan penutup atap kedap air hujan, ventilasi, sirkulasi udara yang cukup serta penerangan yang memadai;
 - c. Membangun TPS sampah dengan dinding dan lantai dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan;
 - d. Melakukan pembersihan TPS sampah sekurang-kurangnya 1 x 24 jam;
 - e. Melengkapi TPS sampah dengan fasilitas sebagai berikut:
 - Papan nama TPS sampah;
 - Keran air dengan tekanan cukup untuk pembersihan area TPS sampah;
 - Tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan;
 - Lantai dilengkapi tanggul agar air bekas pembersihan atau air lindi tidak keluar area TPS dan dilengkapi lobang saluran menuju bak kontrol atau Unit Pengolahan Air Limbah;
 - Dilengkapi dengan pagar pengaman area TPS sampah.
- 4) Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Tidar Kota Magelang.
- 5) Menyediakan tong sampah dengan jumlah dan volume yang memadai pada setiap ruangan yang terdapat aktivitas pasien, pengunjung dan karyawan;
- 6) Menempatkan tong sampah dilokasi yang aman dan strategis baik di ruangan indoor, semi indoor dan lingkungan outdoor;

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

Melakukan observasi secara langsung di lapangan untuk mengamati:

- 1) Sudah tersedianya tong sampah dengan jumlah dan volume yang memadai di setiap ruangan rumah sakit yang terdapat aktivitas pasien, pengunjung dan karyawan;
 - 2) Telah dilakukan pengangkutan sampah tidak lebih dari 1 x 24 jam oleh petugas kebersihan;
 - 3) Peletakan tong sampah di tempat yang aman dan strategis dan mudah dijangkau oleh petugas kebersihan, pengunjung, pasien, atau karyawan;
 - 4) Telah dilakukan pembersihan tong sampah setelah digunakan dengan air dan desinfektan secara reguler;
 - 5) Dilakukannya penggantian tong sampah apabila rusak dan tidak berfungsi dengan baik;
 - 6) Dilakukannya pengangkutan sampah dari ruangan sumber dengan menggunakan troli khusus oleh petugas kebersihan;
 - 7) Pengangkutan tidak dilakukan pada saat jam sibuk. Pengangkutan melewati jalur khusus yang telah ditentukan;
 - 8) Sampah yang sudah terkumpul di TPS sampah harus sudah dilakukan pengangkutan 2 x 24 jam;
 - 9) Dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga, yakni Kelurahan Kemirirejo;
 - 10) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya upaya pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber. Sampah yang sudah terpilah dan masih memiliki nilai ekonomis akan dikelola di Bank Sampah RSUD Tidar;
 - 11) Telah membentuk bank sampah, dan menjadi nasabah Bank Sampah Induk Kota Magelang;
 - 12) Tersedianya fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
6. Timbulan Limbah B3 (termasuk limbah klinis/medis; produk farmasi kadaluarsa, kemasan produk farmasi, sludge IPAL)
- Timbulan Limbah B3 Non Infeksius, misal: jenis sisa electrical (lampu TL, kabel bekas, catridge bekas dsb), sisa oli, accu bekas
- a) Kegiatan operasional rumah sakit & pemeliharaan rumah sakit
- Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
- Pendekatan Teknologi
- Penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip pengelolaan limbah B3 rumah sakit, dilakukan upaya sebagai berikut:
- 1) Identifikasi jenis limbah B3 dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan identifikasi limbah B3 meliputi jenis limbah, karakteristik, sumber, volume
 - b. Melakukan dokumentasi hasil pelaksanaan identifikasi limbah B3.
 - 2) Tahapan penanganan pewadahan dan pengangkutan limbah B3 diruangan sumber, dilakukan dengan cara:
 - a. Menyediakan fasilitas penanganan limbah B3 di rumah sakit meliputi alat pengangkut limbah B3, TPS Limbah B3, dan mesin pengolah limbah B3 dengan teknologi insinerasi atau noninsinerasi (apabila ada);
 - b. Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk melakukan penanganan limbah B3 rumah sakit;
 - c. Melakukan sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang penanganan limbah B3 kepada kepala dan staf unit kerja yang terkait dengan limbah B3 di rumah sakit;

- d. Menyediakan tempat/wadah khusus limbah B3 yang kuat dan anti karat dan kedap air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi dengan simbol B3, dan diletakkan pada tempat yang mudah dari jangkauan orang umum;
 - e. Limbah B3 di ruangan sumber yang diserahkan atau diambil petugas limbah B3 rumah sakit untuk dibawa ke TPS limbah B3, harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan, yang minimal berisi hari dan tanggal penyerahan, asal limbah (lokasi sumber), jenis limbah B3, bentuk limbah B3, volume limbah B3 dan cara pewadahan/pengemasan limbah B3;
 - f. Melakukan pengangkutan limbah B3 dari ruangan sumber ke TPS limbah B3 menggunakan kereta angkut khusus berbahan kedap air, mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, tahan karat dan bocor;
 - g. Pengangkutan limbah B3 menggunakan jalur (jalan) khusus yang jauh dari kepadatan orang di ruangan rumah sakit;
 - h. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan penanganan limbah B3 dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).
- 3) Pengurangan limbah B3 di rumah sakit, dilakukan dengan cara antara lain:
- a. Menghindari penggunaan material yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun apabila terdapat pilihan yang lain;
 - b. Melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;
 - c. Melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal.
- 4) Menyediakan TPLB3 di rumah sakit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pemilahan limbah B3 di rumah sakit, dilakukan di TPS limbah B3 dengan cara antara lain:
- a. Memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - b. Mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3. Wadah Limbah B3 dilengkapi dengan palet.
- 6) Penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan dengan cara:
- a. Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di TPLB3 yang sudah tersedia;
 - b. Penyimpanan limbah B3 menggunakan wadah/tempat/kontainer dengan desain dan bahan sesuai kelompok atau karakteristik limbah B3;
 - c. Penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3. Warna kemasan dan/atau wadah limbah B3 tersebut adalah:
 - Kuning, untuk limbah infeksius dan limbah patologis;
 - Cokelat, untuk limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, dan limbah farmasi.
 - d. Pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3. Simbol pada kemasan dan/atau wadah
- 7) Lamanya penyimpanan limbah B3 untuk jenis limbah dengan karakteristik infeksius benda tajam dan patologis 2x24 jam atau, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Limbah medis kategori infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada TPS Limbah B3 pada suhu dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C (nol derajat celsius) dalam waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- 8) Penyediaan fasilitas penanganan limbah B3
- a. Wadah penampungan limbah B3 di ruangan sumber harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air, antikorosi dan dilengkapi penutup;
 - Ditempatkan di lokasi yang tidak mudah dijangkau sembarang orang;
 - Dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar di permukaan wadah;
 - Dilengkapi dengan alat eyewash;
 - Dilengkapi logbook sederhana;
 - Dilakukan pembersihan secara periodik
 - b. Menyediakan alat angkut (troli) limbah B3 dari bahan yang kuat, cukup ringan, kedap air, anti korosi dan dilengkapi penutup dan beroda ;
 - c. Troli limbah B3 dilengkapi tulisan limbah B3 dan simbol B3 dengan ukuran dan bentuk sesuai standar, di dinding depan kereta angkut;
 - d. Melakukan pembersihan troli limbah B3 secara periodik dan berkesinambungan.
 - e. Menyediakan fasilitas TPLB3 sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 - f. TPLB3 dibuat tertutup, dilengkapi dengan pintu, ventilasi yang cukup, sistem penghawaan (exhaust fan), sistem saluran (drain) menuju bak kontrol dan atau IPAL dan jalan akses kendaraan angkut limbah B3;
 - g. Membuat beberapa ruangan di TPLB3, seperti ruang penyimpanan limbah B3 infeksi, ruang limbah B3 non infeksi fase cair dan limbah B3 non infeksi fase padat;
 - h. Melakukan penempatan limbah B3 di TPLB3 sesuai dengan kelompok menurut sifat/ karakteristiknya;
 - i. Untuk limbah B3 cair seperti oli bekas ditempatkan di drum anti bocor dan pada bagian alasnya adalah lantai anti rembes dengan dilengkapi saluran dan tanggul untuk menampung tumpahan akibat kebocoran limbah B3 cair;
 - j. Limbah B3 padat dapat ditempatkan di wadah atau drum yang kuat, kedap air, anti korosi, mudah dibersihkan dan bagian alasnya ditempatkan dudukan kayu atau plastik (*pallet*);
 - k. Menempatkan setiap jenis limbah B3 dengan wadah yang berbeda dan pada wadah tersebut ditempel label, simbol limbah B3 sesuai sifatnya, serta panah tanda arah penutup, dengan ukuran dan bentuk sesuai standar, dan pada ruang/area tempat wadah diletakkan ditempel papan nama jenis limbah B3; m) Menempatkan tempat pewadahan limbah B3 dengan jarak sekitar 50 cm dari tempat pewadahan limbah B3 lainnya;
 - l. Melakukan pembersihan area TPS Limbah B3 secara periodik dan limbah hasil pembersihan disalurkan ke jaringan pipa pengumpul air limbah dan atau unit pengolah air limbah (IPAL).
- 9) Pelaporan limbah B3
- a. Rumah sakit menyampaikan laporan limbah B3 minimum setiap 1 (satu) kali per 3 (tiga) bulan. Laporan ditujukan kepada

instansi pemerintah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Instansi pemerintah tersebut bisa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas atau Badan Pengelolaan Provinsi atau Kabupaten/Kota;

b. Isi laporan berisi :

- Skema penanganan limbah B3, izin alat pengolah limbah B3, dan bukti kontrak kerjasama (MoU) dan kelengkapan perizinan bila penanganan limbah B3 diserahkan kepada pihak pengangkut, pengolah atau penimbun;
- Logbook limbah B3 selama bulan periode laporan;
- Neraca air limbah selama bulan periode laporan;
- Lampiran manifest limbah B3 sesuai dengan kode lembarannya.

c. Setiap laporan yang disampaikan disertai dengan bukti tanda terima laporan

- 10) Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Tidar Kota Magelang.
- 11) Menyediakan fasilitas penanganan limbah B3 di rumah sakit meliputi wadah penampungan limbah B3 diruangan sumber.
- 12) Menyediakan fasilitas penanganan limbah B3 di rumah sakit meliputi wadah penampungan limbah B3 diruangan sumber.
- 13) Pengangkutan limbah B3 dilakukan setiap hari bekerjasama dengan pihak ketiga pengelola Limbah B3

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya identifikasi limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasional rumah sakit;
- 2) Melakukan pemantauan langkah penanganan, pewadahan dan pengangkutan limbah B3 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit;
- 3) Melakukan pemantauan pengangkutan limbah B3 dari sumber diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) menuju lokasi TPLB3 dengan menggunakan jalur/jalan khusus yang sudah ditentukan;
- 4) Melakukan pemantauan sudah tersedianya TPLB3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan pemantauan TPLB3 telah dilengkapi dengan simbol, APAR, P3K kit;
- 6) Melakukan pemantauan adanya sistem tanggap darurat dalam melakukan penanganan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 7) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya pencatatan yang dimuat pada logbook neraca limbah B3 harian;
- 8) Melakukan pemantauan limbah B3 sudah diangkut oleh pihak ketiga berizin secara periodik;
- 9) Melakukan pemantauan TPLB3 sudah dilengkapi dengan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;

7. Gangguan Kelancaran Lalulintas

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pemasangan rambu larangan parkir kendaraan di sepanjang badan jalan di Jln. Tidar, Jln. Pajajaran, dan Jln. Jenggolo yang berada di sekitar lokasi RSUD Tidar.

- 2) Menempatkan Petugas pengatur lalu lintas pada akses keluar masuk.
- 3) Menempatkan Petugas pengatur parkir di area parkir untuk meningkatkan efektifitas area parkir.
- 4) Menyediakan Fasilitas parkir yang memenuhi sesuai ketentuan.
- 5) Menempatkan pintu Gerbang kendaraan masuk menjorok ke dalam untuk menghindari antrian panjang yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

Pendekatan Institusi:

Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan lalulintas di area RSUD Tidar.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati telah dipasangnya rambu larangan parkir kendaraan di sepanjang badan jalan, seperti Jln. Tidar, Jln. Pajajaran dan Jln. Jenggolo.

8. Gangguan Keselamatan Lalulintas

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Menempatkan petugas untuk membantu penyebarang pada lampu merah depan pintu masuk RSUD Tidar di Jln. Tidar;
- 2) Memasang *warning light* pada pintu keluar masuk RSUD Tidar.

Pendekatan Institusi:

Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan lalulintas di area RSUD Tidar

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Adanya petugas yang membantu penyebrang pada lampu merah depan pintu keluar masuk RSUD Tidar di Jln. Tidar;
- 2) Adanya *warning light* pada pintu keluar masuk RSUD Tidar.

9. Guna Ruang Jalan (Bangkitan Parkir)

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Menggeser jam masuk karyawan 1 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan pergerakan pada jam puncak;
- 2) Menempatkan 2 petugas pengatur lalu lintas pada tiap akses masuk keluar;
- 3) Akses masuk pengunjung dari sisi depan (Jalan Tidar) dan keluar melalui sisi samping (Jalan Jenggala), akses masuk keluar karyawan dari belakang (Jalan Pajajaran), untuk akses dokter dapat melalui sisi depan atau belakang (parkir khusus disediakan di dekat Ruang IGD atau Rawat Inap);
- 4) Memasang rambu petunjuk arah parkir;
- 5) Memasang papan petunjuk untuk parkir berdasarkan jenis kendaraannya;
- 6) Memasang marka untuk slot parkir;
- 7) Menyediakan area parkir yang mencukupi;
- 8) Memperhatikan manuver di tikungan
- 9) Pemberitahuan kepada pengunjung RSUD Tidar agar tidak beristirahat di teras SD dan dihibau untuk memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Rumah Sakit.

Pendekatan Institusi:

Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan lalu lintas di area RSUD Tidar

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati:

- 1) Tidak ada penumpukan pergerakan kendaraan ketika jam masuk karyawan;
- 2) Adanya petugas pengatur lalu lintas di pintu keluar masuk RSUD Tidar (terutama ketika jam sibuk)
- 3) Akses masuk dan keluar RSUD Tidar dapat dari sisi depan (Jln. Tidar) dan sisi samping (Jln. Jenggala), dan belakang (Jln. Pajajaran);
- 4) Tersedianya area parkir mencukupi di RSUD Tidar;
- 5) Sudah terpasangnya rambu petunjuk arah parkir;
- 6) Sudah terpasangnya papan petunjuk parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraannya;
- 7) Sudah ada marka untuk slot parkir;
- 8) Sudah terpasangnya rambu larangan parkir di ruang milik jalan.
- 9) Telah diterapkannya tariff parkir progressif perjam

10. Infeksi Nosokomial

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan *sterilisasi* ruang Instalasi Bedah Sentral secara berkala;
- 2) Menyediakan *handsanitizer* pada tempat strategis di dalam area RSUD Tidar Kota Magelang;
- 3) Memasang papan informasi tatacara mencuci tangan di lingkungan rumah sakit;
- 4) Memasang papan informasi larangan anak kecil dibawah umur memasuki area rumah sakit (pada beberapa tempat penting);
- 5) Pengelolaan berdasarkan Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- 6) Melakukan ekstra *fooding*, pemberian vaksin dan penyediaan APD bagi para karyawan, tenaga kerja maupun dokter. Karyawan rumah sakit
 - Mencuci tangan dengan 6 langkah pada 5 saat (*five moment*) di wastafel yang disediakan di masing-masing unit rawat inap; Pengunjung
 - Mencuci tangan untuk menghindari infeksi silang. Mencuci tangan merupakan metode yang paling efektif untuk mencegah infeksi nosokomial, efektif mengurangi perpindahan mikroorganisme karena bersentuhan.
- 7) Mencuci tangan dengan 6 langkah sesuai standar WHO yaitu,
 - a) Gosok Kedua Telapak Tangan
Pertama, gosok kedua telapak tangan dengan cara menempelkan telapak tangan satu dengan yang lainnya. Pastikan menggosok telapak tangan hingga sabun yang dituangkan sebelumnya nampak berbusa.
 - b) Gosok Punggung Tangan
Selanjutnya, gosoklah punggung tangan secara bergantian. Gunakan telapak tangan kanan untuk menggosok punggung tangan kiri dan sebaliknya.

- c) Gosok Sela-Sela Jari
Langkah berikutnya dengan menggosok sela-sela jari kedua tangan. Caranya, silangkan jari-jari tangan antara jari-jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan.
- d) Gosok Bagian Dalam Jari
Menggosok bagian dalam jari dapat dilakukan dengan mengunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan.
- e) Gosok Ibu Jari
Selanjutnya bersihkan ibu jari dengan cara menggosok ibu jari tangan kiri berputar dalam genggam tangan kanan, dan lakukanlah sebaliknya untuk ibu jari tangan kanan.
- f) Bersihkan Kuku-Kuku
Langkah terakhir, bersihkan kuku-kuku jari dengan cara menguncupkan ujung-ujung jari hingga bertemu kemudian putar pada telapak tangan yang lainnya. Lakukan cara ini secara bergantian.
Setelah selesai, bilas kedua tangan pada air yang mengalir hingga busa-busanya menghilang. Kemudian keringkan dengan handuk atau lap yang bersih.
6 langkah cuci tangan ini juga berlaku saat menggunakan hand sanitizer.
- 8) Menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit
- 9) Menggunakan alat sesuai dengan prosedur
- 10) Menempatkan pasien berisiko di ruang isolasi
- 11) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai SOP
- 12) Pembentukan Struktur Organisasi Komite PPI
- 13) Menyusun Pedoman dan SPO (Standar Prosedur Operasional) tentang PPI
- 14) Menyelenggarakan Tatalaksana Kewaspadaan Standar
 - Kebersihan Tangan
 - Alat Pelindung Diri
 - Dekontaminasi peralatan perawatan pasien
 - Pengendalian lingkungan
 - Pengolahan limbah
 - Penatalaksanaan Linen
 - Perlindungan kesehatan petugas
 - Penempatan Pasien
 - Etika Batuk
 - Praktek menyuntik yang aman.
 - Praktek Lumbar punksi yang aman
- 15) Menyelenggarakan Tatalaksana Kewaspadaan berdasarkan Transmisi
 - Kewaspadaan transmisi melalui kontak
 - Kewaspadaan Transmisi Melalui Droplet
 - Kewaspadaan Transmisi Melalui udara (air borne Precaution)
- 16) Surveilans Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan.
- 17) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tentang PPI.
- 18) Pengendalian Resistensi Antibiotik.
- 19) Monitoring dan Evaluasi dengan ICRA (Infection)

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya *sterilisasi* pada ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS) secara berkala;
- 2) Pemantauan terhadap ketersediaan *handsanitizer* pada beberapa tempat strategis di lingkungan RSUD Tidar Kota Magelang;

- 3) Pengamatan visual dilakukannya ekstra feeding, pemberian vaksin dan penyediaan APD bagi para karyawan, tenaga kerja maupun dokter.
- 4) Pengamatan terhadap adanya papan informasi tatacara mencuci tangan;
- 5) Pengamatan terhadap papan informasi larangan anak kecil di bawah umur memasuki area rumah sakit (pada beberapa tempat penting)
- 6) Pengumpulan data kejadian Health Care Associated Infections (HAIs)
- 7) Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- 8) Permenkes Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

11. Munculnya vektor penyakit

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Pemasangan umpan dan perangkap tikus;
- 2) Memasang *rodent trap* pada jalur tikus;
- 3) Pemasangan flygrill pada area yang terdapat lalat.
- 4) Pemasangan perangkap lem (*sticky trap*) pada jalur kecoa.
- 5) Membersihkan semua sarang vektor penyakit.
- 6) Menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Tidar Kota Magelang:

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melakukan pemantauan sudah dilakukan pemasangan umpan dan perangkap tikus;
- 2) Melakukan pemantauan sudah terpasangnya rodent trap pada jalur tikus;
- 3) Melakukan pemantauan sudah terpasangnya flygrill pada area yang terdapat lalat.
- 4) Melakukan pemantauan sudah terpasangnya perangkap lem (*sticky trap*) pada jalur kecoa.
- 5) Melakukan pemantauan sudah dilakukannya kegiatan pembersihan terhadap habitat yang menjadi potensi sarang vektor penyakit.
- 6) Melakukan pengumpulan data untuk indeks populasi lalat. Indeks populasi lalat adalah angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang diukur dengan menggunakan *flygrill*. Dihitung dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan. Pengukuran indeks populasi lalat dapat menggunakan lebih dari satu *flygrill*.

Contoh, pengamatan lalat pada rumah makan. *Flygrill* diletakkan di salah satu titik yang berada di dapur. Pada 30 detik pertama, kedua, hingga kesepuluh didapatkan data sebagai berikut: 2, 2, 4, 3, 2, 0, 1,1, 2, 1. Lima angka tertinggi adalah 4, 3, 2, 2, 2, yang dirata-ratakan sehingga mendapatkan indeks populasi lalat sebesar 2,6.

- 7) Melakukan pengumpulan data untuk indeks populasi kecoa. Indeks populasi kecoa adalah angka rata-rata populasi kecoa yang dihitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap lem (*sticky trap*).

Contoh, penangkapan kecoa menggunakan 4 buah perangkap *sticky trap* pada malam hari, dua buah dipasang di dapur dan masing-masing satu buah dipasang di dua kamar mandi. Hasilnya mendapatkan 6 ekor kecoa. Maka indeks populasi kecoa yaitu $\frac{6}{4} = 1,5$.

- 8) Melakukan pengumpulan data BPP tikus parameter *success trap*. *Success trap* adalah presentase perangkap yang mendapatkan tikus, dihitung dengan cara jumlah perangkap yang mendapatkan tikus dibagi dengan jumlah seluruh perangkap yang dipasang dikalikan 100%.

Contoh pemasangan 100 perangkap tikus dilakukan selama satu hari (24 jam), dengan hasil 5 perangkat positif/mendapatkan tikus. Maka *success trap* yaitu $\frac{5}{100} \times 100\% = 5\%$.

12. Prevalensi Penyakit (Penyakit Infeksi)

a) Kegiatan operasional rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melaksanakan hygiene perorangan;
- 2) Melaksanakan teknik aseptik/antiseptik;
- 3) Penggunaan alat dan perlengkapan sterilisasi;
- 4) Menjaga kebersihan lingkungan;
- 5) Melaksanakan “*barrier nursing*” seperti memakai pakaian khusus, masker, dan sarung tangan;
- 6) Menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh lain. Alat pelindung diri meliputi; pakaian khusus (apron), masker, sarung tangan, topi, pelindung mata dan hidung yang digunakan di rumah sakit dan bertujuan untuk mencegah penularan berbagai jenis mikroorganisme dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya, misalnya melalui sel darah, cairan tubuh, terhirup, tertelan dan lain-lain.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Melaksanakan hygiene perorangan
- 2) Melaksanakan teknik aseptik/antiseptik
- 3) Penggunaan alat dan perlengkapan Sterilisasi
- 4) Menjaga kebersihan lingkungan
- 5) Melaksanakan “*barrier nursing*” seperti memakai pakaian khusus, masker, dan sarung tangan.

13. Risiko kebakaran

a) Pemeliharaan rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Menyediakan alat pemadam kebakaran seperti APAR, *sprinkler*, dan hydrant;
- 2) Melakukan pengecekan kondisi APAR secara berkala minimal satu tahun sekali;
- 3) Menyediakan jalan dan titik mitigasi;
- 4) Menyediakan rambu-rambu yang mempermudah saat mitigasi.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

- 1) Tersedianya alat pemadam kebakaran seperti APAR, *sprinkler*, dan hydrant;
- 2) Pengecekan kondisi APAR secara berkala minimal satu tahun sekali;

- 3) Ketersediaan jalan dan titik mitigasi;
- 4) Ketersediaan rambu-rambu yang mempermudah saat mitigasi.

14. Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

a) Pemeliharaan rumah sakit

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pendekatan Teknologi

- 1) Melakukan K3RS sesuai Pedoman berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 60.1/SK/RSUDT/VI/2022 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
- 2) Memiliki Ahli K3RS
- 3) Mengoperasikan peralatan kerja sesuai prosedur;
- 4) Menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar pengarahannya sebelum mulai bekerja;
- 5) Pengelolaan K3RS sesuai dengan SOP;
- 6) Pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja (awal, tengah, akhir, dan khusus);
- 7) Menerapkan sistem jaminan kesehatan pekerja (BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) selama masa kerja;
- 8) Penyediaan APD sesuai bahaya dan pembinaannya (pendisiplinan);
- 9) Penerapan penggunaan *safety tools* yang dilakukan oleh manajemen pelaksana;
- 10) Memasang papan informasi rambu-rambu K-3;
- 11) Mensosialisasikan kepada para pekerja terkait dengan *safety procedure* dan kewajiban menggunakan perlengkapan *safety*;
- 12) Menyiapkan sarana prasarana *safety*;
- 13) Menyediakan fasilitas P3K kit;
- 14) Memasang rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan;
- 15) Memberikan jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- 16) Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan;
- 17) Kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan.
- 18) Manajemen risiko K3RS;
- 19) Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;
- 20) Pelayanan Kesehatan Kerja;
- 21) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 22) Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 23) Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 24) Pengelolaan peralatan medis dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- 25) Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Pelaksanaan K3RS tersebut harus sesuai dengan standar K3RS.

Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup :

Melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk mengamati:

- 1) Adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dapat diakses dengan mudah untuk setiap kegiatan;
- 2) Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR;

- 3) Perawatan peralatan konstruksi secara berkala untuk menjamin kelaikan operasionalnya;
- 4) Ketersediaan fasilitas P3K kit;
- 5) Ketersediaan pos kesehatan;
- 6) Ketersediaan rambu tanda bahaya pada tempat yang dianggap rawan;
- 7) Pelaksanaan adanya jaminan asuransi bagi para pekerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);
- 8) Pelaksanaan *safety induction* bagi tamu sebelum memasuki area (penjelasan tentang keselamatan kerja perusahaan selama di dalam area RSUD);
- 9) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja secara berkala untuk seluruh karyawan;
- 10) Pelaksanaan kontrol kepatuhan prosedur keselamatan kerja bagi setiap karyawan;
- 11) Penempatan petugas pengawas/penolong pada area yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan
- 12) Penilaian K3RS dilakukan secara internal dan eksternal. Penilaian internal K3RS dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh unit kerja fungsional K3RS
- 13) Compliance Assessment, meliputi audit, annual review, incident dan accident statistics.
- 14) Safety Inspection dan Audit meliputi :
 - a) Kebutuhan (jenisnya) ditentukan berdasarkan karakteristik pekerjaan (potensi bahaya dan risiko).
 - b) Dilakukan berdasarkan dan berperan sebagai upaya pemenuhan standar tertentu.
 - c) Dilaksanakan dengan bantuan checklist (daftar pemeriksaan) yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jenis kedua program tersebut.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/120 TAHUN 2025
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR DI
KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
(RUMAH SAKIT KELAS B)

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR DI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (RUMAH SAKIT KELAS B)

I. UNTUK PEMANFAATAN APLIKASI KE TANAH SEBAGAI PENYIRAMAN

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Deskripsi

a. Jenis dan kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

1) Kegiatan Utama

RSUD Tidar di Kota Magelang merupakan rumah sakit pemerintah dengan kapasitas pelayanan sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis dan Kapasitas Pelayanan

No	Jenis Tempat Tidur (TT)	Jumlah TT Eksisting	Jumlah TT Pengembangan
1	VVIP	4	60
2	VIP 1	9	
3	VIP 2	14	
4	VIP	2	
5	Kelas 1/KRIS	35	360
6	Kelas 2/KRIS	72	
7	Kelas 3/KRIS	96	
8	Isolasi	107	60
9	Thalasemi	5	5
10	Intensif	31	115
	Total	375	600

2) Kegiatan Penunjang Medis

a) Eksisting

- Kegiatan di Gedung lama
- Instalasi Gizi
- Pemulasaran Jenazah
- Kegiatan Farmasi
- Kegiatan Radiologi

Kegiatan Pembedahan/Operasi

Kegiatan Persalinan

Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan

- Kegiatan di Gedung Bagus Panuntun

Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan

Kegiatan Laboratorium

b) Pengembangan

- Gedung Rawat Inap 8 lantai

Kegiatan Farmasi

Pelayanan Rawat Inap (KRIS, VIP, VVIP, isolasi)

3) Kegiatan Penunjang Non Medis

a) Eksisting

- Kegiatan di Gedung Lama

Kantin

Masjid

Laundry

- Kegiatan di Gedung Bagus Panuntun

Kantor

Mushola

b) Pengembangan

Tidak ada kegiatan penunjang non medis pada kegiatan pengembangan

b. Sumber Air Limbah

1) Air limbah domestik untuk kegiatan pelayanan di gedung meliputi:

Kantin

Pelayanan terpadu

Masjid

Gedung KIA terpadu

Gedung Onkologi Terpadu

Gedung Jantung Terpadu

Gedung Penunjang

Gedung NICU dan Picu

Gedung Dahlia

Gedung rawat inap Lantai 1 dan 2

Gedung Aster

Laundry

Dapur

Pemulasaran Jenazah

2) Air limbah domestik untuk kegiatan pelayanan di Gedung Bagus Panuntun meliputi:

Pelayanan rawat jalan

Wastafel laboratorium (air bilasan ke 4)

Mushola

Perawatan Kebersihan

- 3) Air limbah domestik untuk kegiatan pelayanan di Gedung Rawat Inap lantai 3 – 8 meliputi :
Pelayanan Rawat Inap (KRIS, VIP, VVIP, isolasi)

Untuk air limbah sebagaimana angka 1) diolah dalam IPAL 1 yang telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Magelang Nomor 660.31/65/112 tahun 2017 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air limbah ke Sumber Air pada RSUD Tidar di Kota Magelang.

Angka 2) diolah dalam IPAL 2 yang digunakan untuk pemanfaatan aplikasi ke tanah sebagai penyiraman.

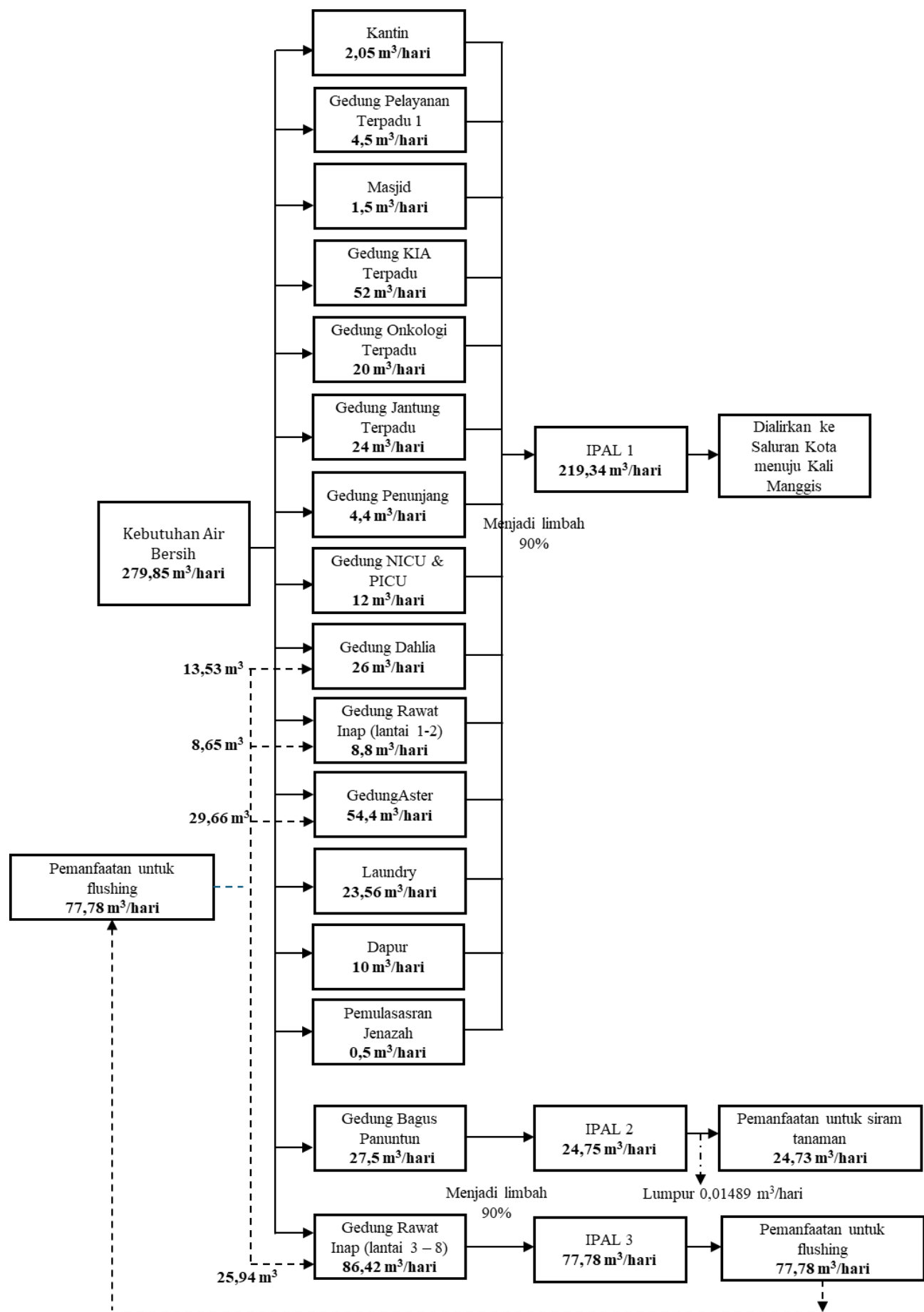
Angka 3) diolah dalam IPAL 3 yang dimanfaatkan kembali untuk flushing toilet di Gedung Rawat Inap 8 Lantai yang terdiri dari lantai 1 dan 2 (eksisting) dan lantai 3-8 (rencana pengembangan), Gedung Aster, dan Gedung Dahlia.

c. Rona Awal

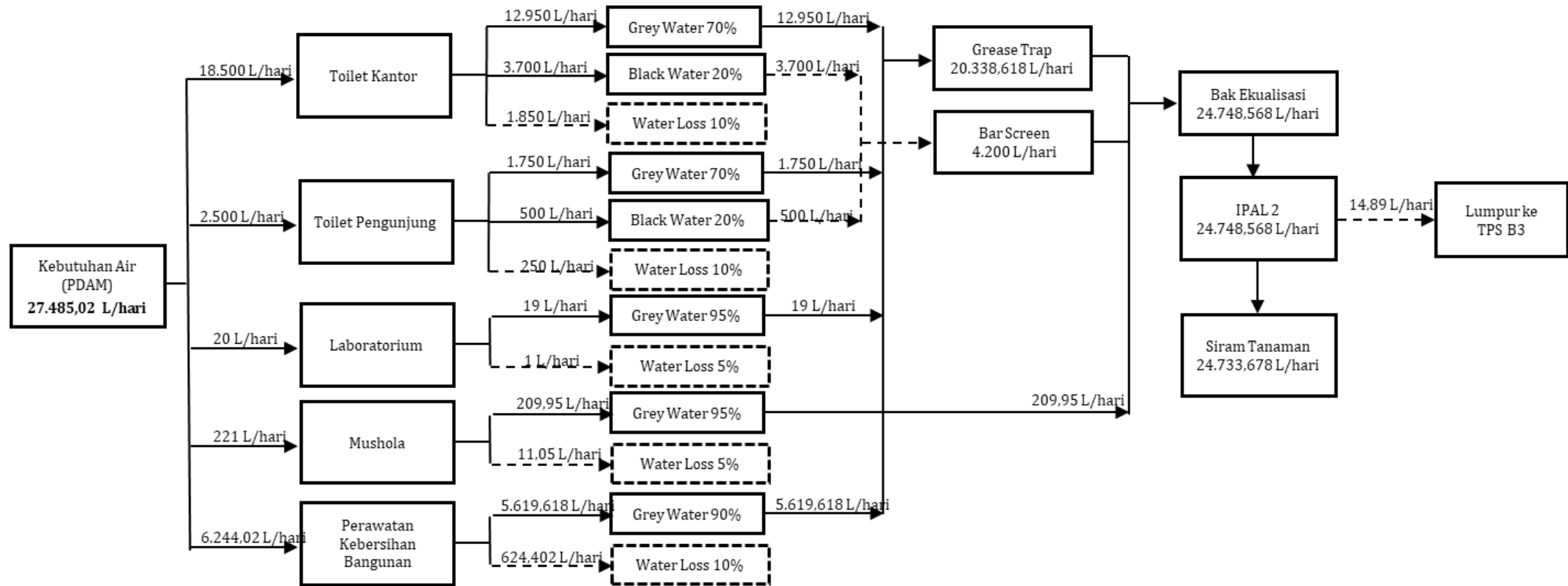
1) Tinggi Muka Air Tanah

Muka air tanah RSUD Tidar terdapat pada kedalaman antara 15 m dengan tebal akuifer 250 m.

d. Neraca air



Gambar 1. Neraca Air Tahap Operasional dengan Pemanfaatan Flushing



Gambar 2. Neraca Air Tahap Operasional IPAL 2

2. Baku Mutu Air Limbah

a. Air Limbah

1) Parameter dan Kadar Parameter Air Limbah

Tabel 2. Parameter dan Kadar Parameter Air Limbah

No.	Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
1.	pH	-	6 – 9
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/L	30
3.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	80
4.	Biological Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	12
5.	Fecal Coliform	MPN/100 mL	200
6.	Residual Klorin	mg/L	1
7.	Minyak Lemak*	mg/L	10
8.	Salmonella	-	Negatif
9.	Shigella	-	Negatif
10.	Vibrio Cholerae	-	Negatif
11.	Streptococcus	-	Negatif

2) Debit dan/atau Volume Air Limbah yang akan diaplikasikan

Tabel 3. Debit dan/atau Volume Air Limbah Yang Akan Diaplikasikan

No.	Sumber air untuk penyiraman	Debit effluent air limbah yang dihasilkan (lt/hari)	Debit air limbah yang diaplikasikan untuk penyiraman tanaman (lt/hari)
1	IPAL 2	24.733,678	24.733,678

b. Air Tanah

1) Parameter dan Kadar Air Tanah

Tabel 4. Parameter dan Kadar Parameter Air Tanah

No.	Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
1.	pH	-	Mengikuti hasil laboratorium berdasarkan rona awal dan kriteria kecenderungan
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/L	
3.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	
4.	Biological Oxygen Demand (BOD ₅)	mg/L	
5.	Fecal Coliform	MPN/100 mL	
6.	Residual Klorin	mg/L	
7.	Minyak Lemak	mg/L	
8.	Salmonella	-	
9.	Shigella	-	
10.	Vibrio Cholerae	-	
11.	Streptococcus	-	

2) Baku Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Kriteria baku mutu mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Lampiran I huruf B Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Lahan Kering, sebagaimana tabel 5 berikut :

Tabel 5. Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Lahan Kering

No.	Parameter	Ambang Kritis
1	Ketebalan solum	< 20 cm
2	Kebatuan permukaan	>40 %
3	Komposisi fraksi	<18%koloid; >80% pasir kuarsitik
4	Berat isi	>1.4 g/cm ³
5	Porositas total	<30%; >70%
6	Derajat pelulusan air	<0.7 cm/jam >8 cm/jam
7	pH	<4.5; >8.5
8	DHL	>4 mS/cm
9	Redoks	<200 mV
10	Jumlah mikroba	< 10 ² cfu/g tanah

c. Dosis, Rotasi dan Frekuensi Pengaliran Air Limbah

Tabel 6. Dosis, Rotasi dan Frekuensi Pengaliran Air Limbah pada Musim Kemarau dan Musim Penghujan

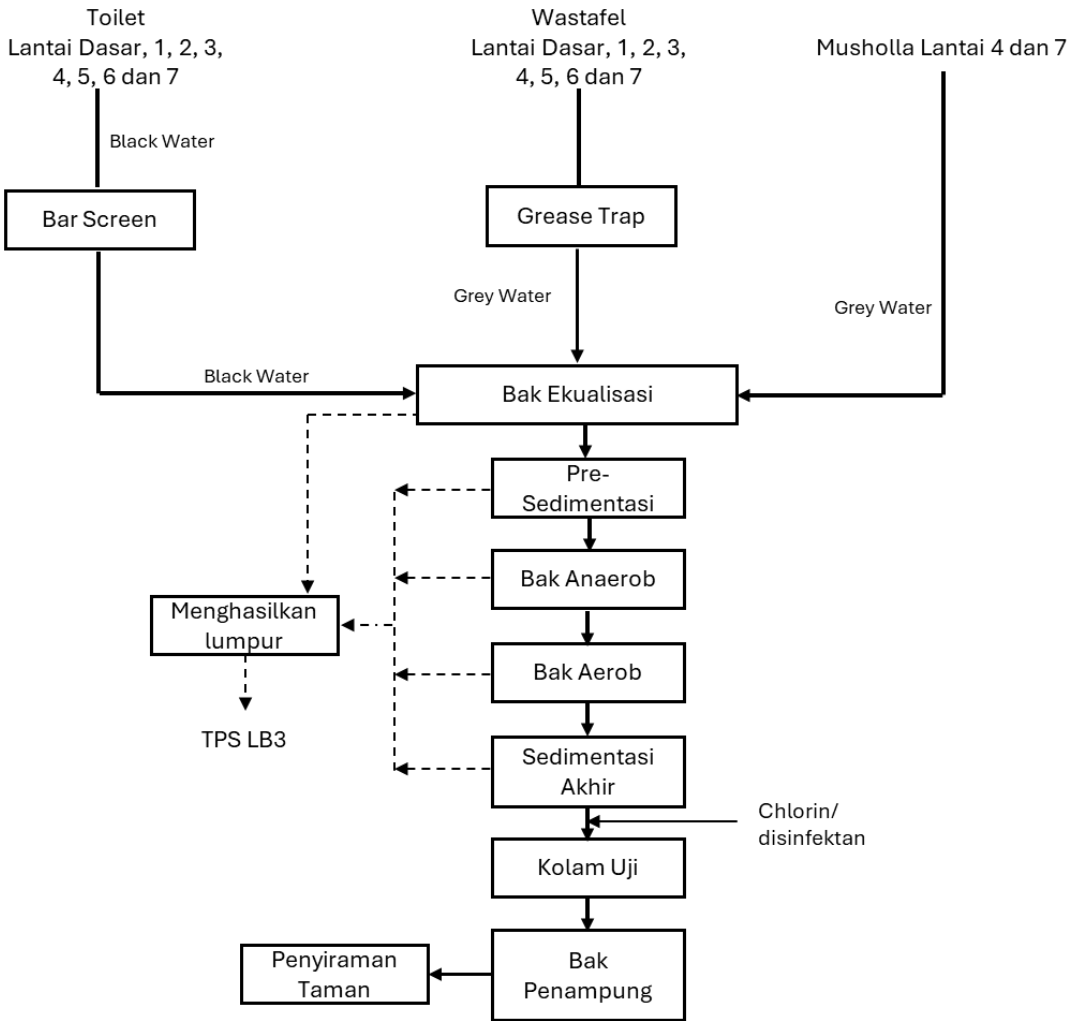
Sumber air olahan	Dosis (lt/m ² /kali)	Lokasi Area Pemanfaatan (m ²)	Luas Area Pemanfaatan (m ²)	Debit (lt/hari)	Metode pemanfaatan	Frekuensi penyiraman (kali/hari)	Jam penyiraman
IPAL 2	3,838	RTH 1 (-7.483995° LS dan 110.218066° BT)	99	759,973	Air limbah hasil olahan IPAL ditampung dalam bak penampung selanjutnya didistribusikan ke area pemanfaatan dengan sistem perpipaan.	2	Musim kemarau : 06.00-09.00 WIB dan 15.00-18.00 WIB Musim penghujan : 06.00-09.00 WIB dan 15.00-18.00 WIB Atau menyesuaikan kondisi cuaca
		RTH 2 (-7.484102° LS dan 110.218393° BT)	379	2.909,393			
		RTH 3 (-7.484346° LS dan 110.217891° BT)	296	2.272,243			
		RTH 4 (-7.485253° LS dan 110.217526° BT)	433	3.323,924			
		RTH 5 (-7.484964° LS dan 110.217993° BT)	1.087	8.344,354			
		RTH 6 (-7.484393° LS dan 110.218462° BT)	184	1.412,476			
		RTH 7 (-7.484808° LS dan 110.218344° BT)	744	5.711,315			
TOTAL			3.222	24.733,678			

3. Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

a. IPAL 2 Kapasitas 50 m³/hari

1) Proses Pengolahan Air Limbah

Diagram alir pengolahan air limbah di Gedung Bagus Panuntun dijelaskan sebagaimana gambar 3 berikut :



Gambar 3. Diagram Alir IPAL 2

2) Mekanisme, dan Teknologi Pemanfaatan Air Limbah

Tahapan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

(a) Pre treatment

(1) Grease Trap

Kriteria desain :

- Dimensi = 2,7 m x 1,3 m x 0,5 m (efektif)
- Freeboard = 0,5 m
- Waktu tinggal = 2,07 jam

(2) Bak Bar Screening

Terdiri dari *bar screen* kasar dan *bar screen* halus

Kriteria desain :

- Dimensi = 1,0 m x 1,0 m x 0,7 m (efektif)

- Freeboard = 0,2 m
- Waktu tinggal = 4 jam

(b) IPAL Inti

(1) Bak Ekualisasi

Kriteria desain :

- Waktu tinggal = 13,85 jam
- Dimensi = 3,7 m x 3,0 m x 2,05 m (efektif)
- Freeboard = 0,75 cm
- Lumpur yang dihasilkan = 0,00871 m³/hari

(2) Bak Prasedimentasi

Kriteria desain :

- Waktu tinggal = 3,06 jam
- Dimensi = 0,85 m x 3,0 m x 2,5 m (efektif)
- Freeboard = 0,3 m
- Volume efektif = 6,375 m³
- Lumpur yang dihasilkan = 0,00227 m³/hari

(3) Bak Anaerobik

Kriteria desain

- Organic loading rate = < 4 kg COD/m³ hari
- Dimensi = 2,5 m x 3,0 m x 2,5 m (efektif)
- Freeboard = 0,3 m
- Waktu Tinggal = 9 jam
- Lumpur yang dihasilkan = 0,0017 m³/hari

Media biofilter berupa sarang tawon :

- Material = PVC
- Ukuran lubang = 2 cm x 2 cm
- Ketebalan = 0,2 mm – 5 mm
- Luas area spesifik = 150-220 m²/m³
- Porositas Media = 98 %

(4) Bak Aerob

Kriteria desain

- Dimensi = 1,7 m x 3,0 m x 2,5 m (efektif)
- Freeboard = 0,3 m
- Waktu Tinggal = 6,12 jam
- Kebutuhan oksigen/kapasitas blower minimal 7.048 L/menit

(5) Bak Sedimentasi Akhir

Kriteria desain

- Dimensi = 0,85 m x 3,0 m x 2,5 m (efektif)
- Freeboard = 0,3 m
- Waktu Tinggal = 3,06 jam
- Lumpur yang dihasilkan = 0,00221 m³/hari

(6) Khlorinasi

Kriteria desain :

- Waktu = 60 menit
- Dosis = 48,3 ml/jam

(7) Bak/Kolam Uji

Kriteria desain :

- Dimensi = 0,6 m x 3 m x 2,5 m (efektif)
- Freeboard = 0,3 m

(8) Bak penampung

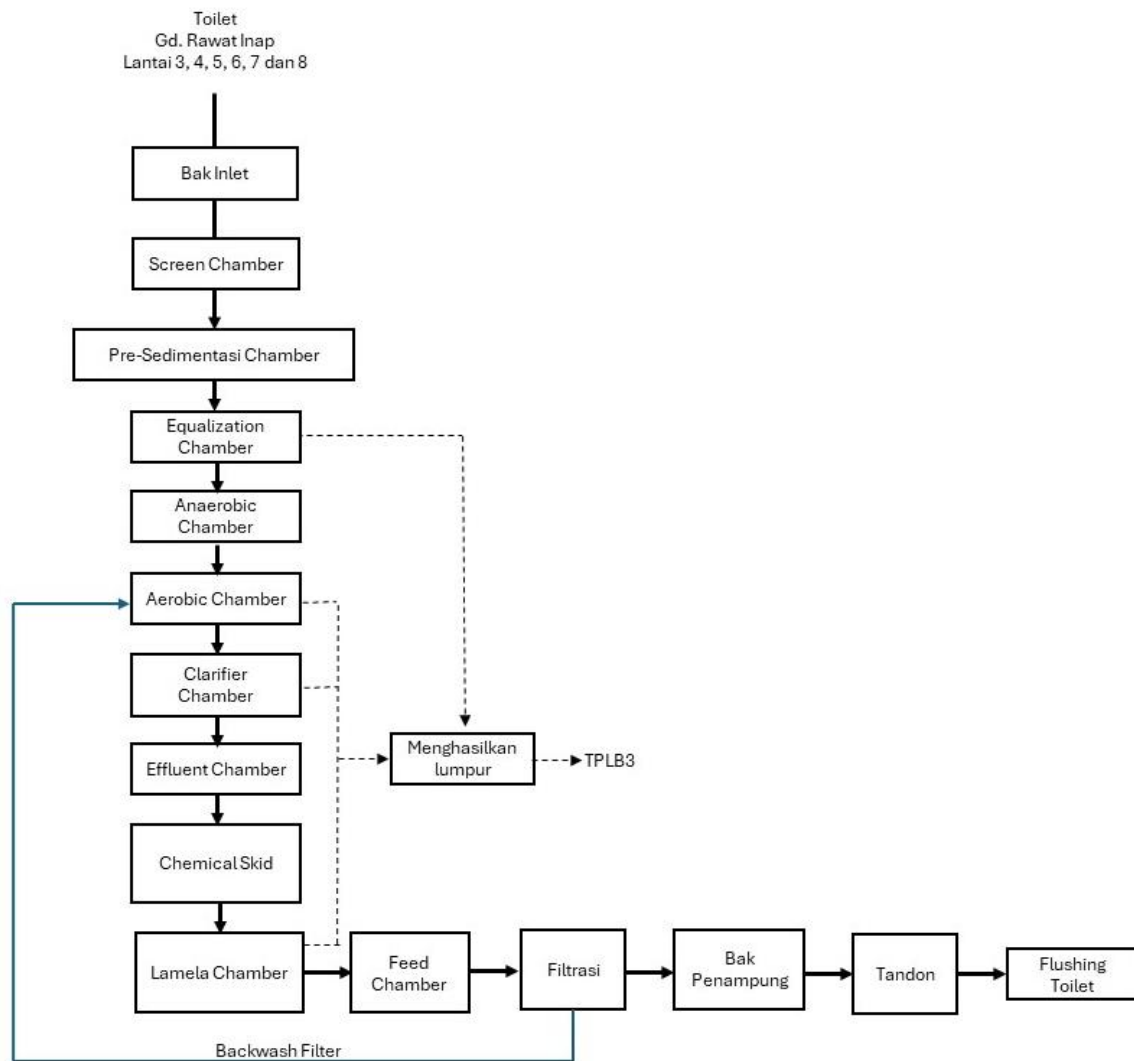
Kriteria desain :

- Dimensi = 6 m x 3 m x 2,5 m (efektif)
- Freeboard = 0,3 m
- Waktu tinggal = 21,6 jam

b. IPAL 3 Kapasitas 100 m³/hari

1) Proses Pengolahan Air Limbah

Diagram alir pengolahan air limbah di Gedung Rawat Inap lantai 3-8 dijelaskan sebagaimana gambar 3 berikut :



Gambar 4. Diagram Alir IPAL 3

2) Mekanisme, dan Teknologi Pemanfaatan Air Limbah

Tahapan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

(a) Pretreatment

(1) Bak Inlet

Kriteria desain :

Dimensi = 1,0 m x 3,0 m x 1,0 m ((efektif)

Freeboard = 0,25 m

Waktu tinggal = 1 jam

(2) Screen Chamber

Kriteria desain :

Dimensi = 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m ((efektif)

Freeboard = 0,25 m

(3) Pre-Sedimentasi Chamber

Kriteria desain :

Dimensi = 3,0 m x 3,0 m x 3,0 m (efektif)

Freeboard = 0,25 m

Waktu tinggal = 5,4 jam

(b) IPAL inti

(1) *Eqaulization Chamber*

Kriteria desain :

Dimensi = 3,0 m x 3,0 m x 3,0 m (efektif)

Freeboard = 0,25 m

Waktu tinggal = 5,4 jam

Lumpur yang dihasilkan = 0,023 m³/hari

(2) *Anaerobic Chamber*

Jumlah 2 unit.

Kriteria desain :

Dimensi bak anaerobik 1 = 2,0 m x 3,0 m x 3,0 m (efektif)

Freeboard = 0,25 m

Waktu tinggal = 3,6 jam

Dimensi bak anaerobik 2 = 2,0 m x 3,0 m x 3,0 m (efektif)

Freeboard = 0,25 m

Waktu tinggal = 3,6 jam

(3) *Aerobic Chamber*

Jumlah 2 unit.

Kriteria desain

Dimensi bak aerobik 1 = 2,0 m x 3,0 m x 3,0 m (efektif)

Freeboard = 0,25 m

Waktu tinggal = 3,6 jam

Kebutuhan Oksigen = 0,935 m³/menit

Jumlah diffuser = 8

Perhitungan lumpur = 0,02625 m³/hari

Dimensi bak aerobik 2 = 2,0 m x 3,0 m x 3,0 m (efektif)

Freeboard = 0,25 m

Waktu tinggal = 3,6 jam

Kebutuhan Oksigen = 0,935 m³/menit

Jumlah diffuser = 6 unit

Perhitungan lumpur = 0,02625 m³/hari

(4) *Clarifier Chamber*

Kriteria desain :

Dimensi = 2,0 m x 2,0 m x 3,0 m (efektif)

Freeboard = 0,25 jam

Waktu tinggal = 2,4 jam

Lumpur yang dihasilkan = 0,012 m³/hari

(5) *Effluent Chamber*

Kriteria desain :

Dimensi	= 1,0 m x 4,0 m x 2,0 m (efektif)
Freeboard	= 0,25 m
Waktu tinggal	= 1,6 jam

(6) *Chemical Skid*

Kriteria desain :

Kebutuhan khlorin yang diinjeksikan	= 2,5 L/jam
Waktu kontak	= 60 menit

(7) *Lamela Chamber*

Kriteria desain :

Dimensi	= 1,5 m x 1,2 m x 2,0 m (efektif)
Freeboard	= 0,25 m
Waktu tinggal	= 0,864 jam
Lumpur yang dihasilkan	= 0,003 m ³ /hari

(8) *Feed Chamber*

Kriteria desain :

Dimensi	= 1,0 m x 4,0 m x 2,0 m (efektif)
Freeboard	= 0,25 m
Waktu tinggal	= 1,92 jam

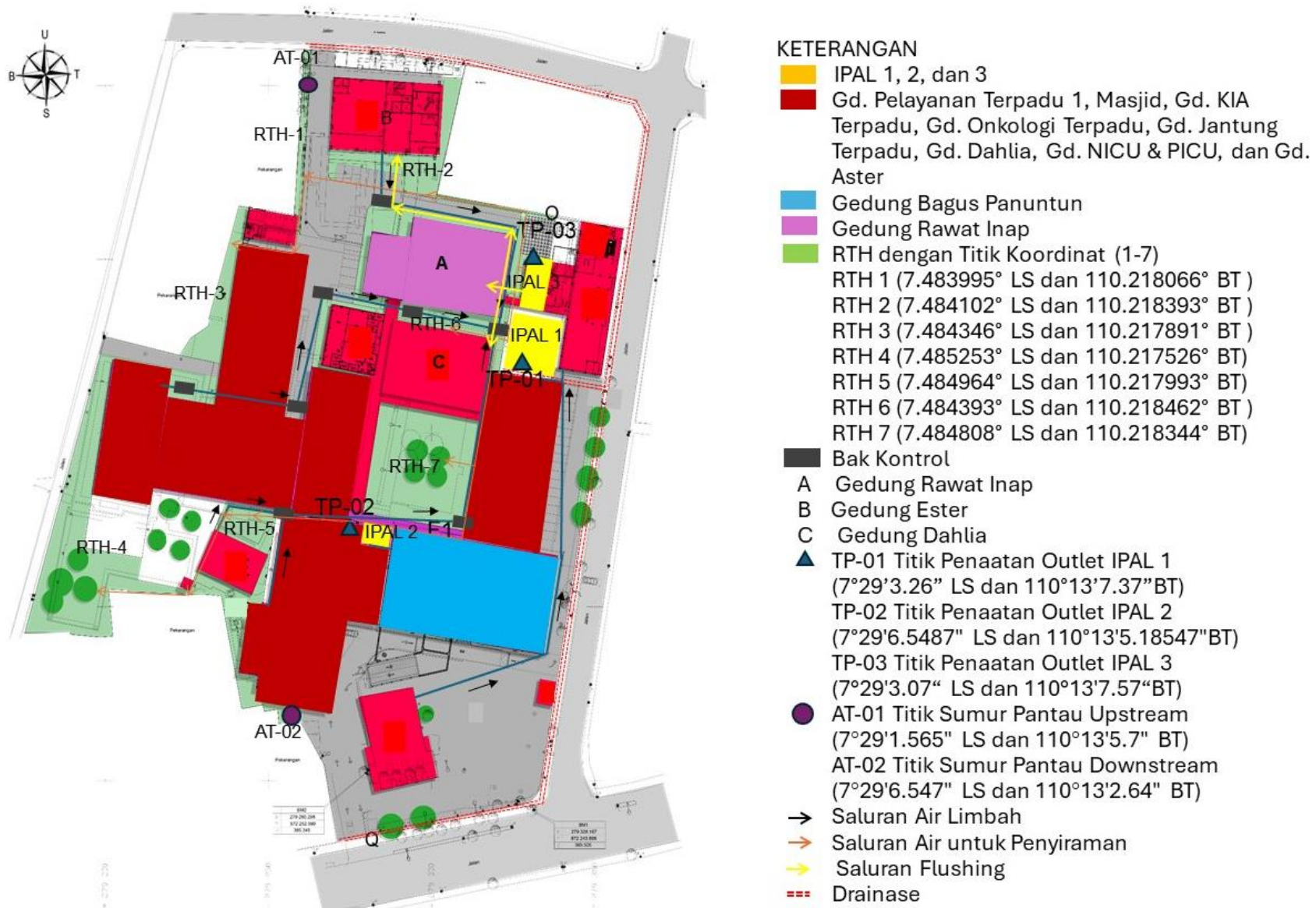
(9) *Filtrasi*

Dimensi sand filter diameter x tinggi	= 13 in x 54 in
Kapasitas sand filter	= 2 m ³ /jam
Kecepatan filtrasi sand filter	= 5 m/jam
Porositas sand filter	= 0,3
Dimensi carbon filter diameter x tinggi	= 13 in x 54 in
Kapasitas carbon filter	= 2 m ³ /jam
Kecepatan filtrasi carbon filter	= 15 m/jam
Porositas carbon filter	= 0,1

(10) *Bak Penampung*

Kriteria desain :

Dimensi	= 2,0 m x 2,0 m x 3,0 m
(efektif)	
Freeboard	= 0,25 m
Waktu tinggal	= 2,88 jam



Gambar 5. Layout IPAL

c. Pengelolaan Lumpur dan/atau Gas yang Dihasilkan

Tabel 7. Pengelolaan Lumpur yang Dihasilkan

No.	Sumber lumpur	Unit Proses yang Menghasilkan Lumpur	Debit lumpur (m ³ /hari)	Pengelolaan
1	IPAL 2	Bak ekualisasi	0,00871	Lumpur disimpan di Tempat penyimpanan LB3 selanjutnya diserahkan ke pihak ketiga
2		Bak prasedimentasi	0,00227	
3		Bak anaerob	0,0017	
4		Bak sedimentasi akhir	0,00221	
5	IPAL 3	Equalization chamber	0,023	
6		Aerobic chamber	0,0525	
7		Clarifier chamber	0,012	
8		Lamela chmaber	0,003	

4. Titik Penaatan

Titik Penaatan (Outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat

Tabel 8. Titik Penaatan (Outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat

No.	Titik Penaatan	Sumber Air Limbah	Koordinat	
			LS	BT
1	Outlet IPAL 2	Air limbah domestik dari toilet karyawan, toilet pengunjung, wastafel, musholla dan kebersihan di Gedung Bagus Panuntun	07°29'6.5487"	110°13'5.1854"

5. Titik Pemanfaatan Air Limbah

Tabel 9. Titik Pemanfaatan Air Limbah pada Musim Kemarau dan Musim Penghujan

No.	Area Pemanfaatan	Luas area pemanfaatan (m2)	Koordinat	
			LS	BT
1	RTH 1	99	7.483995°	110.218066°
2	RTH 2	379	7.484102°	110.218393°
3	RTH 3	296	7.484346°	110.217891°
4	RTH 4	433	7.485253°	110.217526°
5	RTH 5	1.087	7.484964°	110.217993°
6	RTH 6	184	7.484393°	110.218462°
7	RTH 7	744	7.484808°	110.218344°
	Total	3.222		

6. Titik Pemantauan Sumur Pantau

Titik Sumur Pantau dan Titik Koordinat

Tabel 10. Titik Sumur Pantau dan Titik Koordinat

No.	Titik Sumur Pantau	Koordinat	
		LS	BT
1	Sumur Pantau Upstream	07°29'1.565"	110°13'5.7"
2	Sumur Pantau Downstream	07°29'6.547"	110°13'2.64"

7. Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Tabel 11. Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

No.	Kegiatan	Presentase
1.	Biaya Pembangunan IPAL 2 dan IPAL 3	1.12 %
2.	Biaya Pengoperasian IPAL	0,04 %
3.	Biaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Air Limbah dan Air Tanah)	0,32 %
4.	Biaya Pemeliharaan IPAL	0,5 %
5.	Biaya tanggap darurat	0,1 %
6.	Biaya Pengembangan Teknologi	-
7	Biaya Pengembangan Sumber Daya manusia	0,1 %
8	Biaya Pemulihan	0,2 %
TOTAL		2,38%

8. Kewajiban yang harus dipenuhi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

- a. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan
- b. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah kedap air;
- c. Memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah;
- d. Memasang alat ukur debit di :
 - 1) lokasi outlet IPAL 2 dan outlet IPAL 3
 - 2) lokasi inlet pemanfaatan kembali untuk flushing toilet
- e. Memasang papan nama dan titik koordinat pada titik penaatan, lokasi pemanfaatan dan sumur pantau (upstream dan downstream)
- f. Melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dimanfaatkan pada titik penaatan sebagaimana tabel 8 setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter sebagaimana tabel 2 dengan menggunakan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- g. Melakukan pencatatan harian untuk :
 - debit, dan pH air limbah di lokasi outlet IPAL 2 dan IPAL 3
 - penggunaan khlorine, dosis, rotasi dan frekuensi penyiraman;
 - debit air limbah yang dimanfaatkan kembali untuk flushing toilet
- h. Memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Tabel 2 dan baku kerusakan tanah sebagaimana diatur dalam Tabel 4

- i. Melakukan pemantauan kualitas tanah sebanyak 1 (satu) titik pemantauan pada area pemanfaatan sebagaimana Tabel 9 secara bergantian setiap 1 (satu) tahun sekali dengan parameter sebagaimana Tabel 5;
- j. Menyediakan fasilitas prasarana dan sarana dalam rangka penanggulangan pencemaran air pada kondisi darurat;
- k. Dalam hal terjadi Pencemaran Air tanah, penanggungjawab usaha dan/atau melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Walikota Magelang c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.
- l. Melakukan penanggulangan pencemaran air tanah dan pemulihan Mutu Air tanah jika terjadi pencemaran air tanah;
- m. Melakukan pelaporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup melalui laman <http://simpler.menlhk.go.id> dan Walikota Magelang c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang meliputi :
 - 1) Laporan hasil pemantauan kualitas air limbah, pencatatan harian untuk parameter pH, penggunaan khlorin, dosis, debit rotasi dan penyiraman setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - 2) Laporan hasil pemantauan kualitas air tanah pada lokasi sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali
 - 3) Laporan hasil pemantauan kualitas tanah pada lokasi penyiraman setiap 1 (satu) tahun sekali
 - 4) Laporan hasil pencatatan harian untuk parameter debit air limbah di lokasi pemanfaatan kembali untuk flushing toilet setiap 3 (tiga) bulan sekali.

9. Larangan

- a. Membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pada lahan yang diaplikasikan;
- b. Melampaui batasan debit air limbah yang dimanfaatkan;
- c. Mengencerkan air limbah yang akan dimanfaatkan;
- d. Membuang air limbah pada tanah di luar area pemanfaatan yang ditetapkan;
- e. Adanya air larian (run off) yang masuk ke badan air permukaan dan/atau saluran drainase.
- f. Menyampaikan data palsu

B. STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1) Struktur Organisasi



Gambar 6. Struktur Organisasi

2) Sumberdaya Manusia

Persyaratan penanggung jawab usaha/kegiatan yang harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SLO

a) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air : Personil yang memiliki Kompetensi PPA;

Standar Kompetensi PPA meliputi kemampuan :

1. Melakukan identifikasi sumber pencemaran air;
2. Menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah;
3. Menilai tingkat pencemaran air limbah;
4. Menentukan peralatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
5. Mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah;
6. Melaksanakan daur ulang olahan air limbah
7. Menyusun rencana pemantauan kualitas air limbah;
8. Melaksanakan pemantauan kualitas air limbah;
9. Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah; dan
10. Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.

b) Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah : Operator IPAL
Standar kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah meliputi kemampuan :

1. Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
2. Menilai tingkat pencemaran air limbah;
3. Melakukan perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
4. Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah; dan
5. Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.

C. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

RSUD Tidar di Kota Magelang wajib melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pengendalian pencemaran air yang dilakukan melalui tahapan :

1) Perencanaan

- a) Menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air

Ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan RSUD Tidar di Kota Magelang di antaranya :

1. Pencemaran air dari limbah domestik
2. Pengolahan air limbah domestik pada instalasi IPAL

- b) Menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air

RSUD Tidar di Kota Magelang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan sebagai berikut :

1. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah di lokasi usaha/kegiatan sesuai dengan debit dan karakteristik air limbah yang dihasilkan. Fasilitas berupa IPAL sebagai berikut:
 IPAL 1 kapasitas 272 m³/hari (2 unit SBR kapasitas 34 m³/hari)
 IPAL 2 kapasitas 50 m³/hari dengan teknologi anaerob-aerob;
 IPAL 3 kapasitas 100 m³/hari dengan teknologi anaerob-aerob
2. Memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan persetujuan teknis;
3. Melakukan pengelolaan air limbah sesuai SOP;
4. Melakukan pemantauan kualitas air limbah;
5. Melakukan pemantauan kualitas air tanah pada sumur pantau.

- c) Memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Pencemaran Air

Untuk meminimiliasi dampak lingkungan dalam upaya melestarikan lingkungan secara berkelanjutan RSUD Tidar di Kota Magelang berkomitmen menyediakan petugas berkompeten yang bertanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran air. Tanggung jawab petugas pengendalian pencemaran air adalah mengendalikan terjadinya

pencemaran air ke lingkungan, serta memastikan air limbah di bawah baku mutu yang ditetapkan

- d) Memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air

RSUD Tidar di Kota Magelang telah memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian pencemaran air yang dilaksanakan oleh staf pengelolaan lingkungan sesuai struktur organisasi sebagaimana gambar 6.

- e) Menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai
Direktur RSUD Tidar di Kota Magelang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Direktur dibantu oleh Kepala Cabang yang membawahi Manajer SDM & Umum. Manajer SDM dan Umum membawahi pelaksana kerumahtanggaan. Pelaksana kerumahtanggaan dibantu oleh 2 (dua) staf, salah satunya yaitu staf pengelolaan lingkungan berperan sebagai penanggung jawab IPAL, air bersih, sampah domestik, limbah B3 dan pelaporan.
- f) Menentukan aspek menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air
Aspek kebijakan pengendalian pencemaran air pada RSUD Tidar di Kota Magelang adalah :
- Teknologi pengolahan air limbah
 - Debit air limbah yang dihasilkan
 - Kualitas air limbah sesudah dilakukan pengolahan
 - Potensi keadaan darurat dan cara mengatasinya
- g) Identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air
RSUD Tidar di Kota Magelang melakukan identifikasi pengendalian pencemaran air dan melaksanakan kewajiban penataan sesuai ketentuan dalam persetujuan teknis seperti :
- Pelaksanaan pengolahan air limbah domestik pada IPAL
 - Pemantauan kualitas air limbah pada outlet IPAL
 - Pemantauan kualitas tanah
- h) Menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani
RSUD Tidar di Kota Magelang akan melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air.
- i) Merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut
Risiko yang sudah diidentifikasi, dilakukan evaluasi setiap 1 tahun sekali apakah penanganan yang dilakukan sudah efektif atau belum. Evaluasi

akan dilakukan oleh tim PPA RSUD Tidar di Kota Magelang dan diawasi oleh Direktur

- j) Menetapkan sasaran menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air
Sasaran kebijakan RSUD Tidar di Kota Magelang adalah tidak terjadinya pencemaran air di lingkungan sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.

2) Pelaksanaan

- a) Menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran air

RSUD Tidar di Kota Magelang telah menetapkan penanggung jawab operasional yang akan melakukan pengelolaan terhadap lingkungan dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan. Dewan Direksi RSUD Tidar di Kota Magelang akan menunjuk personil yang menangani pengendalian pencemaran air yaitu :

1. Penanggung Jawab Pengendali Pencemaran Air
2. Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah

- b) Menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian pencemaran air

RSUD Tidar di Kota Magelang akan membekali staf yang menangani pengendalian pencemaran air dengan sertifikasi kompetensi dari lembaga yang telah tersertifikasi BNSP.

- c) Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal.

Dalam komunikasi RSUD Tidar di Kota Magelang akan melakukan komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan penyampaian informasi dari satu orang/departemen ke orang/departemen lainnya dalam lingkup perusahaan. Media informasi internal dalam bentuk surat/memo, madding, pelaporan harian via telepon genggam. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi dengan instansi diluar perusahaan seperti pelaporan hasil pengujian pada instansi terkait.

- d) Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi

RSUD Tidar di Kota Magelang akan memastikan pelaksanaan sesuai dengan metode dan seluruh informasi harus tercatat.

- e) Menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran air

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun prosedur untuk mengendalikan operasi sebagai berikut :

1. Penurunan kualitas air akibat pencemaran air limbah domestik dari kegiatan RSUD Tidar di Kota Magelang dengan mengelola air limbah domestik pada fasilitas IPAL
 2. Melakukan pemantauan secara berkala pada outlet IPAL untuk memastikan pemenuhan baku mutu sesuai yang dipersyaratkan
 3. Melakukan pemantauan mutu air tanah secara berkala untuk memastikan tidak adanya pencemaran air tanah setelah kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman.
 4. Melakukan pemantauan kualitas tanah secara berkala untuk memastikan tidak adanya kerusakan tanah setelah kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman
- f) Menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan

Jika baku mutu air limbah melebihi baku mutu pemanfaatan aplikasi ke tanah sebagai penyiraman, maka air limbah tidak akan digunakan untuk penyiraman. PPPA akan melakukan identifikasi permasalahan dalam IPAL, dan melakukan perbaikan kinerja IPAL. Air limbah hasil olahan yang tidak memenuhi baku mutu akan dikembalikan ke bak penampung awal sampai dengan baku mutu terpenuhi.

3) Pemeriksaan

- a) Memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air.
- Melakukan pengukuran kualitas air limbah dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan parameter dan baku mutu sesuai ketentuan dalam persetujuan teknis
 - Melakukan pencatatan harian untuk parameter pH, debit harian, dosis, frekuensi penyiraman dan penggunaan khlorin
- b) Mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air
- Melakukan evaluasi terhadap kewajiban penataan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - Mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi ketaatan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi evaluasi selanjutnya.
 - Melakukan upaya tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
- c) Melakukan internal audit secara berkala
- RSUD Tidar di Kota Magelang akan melakukan internal audit secara rutin setiap 1 semester sekali bersamaan dengan pelaporan semester

- d) Mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air
- RSUD Tidar di Kota Magelang memastikan kesesuaian dan keefektifan serta koordinasi dengan instansi Lingkungan Hidup terkait dengan pelaporan air limbah

4) Tindakan

- a) Melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian
- Apabila ada terjadi pencemaran air limbah, petugas Pengendalian Pencemaran Air bersedia untuk dikenakan tindakan.
- b) Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran air.
- Bersedia untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan sesuai untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran air.

D. PERIODE WAKTU UJI COBA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

- Jadwal pembangunan sistem pengolahan air limbah
- IPAL 1 telah terbangun pada tahun 1999
- IPAL 2 telah terbangun pada tahun 2019
- IPAL 3 = Maret s.d. Juni 2025
- Periode waktu uji coba IPAL 2 = Desember 2024 s.d. Februari 2025
- Periode waktu uji coba IPAL 3 = Juli s.d September 2025

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan uji coba air limbah yang telah dilakukan.
- 2) Laporan dilengkapi dengan dokumen :
 - a) Perizinan Berusaha
 - b) Persetujuan Lingkungan
 - c) Persetujuan Teknis
 - d) Hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e) Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (Quality Assurance, Quality Control) mengenai tata cara uji air limbah dan

f) Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan

Laporan dimaksud sebagai dasar verifikasi instalasi pengolahan air limbah dalam rangka penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

II. STANDAR TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH PEMBUANGAN
AIR LIMBAH KE BADAN AIR PERMUKAAN

1) Sumber Air Limbah

Air Limbah domestik bersumber untuk kegiatan pelayanan meliputi :

- a) Kantin
- b) Pelayanan terpadu
- c) Masjid
- d) Gedung KIA terpadu
- e) Gedung Onkologi Terpadu
- f) Gedung Jantung Terpadu
- g) Gedung Penunjang
- h) Gedung NICU dan Picu
- i) Gedung Dahlia
- j) Gedung rawat inap Lantai 1 dan 2
- k) Gedung Aster
- l) Laundry
- m) Dapur
- n) Pemulasaran Jenazah

2) Baku Mutu Air Limbah

Tabel 13. Parameter dan Kadar Parameter Air Limbah

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Baku Mutu Beban Pencemaran Maksimum	Satuan
1	pH	mg/L	6 – 9		
2	BOD	mg/L	30	6,78	kg/hari
3	COD	mg/L	100	22,6	kg/hari
4	TSS	mg/L	30	6,78	kg/hari
5	Minyak dan Lemak	mg/L	5	1,13	kg/hari
6	Amoniak	mg/L	10	2,26	kg/hari
7	Total Coliform	Jumlah/ 100ml	3000	-	
8	Salmonella		Negatif	-	
9	Shigella		Negatif	-	
10	Vibrio Cholerae		Negatif	-	
11	Streptococcus		Negatif	-	
12	Debit maksimum	m3/hari	226		

3) Titik Penaatan

Tabel 14. Titik Penaatan (Outlet)

No.	Titik Penaatan	Sumber Air Limbah	Koordinat	
			LS	BT
1	Outlet IPAL 1	Air Limbah domestik bersumber dari kantin, Pelayanan terpadu, Masjid, Gedung KIA terpadu, Gedung Onkologi Terpadu, Gedung Jantung Terpadu, Gedung Penunjang, Gedung NICU dan Picu, Gedung Dahlia, Gedung rawat inap Lantai 1 dan 2, Gedung Aster, Laundry, Dapur dan Pemulasaran Jenazah	07°29'3.26	110°13'7.37

4) Ketentuan lain-lain

Izin pembuangan air limbah sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Walikota Magelang Nomor 660.31/65/112 tahun 2017 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air limbah ke Sumber Air pada RSUD Tidar di Kota Magelang dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/TAHUN 2025
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN
HIDUP RENCANA KEGIATAN
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TIDAR DI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (RUMAH SAKIT
KELAS B)

KETENTUAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TIDAR MAGELANG

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Magelang, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1.	A102d	Baterai bekas	Operasional rumah sakit	1	Beracun	Padat	15	kg/ 6 bulan
		Aki bekas	Pemeliharaan genset dan kendaraan	1	Beracun dan korosif	Padat	8	kg/ tahun
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Instalasi Laboratorium	1	Beracun	Cair	5	kg/hari
3.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang	1	Infeksius	Padat	243	kg/hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (padat tajam)	Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang	1	Infeksius	Padat	22,5	kg/hari
4.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Instalasi Farmasi	1	Beracun	Padat	8,6	kg/6 bulan
5.	A337-3	Bahan kimia	Instalasi	1	Beracun	Padat	6,8	kg/6 bulan

		kedaluwarsa	Farmasi					
6.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Instalasi laboratorium	1	Beracun	Padat	15	kg/6 bulan
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Ruang operasi (OK), dan laboratorium anatomi	2	Beracun	Padat	15	kg/6 bulan
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	2	Beracun	Cair	20	kg/6 bulan
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL bekas dan Catridge bekas)	Semua unit , Perkantoran	2	Beracun	Padat	5	kg/6 bulan
10.	B110d	Kain majun bekas	Ruang IBS dan perawatan	2	Beracun	Padat	2	kg/bulan
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	2	Beracun	Padat	1	kg/tahun
11.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Ruang rawat inap, rawat jalan dan penunjang	2	Beracun	Padat	25	kg/hari
12.	B337-2	Sludge IPAL	IPAL	2	Beracun	Padat	30	kg/tahun

II. Jumlah TT (Tempat Tidur) :

Untuk rawat inap 600 Tempat Tidur (TT)

III. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 berada di Jalan Tidar Nomor 30 A Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah
2. Tempat penyimpanan Limbah B3 merupakan Penyimpanan Limbah B3 yang berbentuk bangunan permanen terletak pada :
S : 07°29'080"
E : 110°13'129"
3. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa 1 (satu) unit bangunan
4. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memiliki dimensi (p x l x t) :
10 m x 3 m x 3 m
5. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
- b. Dinding dengan bahan Balok, plester, acian, pasir, batu bata dan tidak mudah terbakar
- c. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
- d. Sistem pencahayaan yang mencukupi
- e. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%
- f. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan
- g. Blok dilengkapi dengan alas pallet
- h. Dilengkapi pintu akses keluar masuk
- i. Bak penampung ceceran/tumpahan Limbah B3 berbentuk tabung dengan dimensi diameter x tinggi yaitu 40 x 60 (cm)
- j. Saluran drainase untuk menampung ceceran/tumpahan Limbah B3 berupa saluran cor semen berukuran lebar 5 cm dengan kedalaman 7 cm sepanjang 150 cm
- k. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat
- l. Bagian luar diberi simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan yaitu infeksius, beracun dan korosif
- m. Peralatan bongkar muat berupa *Wheel bin* sebanyak 15 unit
- n. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berupa betadine, plester, kassa dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, apron, sepatu boot, sarung tangan dan kaca mata
- o. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat berupa *eye washer*, *wastafel*, *spill kit*, APAR dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan

No	Kode Limbah	Jenis Limbah	Sumber Limbah	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (p x l)
					± kg	± (unit)	cm
1.	A102d	Baterai bekas	Operasional rumah sakit	Wheel bin	40	1	50 x 120
		Aki Bekas	Pemeliharaan genset dan kendaraan	Kardus	40	1	
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	Jerigen	22,5	22	200 x 150
3.	A377-1	Limbah Klinis memiliki	Ruang rawat inap, rawat	Plastik Kuning	6	85	400 x 150

		karakteristik infeksius padat non tajam	jalan, dan penunjang Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang	Wheel bin	40	13	
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (padat tajam)	Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang	Safety box	2,5	20	
				Wheel bin	40	2	
4.	A337-2	Produk Farmasi kedaluwarsa	Instalasi Farmasi	Kantong Plastik Coklat	4	3	50 x 60
				Wheel bin	40	1	
5.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Instalasi Farmasi	Wheel bin	40	1	50 x 60
6.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Instalasi laboratorium	Wheel bin	40	1	50 x 60
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Jerigen HD unit Hemodialisa, kemasan bekas formalin ruang operasi (OK), dan laundry	Wheel bin	40	1	50 x 60
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	Jerigen	22,5	2	50 x 60
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL bekas dan Catridge bekas)	Semua unit , Perkantoran	Wheel bin	40	1	50 x 60
10.	B110d	Kain majun bekas	Ruang IBS dan perawatan	Kantong plastik	4	7	50 x 150
				Wheel bin	40	1	
		Used rags (Filter Oli bekas)	Pemeliharaan genset	Kantong plastik	4	1	
				Wheel bin	40	1	
11.	B337-1	Kemasan bekas produk Farmasi	Ruang rawat inap, rawat jalan dan penunjang	Plastik coklat	4	15	50 x 150
				Wheel bin	40	2	
12.	B337-2	Sludge IPAL	IPAL	Plastik	6	6	50x 60
				Wheel bin	40	1	

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan (Hari)
				Berat	Satuan		
1	A102d	Baterai bekas	Operasional rumah sakit	15	kg/6 bulan	180	hari
		Aki bekas	Pemeliharaan genset dan kendaraan	8	kg/tahun	180	hari
2	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Instalasi Laboratorium	5	kg/hari	90	hari
3	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang	243	kg/hari	2	hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (padat tajam)	Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang Ruang rawat inap, rawat jalan, dan penunjang	22,5	kg/hari	2	hari
4.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Instalasi Laboratorium	8,6	kg/6 bulan	180	hari
5.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Instalasi laboratorium	6,8	kg/6 bulan	180	hari
6.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Instalasi laboratorium	15	kg/tahun	180	hari
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Ruang operasi (OK), dan laboratorium anatomi	15	kg/3 bulan	90	hari
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	20	kg/6 bulan	365	hari
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL bekas dan Catridge bekas)	Semua unit , Perkantoran	5	kg/6 bulan	365	hari

10.	B110d	Kain majun bekas	Ruang IBS dan perawatan	2	kg/bulan	365	hari
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	1	kg/tahun	365	hari
11.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Ruang rawat inap, rawat jalan dan penunjang	25	kg/hari	2	hari
12.	B337-2	Sludge IPAL	IPAL	30	kg/tahun	365	hari

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3
- Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet
- Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok

4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan.
- Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan
- Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
- Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
- Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

- Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
- Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca Limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

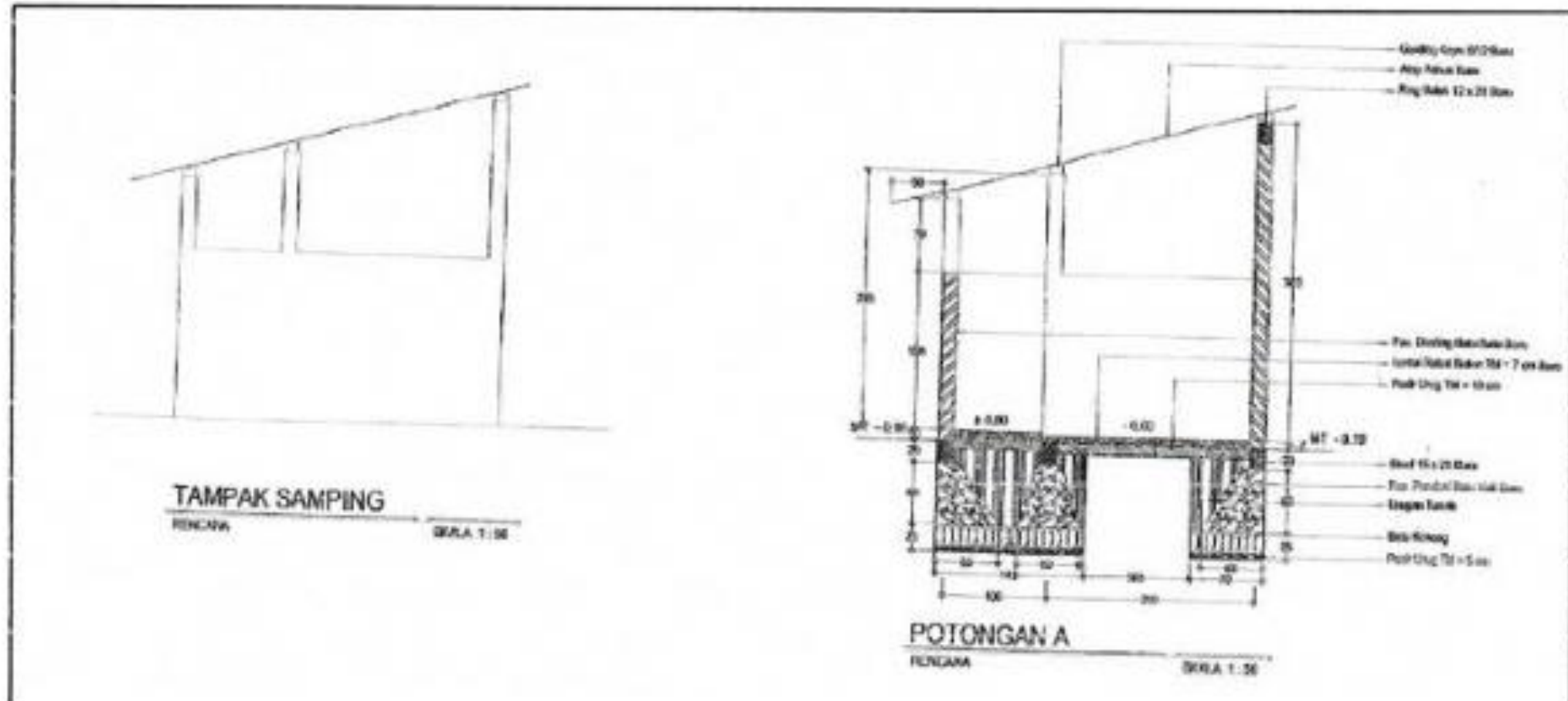
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

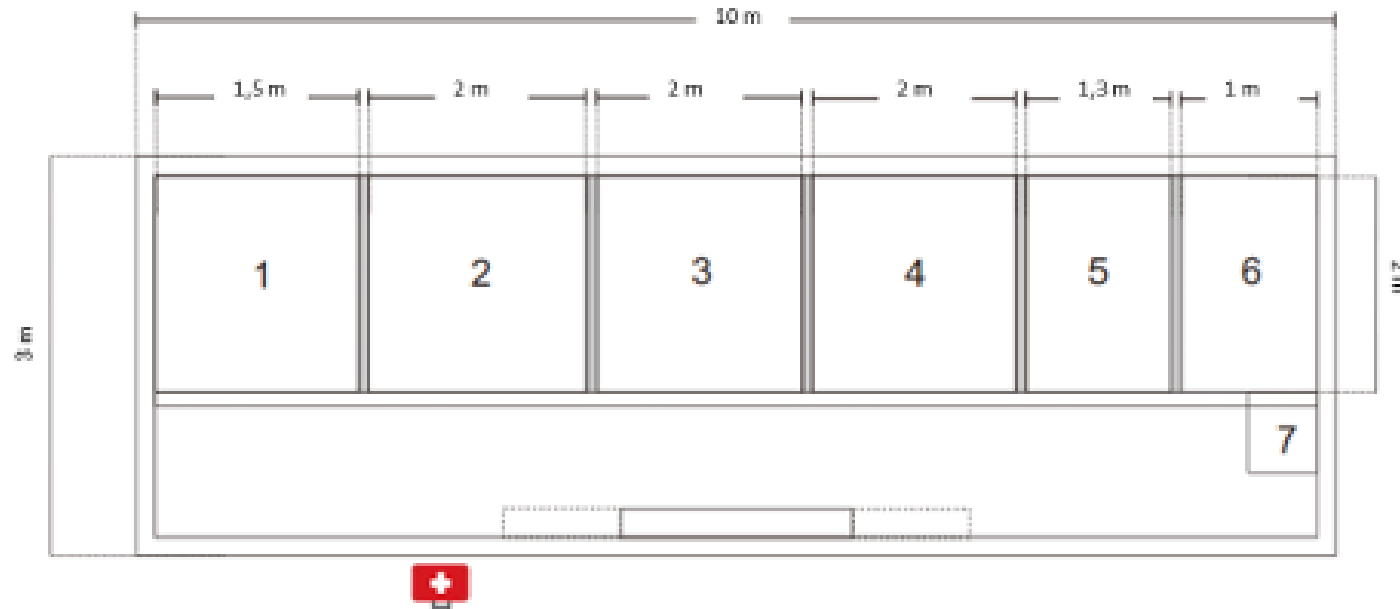
AHMAD LUTHFI

Gambar Tempat Penyimpanan Limbah B3 (Tampak Samping)



Gambar 3. Tampak Samping Tempat Penyimpanan Limbah B3

Gambar *Lay Out* Tempat Penyimpanan Limbah B3



Keterangan :

1. Aki dan baterai bekas (A102d), Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 (A337-4), Limbah elektronik seperti Lampu TL bekas, kabel bekas, catridge bekas dan sejenisnya (B107d)
2. Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (A337-1)
3. Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (A337-1)
4. Produk farmasi kedaluwarsa (A337-2), Bahan kimia kedaluwarsa (A337-3), Kemasan bekas produk farmasi (B337-1)
5. Kemasan bekas B3 (B104d), Kemasan bekas tinta (B321-4), *Sludge* IPAL (B337-2)
6. Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3 (A106d), Oli/pelumas bekas (B105d)
7. Bak Penampung

 Kotak P3K